

Polis Garuda Indonesia Travel Insurance Internasional Pulang-Pergi

Tabel Manfaat

Manfaat International	Dalam Rupiah	Perjalanan Pulang-Pergi (hingga 90 hari)
A	Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan)	10,000,000
B	Biaya Medis dan Biaya terkait Medis (terbatas untuk kecelakaan)	
B1	Biaya Medis	1,000,000,000
B2	Biaya Terkait Medis Darurat	
	a. Evakuasi dan Repatriasi Medis darurat	Unlimited
	b. Orang Yang Mendampingi	7,000,000
	c. Perlindungan Anak	7,000,000
	d. Santunan tunai Rawat Inap Rumah Sakit	700,000/day, Max. 14,000,000
C	Pemulangan Jenazah atau Biaya pemakaman	Unlimited
D	Kepulangan Lebih awal	35,000,000
E	Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi	

Garuda Indonesia Travel Insurance International Round-Trip Policy

Table of Benefit

Benefits International	In IDR	Round Trip (up to 90 days)
A	Trip Cancellation & Alternation (pre-departure)	10,000,000
B	Medical and Associated Expenses (Sickness & Accident)	
B1	Medical Expenses	1,000,000,000
B2	Emergency Medical Related Expenses	
	a. Emergency Medical Evacuation & Emergency Medical Repatriation	Unlimited
	b. Accompanying Person	7,000,000
	c. Child Guard	7,000,000
	d. Hospital Cash Benefit	700,000/day, Max. 14,000,000
C	Repatriation of mortal remains or funeral Expenses	Unlimited
D	Early Return	35,000,000
E	Trip Interruption and Missed	

	Lanjutan			Connection		
E1	Gangguan Perjalanan	4,000,000		E1	Trip Interruption	4,000,000
E2	Kejadian khusus, kehilangan transportasi lanjutan	4,000,000		E2	Special Events, Missed Connection	4,000,000
F	Penundaan Perjalanan	700,000/2H. max. 14,000,000		F	Travel Delay	700,000/2H. max. 14,000,000
G	Penundaan Bagasi			G	Baggage Delay	
G1	Kerugian barang-barang bagasi pribadi	30,000,000		G1	Loss of personal baggage Items	30,000,000
	Sublimits yang berlaku				Sublimit	
	seluruh item	3,000,000			All Other Item	3,000,000
	komputer portable	10,000,000			Portable Computers	10,000,000
G2	Penundaan Bagasi	700,000/2H. max. 14,000,000		G2	Baggage Delay	700,000/2H. max. 14,000,000
G3	Penyalahgunaan Kartu Kredit	5,000,000		G3	Fraudulent use of Credit Card	5,000,000
G4	Kehilangan Dokumen Perjalanan	4,000,000		G4	Loss of Travel Documents	4,000,000
G5	Kehilangan Uang Pribadi	4,000,000		G5	Theft of Personal Money	4,000,000
H	Kecelakaan diri	500,000,000		H	Personal Accident Cover	500,000,000
I	Tanggung Jawab Pribadi	700,000,000		I	Personal Liability	700,000,000
J	Biaya untuk Mobil Sewaan			J	Car Rental Expenses	
	Biaya resiko sendiri atas mobil sewaan	15,000,000			Car Rental Excess Charges	15,000,000
	Biaya Pengembalian mobil sewaan	10,000,000			Car Rental Return Charges	10,000,000
	Bantuan Darurat Medis 24 Jam di Seluruh Dunia	Available			Worldwide 24 Hours Emergency Assistance	Available
	Perpanjangan Polis Secara Otomatis	Available			Automatic Extending Cover	Available

BAGIAN 1 – Informasi Awal

Polis Anda

Ini adalah **Polis** asuransi **Perjalanan Anda** yang memuat detail **Manfaat**, kondisi-kondisi dan pengecualian-pengecualian yang berkaitan dengan setiap **Tertanggung**. **Polis** ini akan menjadi acuan **Kami** dalam menyelesaikan **Klaim-Klaim Anda** dan hanya berlaku jika **Kami** telah menerima pembayaran sepenuhnya **Premi Anda** dan **Kami** telah menerbitkan **Sertifikat Asuransi**. **Polis** ini akan melindungi **Anda** secara finansial ketika terjadinya suatu kematian, **Cidera**, penyakit, kerugian, kehilangan, kerusakan, tanggung jawab hukum atau kejadian lainnya yang diatur selama periode **Masa Asuransi**. Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan untuk setiap **Manfaat** adalah tergantung dari kondisi dan limit maksimum dari **Plan Anda** sebagaimana dimaksud dalam **Tabel Manfaat**.

Setiap pernyataan, informasi atau deklarasi yang diberikan oleh **Pemegang Polis** atau **Anda** atas nama **Tertanggung**, termasuk setiap deklarasi yang disampaikan melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau internet pada saat mengisi aplikasi akan dinyatakan sebagai dasar dari perjanjian.

Sertifikat Asuransi dan **Endorsemen** selanjutnya adalah satu kesatuan dari **Polis** ini. Harap membaca secara saksama dan mengerti **Polis** ini dan simpan dengan baik **Polis Anda** jika suatu waktu **Anda** membutuhkannya.

Kriteria Kelayakan

Polis ini hanya tersedia untuk **Anda**, dalam hal:

- (a) **Anda** adalah penduduk yang tetap maupun bukan penduduk tetap atau bekerja di Indonesia;
- (b) Memulai dan mengakhiri **Perjalanan Anda** di wilayah Indonesia (berlaku untuk **Perjalanan pulang-pergi**);
- (c) Telah membayar sepenuhnya **Premi Anda**;
- (d) Telah membeli **Polis** ini sebelum **Anda**

PART 1 - Preliminary Information

Your Policy

This is **Your** travel insurance policy and it contains details of **Benefits**, conditions and exclusions relating to each insured person. The **Policy** will form the basis on which we will settle all claims. It is only valid if we have received the **Premium** in full and we have issued **You** with a **Certificate of Insurance**. This **Policy** will protect **You** financially when a death, **Injury**, sickness, loss, theft, damage, legal liability or other specified event happens during the **Period of Insurance**. The maximum amount we will pay for each **Benefit** will depend on the conditions and maximum limits of **Your** plan as set out in the **Table of Benefits**.

Any statement, information or declaration the **Policyholder** or **You** have given on behalf of the insured people, including any declaration made over the phone, or by fax, email or the internet at the time of the application, will form the basis of the contract.

The **Certificate of Insurance** and any further **Endorsements** are all part of the **Policy**. Please read and understand **Your Policy** and keep **Your Policy** in case **You** need to refer to it.

Eligibility Criteria

This **Policy** is only available to **You** if **You**:

- (a) are a **Permanent** resident or non-resident living or working in Indonesia;
- (b) start and end **Your Trip** in Indonesia (for return-trip cover);
- (c) have fully paid **Your Premium**;
- (d) have bought the Policy before **You** leave Indonesia;

- meninggalkan wilayah Indonesia;
(e) Tidak ada Batasan Usia untuk **Polis** ini.

Periode Perjalanan Pulang Pergi Ke Luar Negeri yang Ditanggung

Tanggung dalam setiap bagian **Polis** akan mulai dan berakhir sebagai sebagaimana diatur dibawah ini:

1. Bagian A – Pembatalan dan Perubahan **Perjalanan**, pertanggung dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
 - a. **Tanggal dan Waktu Penerbitan Polis Anda**; atau
 - b. tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan **Polis** ini. dan berakhir saat mana yang lebih dahulu terjadi:
 - c. **Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda**; atau
 - d. saat **Anda** tiba di titik pemeriksaan imigrasi di Indonesia untuk memulai **Perjalanan Anda**.
2. Bagian H – **Kecelakaan** Diri, pertanggung dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
 - a. keberangkatan **Anda** dari **Rumah** atau tempat kerja **Anda** di Indonesia untuk melakukan **Perjalanan** ke titik pemeriksaan Imigrasi untuk **Perjalanan Anda**; atau
 - b. 3 (tiga) jam sebelum **Jadwal Keberangkatan Anda** dengan **Alat Transportasi Yang Ditanggung** dari Indonesia; atau
 - c. **Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda**. dan berakhir di saat mana yang lebih dahulu terjadi:
 - d. saat **Anda** tiba di **Rumah** atau tempat kerja **Anda** setelah kembalinya **Anda** ke Indonesia; atau
 - e. 3 (tiga) jam setelah **Anda** diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau
 - f. **Tanggal Berakhirnya Polis Anda**.

- (e) No age limit applicable for this Policy.

Covered Period of Overseas Return Trip

The cover under each section of the Policy will start and end as set out below.

1. Section A – **Trip** Cancellation and **Trip** Alteration cover commences the later of:
 - a. **Your Policy Issue Date and Time**;
 - b. The individual covered event attachment date set out in the Policy section; and ends at the earlier of:
 - c. **Your Policy Effective Date and Time**; or
 - d. When **You** arrive at the immigration check-point in Indonesia to commence **Your** travel.
2. Section H – Personal **Accident** cover, commences the later of:
 - a. **Your** departure from **Your Home** or workplace in Indonesia to travel to the immigration checkpoint for **Your Trip**; or
 - b. 3 hours prior to **Your Scheduled Departure Time** on a **Covered Transport** from Indonesia; or
 - c. **Your Policy Effective Date and Time**; and ends at the earlier of:
 - d. The time **You** arrive at **Your Home** or workplace in Indonesia following **Your** return to Indonesia; or
 - e. 3 hours after **You** are cleared to pass through the arrival immigration checkpoint in Indonesia; or
 - f. **Your Policy Expiry Date**.

3. Sehubungan dengan bagian-bagian **Polis** lainnya, pertanggung jawaban dimulai setelah **Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda** dan **Anda** telah melewati check-point keberangkatan di Indonesia untuk **Perjalanan Anda**, dan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu terjadi:

- a. **Anda** diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau
- b. **Tanggal Berakhirnya Polis Anda**.

4. **Perlindungan Rangkap**

Dalam hal tertanggung dijamin oleh lebih dari satu polis asuransi perjalanan untuk perjalanan yang sama, jaminan hanya akan berlaku efektif untuk polis yang memberikan tingkat manfaat tertinggi.

Perlindungan untuk seluruh manfaat kecuali Pembatalan Perjalanan dan Penangguhan Perjalanan berakhir pada akhir perjalanan pulang-pergi, Tanggal Kadaluarsa pada sertifikat asuransi, tanggal bertanggung kembali ke lokasi asal mereka, atau sembilan 90 hari kalender dari Tanggal Keberangkatan asli, yang mana yang terjadi lebih dahulu.

Perpanjangan Polis Secara Otomatis

Kami akan memperpanjang otomatis periode Asuransi **Anda** selama **Anda** berada di **Luar Negeri**, berdasarkan **Polis** ini tanpa tambahan **Premi**:

- a. Untuk 10 (sepuluh) hari berturut-turut jika terjadi situasi diluar kendali **Anda**, **Anda** tidak dapat menyelesaikan **Perjalanan Anda** pada saat **Polis** ini berakhir dan **Anda** bukanlah penyebab dari keterlambatan tersebut; atau
- b. Untuk 30 (tiga puluh) hari berturut-turut jika **Anda** dirawat di **Rumah Sakit** atau dikarantina di **Luar Negeri** dan alasan rawat inap atau karantina tersebut ditanggung dalam **Polis** ini; atau
- c. Untuk 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut jika **Anda** tidak sehat untuk melakukan **Perjalanan** udara, dalam hal ini

3. In respect of other Policy sections cover commences after **Your Policy Effective Date and Time** and **You** being cleared to pass through the departure immigration check point in Indonesia for **Your Trip**; and ends at the earlier of:

- a. **You** being cleared to pass through the arrival immigration check point in Indonesia; or
- b. **Your Policy Expiry Date**.

4. **Double Cover** In the event that an insured person is covered under more than one travel insurance policy for the same trip, cover will only be effective for the policy which provides the highest benefit level.

Coverage for all benefits except Trip Cancellation and Trip Postponement terminates at the end of the scheduled return flight, the Expiry Date on the certificate of insurance, the date the insured person returns to their point of origination, or 90 calendar days from the original Departure Date, whichever occurs first.

Automatically Extending Cover

We will automatically extend **Your Period Of Insurance** while **You** are **Overseas**, under this **Policy** at no additional **Premium**:

- (a) for 10 consecutive days if through circumstances outside **Your** control, **You** cannot complete **Your Trip** when the policy ends, and **You** are not the cause of the delay; or
- (b) for 30 consecutive days if **You** are hospitalised or are quarantined **Overseas** as advised by a **Medical Practitioner** and the reason for such hospitalisation or quarantine is covered by your policy; or
- (c) for 48 consecutive hours if **You** are unfit to fly, in which case **You** must take the first

<p>Anda harus mengambil penerbangan pertama yang tersedia dan telah dikonfirmasi oleh Kami.</p> <p>Sudah menjadi ketentuan dari pertanggungan Polis ini bahwa Anda wajib melakukan setiap usaha untuk kembali ke Rumah pada kesempatan pertama yang tersedia.</p> <p>Bantuan Darurat Medis 24 Jam di Seluruh Dunia</p> <p>Kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan rekanan untuk memberikan Anda berbagai bantuan darurat Medis selama 24 (dua puluh empat) jam. Jasa yang diberikan termasuk dengan saran Medis, rujukan kepada dokter umum, spesialis, Rumah Sakit, pengacara hukum dan penerjemah, pengaturan tanggungan untuk pembebasan, bantuan Perjalanan yang membantu Anda jika Anda kehilangan Paspor Anda, rujukan kepada kedutaan besar, evakuasi darurat Medis, pemulangan jenazah atau abu Anda, menyediakan dokter dan obat-obatan, kunjungan/besuk, menemani Anak-Anak Anda dan tanggungan deposit di Rumah Sakit.</p> <p>Anda harus membayar biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul dari layanan ini, kecuali untuk evakuasi darurat Medis, pemulangan jenazah atau abu dan menemani orang berkunjung yang ditanggung dalam Bagian B2 dan C Plan Anda sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p>Untuk bantuan diatas, harap hubungi Kami di +65 6535 5833 atau Allianz Indonesia di nomor +62 21 29269988 atau dengan mengirimkan surat elektronik kepada Kami di travelclaim@allianz.co.id untuk bantuan darurat dan hal-hal yang terkait dengan Klaim dan ke travel@allianz.co.id untuk bantuan umum lainnya.</p> <p>Untuk seluruh biaya Panggilan telepon yang anda lakukan ke Bantuan Darurat 24 jam, Klaim dan Pertanyaan Umum kami, merupakan beban biaya anda secara pribadi dan tidak akan diganti berdasarkan polis ini. Pilihan Produk dan Plan</p>	<p>available flight confirmed by Us.</p> <p>It is a condition of cover that You must make every endeavor to return Home at the first available opportunity</p> <p>Worldwide 24-hour Emergency Assistance</p> <p>We have arranged with Our Assistance Company to give You various 24-hour emergency assistance services. The services they provide include medical advice, referral to doctors, specialists, hospitals, lawyers and interpreters, arrangement for bail bonds, travel help if You have lost Your passport, embassy referral, emergency medical evacuation, sending Home your body or ashes, providing doctors and medicine, compassionate visits, accompanying children and hospital deposit guarantees.</p> <p>You must pay for the costs and expenses of these services except for emergency medical evacuation, sending a body or ashes Home and accompanying person visit which are covered under Sections B2 and C of Your plan as shown in the Table of Benefits.</p> <p>For the above assistance, please contact us at +65 6535 5833 or Allianz Indonesia on +62 21 29269988 or by sending an email to us at travelclaim@Allianz.co.id for emergency assistance and Claim related matters and to travel@Allianz.co.id for general enquiries.</p> <p>For all Call costs that you make call to our 24-Hour Emergency Assistance, Claims and Frequently Asked Questions are your personal costs and will not be reimbursed under this policy.</p>
--	--

Pilihan Produk dan Plan

Pada **Sertifikat Asuransi Anda**, **Anda** akan melihat produk yang **Anda Pilih, Jenis Polis, Plan** dan wilayah yang ditanggung.

1. Produk:
Ini merupakan produk Asuransi **Perjalanan** luar-negeri yang menanggung **Perjalanan Pulang-Pergi** selama periode **Polis** sampai dengan maksimum durasi **Perjalanan** sebagaimana yang tercantum pada **Sertifikat Asuransi Anda**.
2. Wilayah Yang Ditanggung
Saat **Anda** membeli **Polis**, **Anda** akan memilih wilayah yang ditanggung yang mencakup tujuan **Perjalanan** yang **Anda** inginkan. Wilayah yang **Anda** pilih akan tercantum dalam **Sertifikat Asuransi Anda** (tunduk pada daftar negara-negara yang dikenai sanksi ekonomi).

Polis ini melindungi di wilayah berikut ini sepanjang tertera di dalam sertifikat Asuransi anda:

- **Wilayah Asia** berarti Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Bhutan, Cina (kecuali Tibet), Hong Kong, India, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Sri Lanka, Mongolia, Makau, Maladewa, Pakistan, Timor Timur, Taiwan dan Brunei.
- **Seluruh Dunia** berarti di wilayah manapun di dunia, kecuali negara-negara yang tertera di Pengecualian Umum.

Hal-Hal Penting

Kami tidak dapat memberikan pertanggung jawaban apapun untuk kerugian, **Cidera**, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari **Perjalanan** di, menuju atau melalui Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan dan Suriah

Product and Plan Selections

On **Your Certificate of Insurance**, **You** will see **Your** selected Product, **Policy Type, Plan** and covered region.

1. Product:
This is an **Overseas** single **Trip** insurance product that covers a Round Trip, during the Policy period up to the maximum duration as shown on **Your Certificate of Insurance**.
2. Covered Region:
When **You** are purchasing **Your Policy**, **You** would have selected a covered region that includes **Your** intended travel destinations. The covered region **You** selected will be listed in **Your Certificate of Insurance** (subject to the economic sanction countries listed).

This policy covers the following region if it is stated in your certificate of insurance:

- **Asia Region** means Singapore, Cambodia, Laos, Myanmar, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Bhutan, China (Excluding Tibet), Hong Kong, India, Japan, N. Korea, S. Korea, Sri Lanka, Mongolia, Macau, Maldives, Pakistan, E. Timor, Taiwan and Brunei.
- **Worldwide** means anywhere in the world except the countries stated in the General Exclusions.

Important

We are not able to provide any cover for loss, **Injury**, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan and Syria or any economic sanction countries under any of **Our plans**.

<p>atau negara-negara yang dikenai sanksi ekonomi untuk setiap Plan Kami. Asuransi ini hanya menanggung Anda di negara-negara yang termasuk dalam wilayah yang Anda pilih.</p> <p>a. Jika misalnya jadwal Perjalanan Anda adalah Indonesia ke Australia pergi pulang dan termasuk menginap di Amerika Serikat, Anda harus membeli wilayah worldwide karena Amerika Serikat termasuk dalam wilayah worldwide. Jika Anda hanya membeli wilayah Pasifik & Schengen, Kami tidak dapat memenuhi Klaim Anda yang berhubungan dengan atau timbul di Amerika Serikat.</p> <p>b. Untuk kejelasan lebih lanjut, transit yang tidak diperlukan untuk masuk ke suatu negara atau tidak diharuskan untuk masuk ke suatu negara hanya untuk melanjutkan penerbangan internasional lain dalam 12 (dua belas) jam berturut-turut sejak kedatangan, maka negara tersebut tidak dianggap sebagai negara tujuan untuk keperluan memilih wilayah yang ditanggung. Anda akan ditanggung untuk kejadian-kejadian yang terjadi di negara-negara tersebut, meskipun negara-negara tersebut mungkin tidak tercantum dalam deskripsi wilayah yang ditanggung. Hal yang sama berlaku juga untuk Kecelakaan transportasi yang mungkin terjadi selama Perjalanan melalui atau di atas negara-negara tersebut atau pengalihan darurat ke negara-negara tersebut.</p> <p>c. Apabila anda melakukan perjalanan yang melibatkan perjalanan antar kota, dan perjalanan antar kota tersebut melibatkan kota domestik, maka apabila terjadi klaim di kota domestik, kami hanya akan membayar manfaat dan jumlah seperti dinyatakan dalam perlindungan domestik pada.</p>	<p>This Insurance only covers You in the countries that are included in the Region You selected.</p> <p>a. If for example Your travel itinerary is Indonesia to Australia return and includes a stay in the USA, You must have purchased the Worldwide region because the USA is under the Worldwide region. If You only purchased Pacific & Schengen region then we will not pay Your Claim that relates to or arises in the USA.</p> <p>b. For the purpose of clarity, transit stops that do not necessitate entry into a country or require entry into a country only to connect to another international flight within twelve (12) consecutive hours of arrival are not considered a destination country for the purpose of choosing a covered region. You will be covered for events that occur in these countries even though they may not be listed in the region description. The same applies for transport accidents that may occur while traveling through or over these countries or emergency diversions to these countries.</p> <p>c. If you make a travel arrangement which involves multi city, and that multi city involves the domestic's city, if a claim incur in domestic, we will only pay the benefit and amount as per the domestic cover at this appendix 1.</p>
---	---

BAGIAN 2 – Pertanggunggaan

Informasi Penting:

Informasi pertanggunggaan berdasarkan **Polis** ini dibagi menjadi 3 bagian:

- Sebelum **Perjalanan Anda**
- Selama **Perjalanan Anda**
- Setelah **Perjalanan Anda**

Sebelum Perjalanan Anda

Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan)

1. Pembatalan **Perjalanan Anda** (sebelum keberangkatan)

Jika **Anda** terhalang untuk melakukan **Perjalanan** sebagai akibat dari alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3 dan terpaksa membatalkan **Perjalanan Anda**, **Kami** akan membayar biaya-biaya berikut, jika **Anda** tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:

- a. Biaya Transportasi dan akomodasi yang telah **Anda** bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak;
- b. Biaya kunjungan wisata dan kegiatan yang telah **Anda** bayar; dan
- c. Biaya visa untuk satu kali **Perjalanan** yang telah **Anda** bayar.

2. Perubahan **Perjalanan Anda** (sebelum keberangkatan).

Jika **Anda** harus mengubah **Perjalanan Anda** sebagai akibat dari alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3, **Kami** akan membayar, biaya tambahan yang wajar yang **Anda** bayarkan untuk menjadwalkan ulang **Perjalanan Anda**, terbatas dengan limit **Plan Anda**.

Anda hanya dapat mengklaim sesuai bagian A1 (Pembatalan **Perjalanan Anda**) atau A2 (Perubahan **Perjalanan Anda**), tidak keduanya. Jumlah yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan bagian A2 tidak akan melebihi

PART 2 – Coverage

Important information:

The coverage information under this Policy is divided into 3 parts;

- Before **Your** travel
- During **Your** travel
- After **Your** travel

Before your travel

Section A – Trip Cancellation and Alteration (pre-departure)

1. Cancellation of **Your Trip** (pre-departure)

If **You** are prevented from travelling due to the reasons listed in Section A3 and are forced to cancel **Your Trip**, **We** will pay the following if **You** cannot get back such cost from any other source:

- a. Transportation and accommodation expenses which **You** have paid or have agreed to pay under the contract;
- b. The cost of excursions, tours and activities which **You** have paid for; and
- c. The cost of single **Trip** visas which **You** have paid for.

2. Alteration of **Your Trip** (pre-departure)

If **You** have to alter **Your Trip** due to reasons listed in Section A3, **we** will pay the reasonable and necessary additional costs incurred and paid by **You** to re-schedule **Your Trip** subject to the limit of **Your** plan.

You can only **Claim** under section A1 (cancellation of **Your Trip**) or section A2 (alteration of **Your Trip**), not both. The amount **we** will pay **You** under section A2 will not be more than the amount **we** would have

<p>jumlah dari yang Kami harus bayarkan pada bagian A1 di atas.</p> <p>3. Daftar kejadian-kejadian yang ditanggung</p> <p>a. Kejadian besar terkait Perjalanan</p> <p>Suatu kejadian yang diuraikan dalam poin (i) sampai (vi) dibawah ini, yang terjadi setelah Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis dan yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut dari Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda yang mencegah Anda bepergian ke tujuan Perjalanan utama Anda atau untuk memulai Perjalanan seperti yang tercantum dalam jadwal Perjalanan Anda.</p> <p>i. Bencana Alam Dan Kondisi Cuaca Ekstrim di tempat tujuan wisata utama Anda;</p> <p>ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung;</p> <p>iii. Kerusuhan, huru hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan atau peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan tertentu;</p> <p>iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau</p> <p>v. Setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara atau penutupan bandar udara.</p> <p>b. Kejadian-Kejadian lain</p> <p>Suatu kejadian yang dijabarkan poin (i) sampai (iv) di bawah ini yang pertama terjadi setelah Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis dan menghalangi Anda untuk melakukan Perjalanan sebagaimana tertera dalam jadwal Perjalanan Anda:</p>	<p>paid under section A1 above.</p> <p>3. List of covered events</p> <p>a. Major travel events</p> <p>An event described in i. to vi. below that first occurs after the Policy Issue Date and Time, and which within 7 consecutive days of Your Travel Start Date prevents You from traveling to Your Main Travel Destination(s) or to commence the Trip as outlined in Your Trip itinerary:</p> <p>i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions at Your Main Travel Destination (s);</p> <p>ii. major industrial or Covered Transport Accident;</p> <p>iii. civil unrest, Riot or commotion resulting in cancellation of scheduled covered transportation services or in an advisory against non-essential travel issued by the Government of Indonesia;</p> <p>iv. Strike resulting in cancellation of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>v. any unexpected event leading to the destination airport closure.</p> <p>b. Other events</p> <p>An event described i. to iv. Below that first occurs after the Policy Issue Date and Time and prevents You from taking the Trip as outlined in Your Trip itinerary:</p>
--	---

<p>i. Dalam tiga puluh (30) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, terjadi kematian yang tidak terduga atau penyakit atau Cidera serius yang terjadi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anda; Anggota Keluarga; Rekan Bisnis; Teman Perjalanan Anda ;atau Kerabat atau teman yang tinggal di Luar Negeri yang Anda telah merencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu Perjalanan Anda. <p>ii. Anda mendadak dikeluarkan dari pekerjaan dalam waktu tujuh (7) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, dengan syarat Anda telah bekerja di tempat Anda berkerja saat ini untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dan pada tanggal dan waktu Anda membeli pertanggungan Asuransi ini, Anda tidak mengetahui bahwa Anda akan dikeluarkan dari pekerjaan. Pertanggungan ini tidak berlaku jika Anda memiliki usaha sendiri atau secara sukarela mengundurkan diri atau untuk pembayaran Perjalanan yang dilakukan setelah Anda mengetahui Anda akan dikeluarkan;</p> <p>Polisi atau otoritas terkait memerlukan Anda untuk tinggal di Indonesia, jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, Rumah Anda atau tempat usaha Anda secara langsung terkena dampak dari kebakaran, Bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim, pencurian atau vandalism</p> <p>Pengecualian khusus untuk Bagian A</p> <p>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p>	<p>i. Within thirty (30) consecutive days before Your Travel Start Date the unexpected death of; or Serious Illness or Injury to:</p> <ol style="list-style-type: none"> You; Your Family Member; Business Associate; Your Traveling Companion; or a Relative or friend living abroad who You had planned to stay with for the majority of Your Trip. <p>ii. You being unexpectedly made redundant within seven (7) consecutive days before Your travel start date, as long as You had been working at Your current place of employment for a minimum continuous period of two (2) years, and that at the date and time You purchased this insurance cover You had no reason to believe that You would be made redundant. This cover does not apply if You are self-employed or accept voluntary redundancy or to payments made after You are aware of the redundancy.</p> <p>The police or relevant authority need You to stay in Indonesia if within seven (7) days before Your travel start date, Your Home or Your place of business is directly impacted by fire, Natural Disaster and Extreme Weather Conditions, burglary or vandalism</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section A</p> <p>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p>
---	--

1. Biaya yang telah dibayar atau ditanggung atas nama orang lain selain **Anda**;
2. Keinginan untuk tidak melakukan **Perjalanan** atau perubahan rencana **Perjalanan** dari pihak **Anda** atau **Teman Perjalanan Anda**;
3. **Anda** tidak memberitahu perusahaan atau agen **Perjalanan** segera setelah **Anda** mengetahui bahwa **Anda** harus membatalkan atau mengubah **Perjalanan Anda**;

Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan **polis asuransi** lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, **Alat Transportasi yang Ditanggung** atau agen **Perjalanan** atau penyedia **Perjalanan** dan/atau penyedia akomodasi lain, maka **Kami** akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **polis asuransi** lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang **Anda** berhak dapatkan berdasarkan **Polis** ini.

Selama Perjalanan

Bagian B – Biaya Medis dan Biaya Terkait Medis di Luar Negeri.

1. **Biaya Medis** di Luar negeri.

Kami akan membayar kepada **Anda** untuk **Biaya Medis** yang diperlukan dan wajar yang **Anda** keluarkan atau bayarkan di **Luar Negeri** dikarenakan **Cidera** atau **Penyakit** yang **Anda** derita selama **Perjalanan Anda**.

Hal-Hal penting:

- i. Batas per kunjungan dan per hari dapat diberlakukan. Silakan merujuk ke **Tabel Manfaat** untuk rincian lebih lanjut.
- ii. Jika **Anda** berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran **Biaya Medis** dari pihak lain, **Kami** akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Anda** keluarkan dan bayarkan dan dengan jumlah yang berhak **Anda** terima dari pihak lain.

1. Costs which have been paid for or incurred on the behalf of a person other than **You**.
2. Any disinclination to travel or change in travel plans on the part of **You** or **Your Traveling Companion**.
3. **You** not advising the holiday or tour company or travel agent as soon as **You** know **You** have to cancel or alter **Your Trip**.

Where permissible under Law, any loss or event or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, **Covered Transport** or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation, **We** will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what **You** would be otherwise entitled to recover under this Policy.

During your travel

Section B – Overseas Medical and Associated Expenses

1. **Overseas Medical Expenses**

We will reimburse **You** for the necessary and reasonable **Medical Expenses You** incurred and paid **Overseas** following an **Injury** or illness **You** suffered during **Your Trip**.

Important

- i. A per visit and per day limit may apply. Please refer to the **Table of Benefits** for details.
- ii. If **You** are entitled to receive payment of all or part of the **Medical Expenses** from any other source, **We** will pay the difference between what was actually incurred and paid by **You** and the amount **You** are entitled to receive from such other source.

<p>2. Biaya terkait Medis Darurat di Luar Negeri</p> <p>a. Evakuasi Dan Repatriasi Medis Darurat</p> <p>Jika akibat dari Cidera atau penyakit yang terjadi saat Anda melakukan Perjalanan Anda dan jika berdasarkan pendapat Kami atau pendapat Perusahaan Asisten, hal tersebut secara Medis dinilai tepat untuk memindahkan Anda ke lokasi lain untuk perawatan Medis atau atas keputusan Kami mengembalikan Anda ke Indonesia atau Negara Asal Anda, Kami atau Perusahaan Asisten akan mengatur evakuasi menggunakan cara yang menurut Perusahaan Asisten paling sesuai berdasarkan tingkat keparahan kondisi Medis Anda.</p> <p>Kami atau Perusahaan Asisten akan mengatur evakuasi dari semua keputusan terkait sarana transportasi dan tujuan akhir evakuasi yang akan dibuat oleh Kami atau Perusahaan Asisten. Anda harus mengikuti instruksi dan arahan dari Perusahaan Asisten setiap saat. Biaya yang ditanggung hanya biaya yang disetujui oleh Kami atau Perusahaan Asisten untuk layanan transportasi dan bantuan Medis yang harus dikeluarkan dan dibayar sebagai akibat langsung evakuasi Medis darurat atau pemulangan Anda.</p> <p>b. Orang Yang Mendampingi</p> <p>Jika Anda dirawat di Rumah Sakit di Luar Negeri karena penyakit atau Cidera serius dan tidak ada Anggota Keluarga dekat yang sudah dewasa menyertai Anda di Perjalanan Anda, Kami akan membayar:</p> <p>i. Biaya yang wajar dan perlu untuk transportasi terjadwal (tarif kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Indonesia; dan/atau</p> <p>ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar</p>	<p>2. Overseas Emergency Medical Related Expenses</p> <p>a. Emergency medical evacuation and emergency medical repatriation</p> <p>When as the result of Injury or illness occurring while You are traveling on Your Trip and if in Our opinion or Assistance Company, it is judged medically appropriate to move You to another location for medical treatment, or at Our sole discretion to either return you to Indonesia or Your Home Country, We Assistance Company shall arrange for the evacuation utilizing the means Assistance Company believe to be the most appropriate based on the medical severity of Your condition</p> <p>We, Assistance Company will arrange the evacuation and all decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by Us, Assistance Company. You must follow Our Assistance Company's instructions and direction at all times. Covered expenses are only those authorized by us or Assistance Company for transportation and medical support services necessarily incurred and paid as a direct result of Your emergency medical evacuation or repatriation.</p> <p>b. Accompanying Person</p> <p>If You are hospitalized Overseas due to a Serious Illness or Injury and no adult immediately Family Member is with You on Your Trip, We will pay:</p> <p>i. The reasonable and necessary scheduled transportation expenses (economy class return fare where available) for travel from Indonesia, and/or</p> <p>ii. The reasonable and necessary hotel</p>
---	---

dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib) yang dikeluarkan oleh **Anggota Keluarga** dekat atau orang yang mendampingi **Perjalanan Anda**, yang akan menemani **Anda** di **Rumah Sakit**.

- iii. Biaya perubahan **Perjalanan** yang wajar dan perlu dalam hal orang yang mendampingi **Anda** di **Rumah Sakit** adalah **Anggota Keluarga** dekat dan **Anda** diminta untuk melakukan perubahan **Perjalanan** dikarenakan orang yang mendampingi **Anda** melakukan perawatan di **Rumah Sakit**.

Hal-Hal Penting:

- i. **Manfaat** ini hanya dibayar jika **Kami** setuju bahwa **Anda** membutuhkan orang dewasa untuk membantu perawatan atau pemulihan atau menemani **Anda** kembali ke **Rumah**.
- ii. Layanan transportasi dan akomodasi harus diatur atau disetujui terlebih dahulu oleh **Kami** atau **Perusahaan Asisten**.
- iii. **Kami** hanya akan menjamin satu orang. Apabila ada perselisihan, **Kami** hanya akan mengizinkan **Anggota Keluarga** dekat sebagai pendamping berdasarkan jaminan ini, kecuali **Kami** menerima instruksi yang jelas dari **Anda** untuk melakukan sebaliknya.

c. Perlindungan **Anak**

Jika **Anda** dirawat di **Rumah Sakit** di **Luar Negeri** dan didampingi oleh **Anak Anda**, dan jika tidak ada orang dewasa lain yang bepergian dengan **Anda**, maka bila **Anak** tersebut adalah orang yang ditanggung dalam **Polis** ini, **Kami** akan membayar:

- i. Biaya yang wajar dan perlu untuk transportasi terjadwal (kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk **Perjalanan** dari Indonesia;

accommodation expenses (room charge only including mandatory taxes and charges) incurred by an **Family Member of Your Traveling Companion** who will attend **You** at the place **You** are hospitalized.

- iii. The reasonable and necessary **Trip** amendment expenses in the event that the accompanying person who is hospitalized is an **Family Member** and **You** are required to make travel changes due to the accompany person's hospitalization.

Important

- i. This **Benefit** is only payable if **We** agree that **You** require an adult to assist **You** with **Your** nursing care or recovery, or to escort **You** back **Home**.
- ii. The transportation and accommodation services must be arranged and pre-approved by **us Assistance Company**.
- iii. **We** will only cover one person. Where there is a dispute, **We** will only authorize the **Family Member** as the accompanying person under this cover unless **We** receive clear instruction from **You** to the contrary.

c. Child Guard

If **You** are hospitalized **Overseas** and accompanied by **Your Child/Children**, and if no other adult is travelling with **You**, then providing the **Child/Children** are also insured persons(s) under this Policy, **We** will pay:

- i. the reasonable and necessary scheduled transportation expenses (economy class return far where available) for travel from Indonesia;

<p>dan/atau</p> <p>ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib).</p> <p>untuk Anggota Keluarga dekat yang tinggal di Indonesia untuk mengurus Anak-Anak dan menemani mereka pulang.</p> <p>d. Santunan Tunai Rawat Inap</p> <p>Jika Praktisi Medis mengharuskan Anda tinggal di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap karena Cidera atau penyakit yang pertama kali timbul dalam Perjalanan Luar Negeri, Kami akan membayar Anda untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam terus menerus rawat inap Rumah Sakit tersebut.</p> <p>Agar pertanggunggaan ini dapat diterapkan di Indonesia, Anda harus dirawat di Rumah Sakit dalam waktu 12 (dua belas) jam dari waktu kedatangan Anda kembali di Indonesia dan Anda hanya dapat mengajukan Klaim untuk satu kali rawat inap di Rumah Sakit.</p> <p>Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan lamanya Rawat Inap Rumah Sakit.</p> <p>Penting: Limit per hari juga dapat diberlakukan dan tertera di dalam Tabel Manfaat.</p> <p>Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian B</p> <p>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p>	<p>and/or</p> <p>ii. the reasonable and necessary hotel accommodation expenses (room charges only including any mandatory taxes and charges).</p> <p>for an Family Member residing in Indonesia to take care of the Child/Children and accompany them Home.</p> <p>d. Hospitalization Cash Benefit</p> <p>If a Medical Practitioner confines You to Hospital as an in-patient due to Injury or illness first occurring whilst on an Overseas Trip, We will pay you for each continuous 24 hour period of such hospital confinement.</p> <p>For this cover to apply in Indonesia You must be hospitalized within 12 hours of arrival back in Indonesia and You can only Claim for one hospital stay.</p> <p>Payment will only be made after the period of Hospital Confinement supported by written evidence of the Hospital Confinement reason and period.</p> <p>Important: A per day limit also applies and is set out in the Table of Benefits.</p> <p>Specific exclusions applicable to Section B:</p> <p>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p>
--	---

<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur eksperimental, elektif atau prosedur investigasi, atau bedah kosmetik, tidak termasuk untuk operasi rekonstruksi yang dibutuhkan atas Kecelakaan yang dijamin, yang Anda derita sewaktu di Perjalanan. 2. Perawatan mata rutin atau akibat kurangnya perawatan kecuali akibat Cidera yang diderita sewaktu di Perjalanan. 3. Pemeriksaan Medis yang bukan darurat atau pemeriksaan Medis yang rutin; vaksinasi yang terkait dengan kesehatan Perjalanan dan adanya hasil komplikasi karenanya. 4. Biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang mana Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dengan biaya Perjalanan Anda. 5. Setiap pengeluaran untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau Perusahaan Asisten, pengecualian ini tidak berlaku apabila dikarenakan hal-hal yang diluar kekuasaan Anda atau Teman Perjalanan Anda tidak dapat memberitahu Kami atau Perusahaan Asisten selama situasi darurat. Dalam hal apapun, Kami berhak untuk memberikan penggantian kepada Anda hanya untuk biaya yang dikeluarkan dan layanan yang dibayar dimana Kami atau perwakilan resmi Kami akan berikan untuk situasi yang sama sampai dengan jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, dan dalam kondisi apapun diberlakukan batas jumlah pertanggungans seperti yang tercantum dalam Tabel Manfaat. 6. Biaya apapun yang berhubungan dengan Cidera atau penyakit yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari waktu Cidera atau penyakit pertama kali diderita. 7. Biaya apapun tanpa didukung dengan laporan Medis tertulis dari Penyedia Layanan terkait. 8. Setelah biaya untuk peralatan atau perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan jembatan gigi (dental bridges) atau kursi roda atau alat bantu berjalan. Ini tidak termasuk kursi roda dan peralatan atau alat bantu sejenis yang disewa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Experimental, elective or investigative procedures; or any cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery required by a covered Accident that You suffer whilst on a Trip. 2. Routine eye care or lack thereof unless resulting from an Injury sustained whilst on a Trip. 3. Non-emergency medical check-up or routine medical check-up; health advisory travel related vaccinations and any resultant complications. 4. Any expenses incurred and paid for by services provided by another party for which You are not liable to pay, or any expenses You already included in the cost of Your scheduled Trip. 5. Any expenses for a service not approved and arranged by us or Assistance Company, except that this exclusion shall not apply in the event that You or Your Traveling Companion cannot for any reasons beyond Your control notify us or Assistance Company during an emergency situation. In any event, We reserve the right to reimburse You only for those expenses incurred and services paid for which We or Our authorized representative would have provided under the same circumstances up to the actual amount incurred and at all times the applicable maximum sum insured limit shown in the Table of Benefits shall apply. 6. Any expense relating to an Injury or illness which is incurred more than ninety (90) days from the time the Injury or illness was first sustained. 7. Any expense not supported by written medical reports from the applicable medical service provider. 8. Any expenses for external prosthetic appliances or devices which includes but is not limited to artificial limbs, hearing aids, contact lenses, lenses, glasses, artificial teeth and dental bridges or wheelchair or walking aids. This does not include wheelchair hire and like aid or devices used by You under the
---	---

<p>dan Anda gunakan atas instruksi dari seorang Praktisi Medis selama periode rawat inap Rumah Sakit.</p>	<p>instruction of a Medical Practitioner during a period of Hospital Confinement.</p>
<p>Bagian C – Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri</p> <p>Jika Anda meninggal dunia secara mendadak akibat dari Cidera atau penyakit saat Anda melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Kami akan membayar biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan untuk memulangkan jenazah Anda ke Indonesia untuk pemakaman atau kremasi di lokasi kematian Anda di Luar Negeri sampai dengan jumlah yang Kami akan bayarkan jika jenazah Anda akan dipulangkan ke Indonesia. Jaminan ini berlaku dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Kejadian ini terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sejak Cidera atau penyakit atau selama periode Rawat Inap Rumah Sakit yang terus menerus yang timbul saat melakukan Perjalanan dan sebagai akibat dari Cidera atau penyakit, dan ii. Ketika Anda memulai Perjalanan Anda dinilai layak dan mampu secara Medis untuk melakukan Perjalanan yang direncanakan. <p>Kami atau Perusahaan Asisten akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk memulangkan jenazah Anda ke Indonesia dan Kami juga akan membayar langsung atau memberikan penggantian kepada ahli waris Anda untuk biaya yang dikeluarkan atas layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati, pembalseman atau kremasi apabila dikehendaki.</p> <p>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk upacara keagamaan atau upacara lainnya. 2. segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk pengangkutan jenazah Anda dan 	<p>Section C – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses Overseas</p> <p>If You unexpectedly die as the result of an Injury or illness while You are travelling Overseas on a Trip, We will pay the reasonable and necessary expenses incurred to repatriate Your mortal remains to Indonesia or for a funeral or cremation at the location of Your death Overseas up to the amount We would have paid if Your mortal remains was repatriated to Indonesia. It is a condition of cover that:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. This event must occur within ninety (90) consecutive days of sustaining the Injury or illness or during a period of continuous Hospital Confinement commencing during the Trip and arising from such Injury or illness, and ii. You were medically fit and able to undertake the planned travel when You commenced the Trip. <p>We or Assistance Company shall make the necessary arrangements for the return of Your mortal remains to Indonesia and We will also pay directly or reimburse Your estate for service and supplies provided by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, the embalming or cremation if so elected.</p> <p>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any expenses incurred and paid for religious rights or ceremonies. 2. Any expenses incurred and paid for the transportation of Your mortal remains and related services not approved or arranged by

layanan terkait yang tidak disetujui atau diatur oleh **Kami** atau **Perusahaan Asisten**.

3. segala biaya yang timbul untuk perolehan jenazah atau pemulihan tubuh.

Bagian D – Kepulangan Lebih Awal

1. Jika setelah **Anda** memulai **Perjalanan**, **Anda** mengurangi **Perjalanan Anda** dan kembali ke **Rumah** lebih awal dari tanggal kembalinya yang sudah **Anda** rencanakan sebelumnya sebagai akibat dari alasan-alasan yang tercantum dalam Bagian D2, **Kami** akan membayar hal-hal berikut ini jika **Anda** tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari pihak lain:
 - a. biaya-biaya **Perjalanan** yang hangus seperti yang disebutkan di bawah ini :
 - i. biaya transportasi dan akomodasi yang telah **Anda** bayar atau berdasarkan kontrak secara hukum wajib dibayar.
 - ii. biaya kunjungan, wisata dan kegiatan yang telah **Anda** bayar.
dan/atau
 - b. biaya perubahan **Perjalanan** seperti yang disebutkan dibawah ini :
 - i. biaya tambahan untuk alat transportasi umum kelas ekonomi untuk **Anda** kembali ke **Rumah**.
 - ii. biaya akomodasi tambahan (hanya biaya kamar) yang wajar dan perlu yang telah dibayarkan oleh **Anda**.

Kami akan mengurangi jumlah **Manfaat** point (b) di atas jumlah yang dibayar di bawah **Manfaat** (b) untuk periode dan alasan yang sama dan **Kami** hanya akan membayar kelebihan dan di atas dari yang sudah **Anda** anggarkan atau diharapkan untuk dikeluarkan dalam **Perjalanan**.

2. Daftar Kejadian-kejadian yang dijamin:
 - a. Kejadian besar terkait **Perjalanan**
Satu atau lebih kejadian yang tercantum dibawah ini yang pertama kali terjadi di tempat tujuan wisata utama **Anda** ketika

us or Assistance Company.

3. Any expenses incurred for body retrieval or recovery.

Section D – Early Return Home

1. If after **Your Trip** has commenced **You** to have to curtail **Your Trip** and return **Home earlier** than **Your** original planned return date due to the reasons stated in Section D2, **We** will pay for the following if **You** cannot get back the expenses incurred from any other source:
 - a. Forfeited travel expenses specified below:
 - i. Transportation and accommodation expenses which **You** have paid for or are legally required to pay under a contract;
 - ii. The cost of excursions, tours and activities which **You** have paid for and/or
 - b. **Trip** alteration expenses specified below:
 - i. Additional cost of a **Common Carrier** economy class fare to return to **Your Home**.
 - ii. Additional accommodation costs (room charges only) reasonably and necessarily incurred and paid by **You**.

We will deduct from b. above any amount paid under b. for the same period of time or reason and **We** will only pay over and above what **You** had budgeted or expected to incur on the **Trip**.

2. List of covered events:
 - a. Major Travel Events
One or more of the listed events below that first occurs at **Your Main Travel Destination(s)** when **You** are travelling

<p>Anda melakukan Perjalanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim; ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung; iii. Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan: <ol style="list-style-type: none"> a) pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau b) peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan yang tidak perlu; iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara atau penutupan bandar udara yang tidak mungkin diketahui sebelum Anda memulai Perjalanan Anda. <p>b. Kejadian-Kejadian lain</p> <p>Jika saat Perjalanan Anda di Luar Negeri.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Anda menderita Cidera serius atau penyakit selama Perjalanan. Atas persetujuan Perusahaan asisten dengan mempertimbangkan kondisi dari penyakit atau Cidera yang mengharuskan Anda kembali ke Rumah. ii. Kematian mendadak atau penyakit atau Cidera serius yang terjadi pada salah satu dari: <ol style="list-style-type: none"> a) Anggota Keluarga dekat, atau b) Rekan Bisnis; atau c) Teman Perjalanan Anda, atau d) Kerabat atau teman yang tinggal di Luar Negeri yang Anda telah rencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu Perjalanan Anda. iii. Tempat Tinggal Anda di Indonesia tidak dapat dihuni akibat kebakaran atau Bencana alam dan kondisi 	<p>on a Trip:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions; ii. major industrial or Covered Transport Accident; iii. civil unrest, Riot or commotion resulting in: <ol style="list-style-type: none"> a) cancelling of scheduled Covered Transport services; or b) in an advisory against non-essential travel issued by Government of Indonesia after You have departed for Your Trip. iv. Strike not publically notified prior to departure on Your Trip resulting in cancellation of schedule services Covered Transport services; or v. Any unexpected event leading to the destination airport closure which was not otherwise reasonably known before You have departed on Your Trip. <p>b. Other events</p> <p>If while Overseas on Your Trip:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. You sustain a Serious Illness or Injury during the Trip. This is conditional upon Us Assistance Company agreeing that it is necessary based on the nature of the illness or Injury condition that You return Home. ii. Unexpected death or Serious Illness or Injury occurs to any of the following persons: <ol style="list-style-type: none"> a) An Family Member; or b) Business Associate; or c) Your Travelling Companion; or d) a Relative or friend living abroad who you had planned to stay with for the majority of Your Trip. iii. Your Place of Residence in Indonesia is rendered uninhabitable following a fire or Natural Disaster
---	--

cuaca ekstrim.

- iv. **Rumah** atau tempat usaha **Anda** di Indonesia mengalami pencurian atau vandalisme dan **KePolisian** memerlukan kehadiran **Anda** segera atau pencurian atau vandalisme membuat **Tempat Tinggal Anda** di Indonesia tidak dapat dihuni.

Pesawat di mana Anda bepergian sebagai penumpang yang membayar tiket telah dibajak saat Anda berada di pesawat dan sebagai akibat langsung dari Pembajakan tersebut Anda menderita trauma dan tidak dapat melanjutkan Perjalanan Anda.

Pengecualian khusus atas Bagian D

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, **Kami** tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini terhadap biaya-biaya yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain **Anda**.
2. Keinginan untuk tidak melakukan **Perjalanan** atau perubahan rencana **Perjalanan** dari pihak **Anda** atau **Teman Perjalanan Anda**.
3. **Anda** tidak memberitahu maskapai penerbangan, perusahaan atau agen **Perjalanan** segera setelah **Anda** mengetahui bahwa **Anda** harus membatalkan atau mengubah **Perjalanan Anda**.
4. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang dijamin berdasarkan **polis** Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain, maka **Kami** akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **polis** asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya **Anda** peroleh sebagai hak **Anda** untuk dijaminakan berdasarkan **Polis** ini.

and Extreme Weather Conditions.

- iv. **Your Home** or place of business in Indonesia is the subject of burglary or vandalism and the Police require **Your** urgent attendance or the burglary or vandalism renders **Your Place of Residence** in Indonesia uninhabitable.

The aircraft in which You are travelling as a fare paying passenger is Hijack or Hijacked while you are on board and as a direct consequence of the trauma You suffer from the Hijack or Hijacked You are unable to continue Your Trip.

Specific Exclusions applicable to Section D

In addition to the General Exclusions, **We** shall not be liable under this Section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to:

1. Costs which have been paid for or incurred on behalf of a person other than **You**.
2. Disinclination to travel or change in travel plans on the part of **You** or **Your Traveling Companion(s)**.
3. **You** not advising the airline, holiday or tour company or travel agent as soon as **You** know **You** have to cancel or alter **Your Trip**.
4. Where permissible under Law, any loss or even or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source. **We** will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what **You** would be otherwise entitled to recover under this Policy.

Bagian E – Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan

1. Jika **Anda** melakukan **Perjalanan** ke **Luar Negeri**, **Perjalanan Anda** secara tidak terduga terganggu selama lebih dari dua puluh empat (24) jam berturut-turut karena kejadian sebagaimana tercantum pada bagian E, **Anda** mengalami dan membayar tambahan:
 - a. biaya **transportasi umum** untuk mengatur kembali **Perjalanan Anda** untuk mencapai tujuan yang **Anda** rencanakan;
 - b. biaya akomodasi karena **Anda** terdampar saat akan melakukan penerbangan lanjutan internasional;
 - c. biaya akomodasi karena **Anda** terdampar saat melakukan **Perjalanan pulang**;
 - d. biaya parkir kendaraan di bandara di Indonesia, karena **Anda** terlambat tiba di **Rumah**;
 - e. penitipan hewan di Indonesia, karena keterlambatan **Anda** tiba di **Rumah**.

selanjutnya terkait dengan biaya ini (a) sampai (e) di atas, **Kami** akan membayar sampai nilai pertanggung jawaban yang tercantum pada **Tabel Manfaat** untuk **Plan** yang **Anda** pilih atas biaya tambahan yang diperlukan dan wajar:

- i. biaya **transportasi umum** setara dengan tarif kelas ekonomi untuk mengantarkan **Anda** ke tempat dimana **Anda** seharusnya berada sesuai dengan jadwal **Perjalanan** sebelumnya seandainya **Anda** tidak pernah mengalami gangguan **Perjalanan**;
- ii. Biaya akomodasi (hanya biaya kamar);
- iii. Biaya untuk memperpanjang waktu parkir mobil dan penitipan hewan di Indonesia.
Periode maksimum yang **Anda Klaim** adalah sepuluh (10) hari berturut-turut.

Pada bagian ini **Anda** hanya dapat mengajukan **Klaim** jika **Anda** tidak mengajukan **Klaim** untuk penundaan **Perjalanan** atau kepulangan lebih awal untuk

Section E – Trip Interruption and Missed Connection

1. If whilst traveling **Overseas**, **Your Trip** is unexpectedly interrupted for more than twenty four (24) consecutive hours due to reasons stated in Section E, and **You** incurred and paid additional:
 - a. **Common Carrier** cost to rearrange **Your** travel to reach **Your** intended destination;
 - b. Accommodation costs because **You** were stranded on an international connection;
 - c. Accommodation costs because **You** were stranded on **Your** return journey **Home**;
 - d. Airport car parking costs in Indonesia because of **Your** later arrival **Home**;
 - e. Kennel or cattery fees in Indonesia because of **Your** late arrival **Home**.

Then in relation to these expenses (a) to (e) above **We** will reimburse **You** up to the sum insured limit shown in the **Table of Benefits** for **Your** selected **plan** for additional, necessary and reasonable:

- i. **Common Carrier** costs equivalent to an economy class fare to get **You** to the place where **You** would have been in accordance with **Your** pre-trip itinerary had it not been for the interruption event.
- ii. Accommodation costs (room charges only).
- iii. Costs to extend car parking and kennel or cattery periods in Indonesia. This maximum period **You** can **Claim** for is ten (10) consecutive days.

Under this section **You** can only **claims** if **You** are not claiming under any Travel Delay or Early Return **Home** Section for the same event. If **You** are entitled to receive payment

<p>kejadian yang sama. Jika Anda berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya Perjalanan dari pihak lain, Kami akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Anda terima dari pihak lain.</p> <p>2. Kejadian Khusus, kehilangan transportasi lanjutan Jika selama Perjalanan, Anda harus menghadiri pernikahan, pemakaman, konferensi atau acara olahraga yang sudah diatur sebelumnya dan tidak dapat ditunda karena kedatangan Anda yang terlambat, tetapi karena kejadian-kejadian sebagaimana tercantum pada bagian E, Anda ditinggalkan oleh transportasi umum lanjutan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat tiba di tujuan sesuai yang telah dijadwalkan dan Anda akan melewati atau terlambat datang ke acara tersebut, maka Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggung jawaban seperti yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya yang diperlukan dan wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi Anda untuk menggunakan transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan.</p> <p>3. Daftar Kejadian yang ditanggung</p> <p>a. Kejadian besar terkait Perjalanan Satu atau lebih kejadian yang tercantum di bawah ini yang pertama terjadi di tempat Tujuan Utama Perjalanan Anda ketika Anda melakukan Perjalanan:</p> <p>i. Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim;</p> <p>ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung;</p> <p>iii. Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan;</p> <p>a) pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung; atau</p> <p>b) peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan yang</p>	<p>of all or part of the travel expenses from any other source, We will pay the difference between what was actually incurred and paid by You and the amount You are entitled to receive from such other source.</p> <p>2. Special Events, Missed Connections If during the Trip You have to attend a prearranged wedding, funeral, conference or sporting event which cannot be delayed because of Your later arrival, but due to reasons in Section E, You miss Your scheduled Common Carrier connection and are unable to arrive at Your destination by the time originally intended and You will miss or arrive late to the event, then We will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for Your selected plan for the necessary and reasonable expenses incurred to enable You to use an alternative Common Carrier to arrive at Your destination in time.</p> <p>3. List of Covered Events</p> <p>a. Major Travel Events One or more of the listed events below that first occurs at Your Main Travel Destination (s) when You are travelling on a Trip:</p> <p>i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions;</p> <p>ii. Major industrial or Covered Transport Accident;</p> <p>iii. Civil unrest, Riot or commotion resulting in</p> <p>a) Cancellation of scheduled Covered Transport services or</p> <p>b) In an advisory against non-essential travel issued by the Government of Indonesia</p>
--	--

<p>tidak perlu.</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan atau Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya. <p>b. Kejadian Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penyakit atau Cidera serius yang tak terduga yang Anda derita. Atas keadaan ini Kami, Perusahaan Asisten menyetujui bahwa Anda harus tetap berada di tempat; ii. Penyakit atau Cidera serius yang tak terduga yang diderita oleh Teman Perjalanan Anda. <p>Pengecualian khusus atas Bagian E</p> <p>Sebagai tambahan atas pengecualian umum, Kami tidak bertanggung jawab atas bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Anda. 2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda. 3. Anda tidak memberitahu maskapai penerbangan, perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda. 4. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang dijamin berdasarkan polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain, maka Kami akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya Anda peroleh sebagai hak Anda untuk dijaminakan berdasarkan Polis ini. 	<ul style="list-style-type: none"> iv. Strike resulting in cancellation of scheduled Covered Transport services; or v. Any unexpected event leading to the destination airport closures. <p>b. Other events</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Your unexpected Serious Illness or Injury and Assistance Company agree that You should stay where You are. ii. Unexpected Serious Illness or Injury of Your Traveling Companion <p>Specific exclusions applicable to Section E</p> <p>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costs which have been paid for or incurred on behalf of a person other than You. 2. Disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion. 3. You not advising the holiday or tour company, airline or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip. 4. Where permissible under Law, any loss or event or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source. We will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy.
--	---

Bagian F – Penundaan Perjalanan

Dalam hal **Alat Transportasi yang Ditanggung** yang telah dipesan dan dibayar dimana telah **Anda** atur untuk **Perjalanan**, ditunda minimum 2 (dua) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal **Perjalanan** yang diberikan kepada **Anda** oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung**, dan sebagai akibat langsung dari satu atau lebih kejadian-kejadian yang dijamin sebagaimana tercantum pada bagian F, maka **Kami** akan membayar sejumlah nilai untuk setiap 2 (dua) jam periode penundaan sesuai jumlah berdasarkan **Plan** yang **Anda** pilih sampai batas maksimum yang berlaku seperti yang ditunjukkan pada **Tabel Manfaat**.

1. Perhitungan penundaan keberangkatan.
Penundaan keberangkatan akan dihitung berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung** dan dari **Jadwal Keberangkatan**
 - a. yang dicetak dalam jadwal **Perjalanan** yang diterbitkan untuk **Anda**; atau
 - b. jika tidak ada jadwal **Perjalanan** yang diterbitkan maka dapat dicantumkan dalam dokumen formal lainnya yang diberikan atau diterbitkan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung** terkait **Perjalanan Anda** yang menggunakan **Alat Transportasi yang Ditanggung** oleh **Polis** ini.
Sampai waktu keberangkatan yang sebenarnya:
 - c. **Alat Transportasi yang Ditanggung**; atau
 - d. Alternatif transportasi pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung**.
2. Daftar Kejadian yang dijamin
Satu atau lebih kejadian yang tercantum daftar dibawah ini yang pertama terjadi setelah **Perjalanan Anda** dimulai:
 - a. **Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim**;
 - b. keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan

Section F – Travel Delay

In the event that the pre-booked and paid **Covered Transport** in which **You** have arranged to travel is delayed for at least 2(two) consecutive hours from the departure time specified in the itinerary provided to **You** by the **Covered Transport** provider, and as a direct result of one or more of the covered events listed under Section F, then **We** will pay for each 2 (two)hours delay period the amount for **Your** selected **plan**, up to the applicable maximum limit, as shown on the **Table of Benefits**.

1. Calculation of Departure delay
Departure delay will be calculated based on the information provided by the **Covered Transport** provider and from the **scheduled departure time**.
 - a. Printed on the itinerary issued to **You** ; or
 - b. If no itinerary is issued then appearing in other formal documentation applied or published by the **Covered Transport** provider for **Your Covered Transport** journey to which this insurance cover relates;
until the actual departure time of:
 - c. The **Covered Transport**; or
 - d. The first available alternative transportation offered by that **Covered Transport** provider.
2. List of covered events
One or more of the listed events below that first occur after **Your Trip** has commenced
 - a. **Natural Disaster and Extreme Weather Conditions**; or
 - b. Less severe but delay impacting weather conditions not included in a. above; or

<p>yang tidak termasuk pada poin (a) di atas;</p> <p>c. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung;</p> <p>d. Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan;</p> <p>e. Pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari Alat Transportasi yang Ditanggung;</p> <p>f. setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya; atau</p> <p>g. kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat struktural atas Alat Transportasi yang Ditanggung.</p>	<p>c. Major industrial or Covered Transport Accident; or</p> <p>d. Civil unrest, Riot or commotion resulting in the delay of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>e. Strike resulting in delay of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>f. Any unexpected event leading to the destination airport closure; or</p> <p>g. Mechanical breakdown, equipment failure or structural defect of the Covered Transport.</p>
<p>Ketentuan khusus berlaku untuk bagian F</p>	<p>Special conditions applicable to Section F</p>
<p>1. Bukti tertulis harus disediakan oleh penyedia Alat Transportasi yang Ditanggung yang menyatakan secara jelas alasan keterlambatan dan periode atas keterlambatan.</p> <p>2. Anda hanya dapat mengajukan Klaim berdasarkan bagian F ini apabila Anda tidak mengajukan Klaim berdasarkan bagian A.</p>	<p>1. Written proof must be provided by the Covered Transport provider clearly stating the reason for the delay and the period of the delay.</p> <p>2. You can only Claim under this Section F if You are not claiming under Section A.</p>
<p>Pengecualian khusus yang berlaku untuk bagian F</p>	<p>Special exclusions applicable to Section F</p>
<p>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p> <p>1. setiap kerugian yang timbul dari keterlambatan:</p> <p>a. taksi atau layanan antar-jemput.</p> <p>b. kapal pesiar atau layanan bus pariwisata, atau alat transportasi lain sejenis untuk tujuan pariwisata, bahkan jika layanan tersebut memiliki jadwal rutin.</p> <p>2. kegagalan Anda memperoleh konfirmasi tertulis dari Alat Transportasi yang Ditanggung mengenai lama keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut.</p> <p>3. Setiap kerugian yang timbul karena Anda</p>	<p>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this Section for any claims arising out of, based upon or attributable to:</p> <p>1. Any loss arising from delay of:</p> <p>a. A taxi or shuttle service,</p> <p>b. A cruise or tour bus service, or any like conveyance used for touring purposes, even if such services are regularly scheduled</p> <p>2. Your failure to obtain written confirmation from the Covered Transport on the number of hours of delay and the reason for such a delay.</p> <p>3. Any loss arising from the time You fail to take</p>

gagal mengambil alat transportasi alternatif pertama yang tersedia, yang ditawarkan oleh administrasi penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung** tersebut.

4. Setiap kerugian berikutnya yang ditimbulkan dari keterlambatan transportasi umum yang mengakibatkan keterlambatan atau koneksi yang tertinggal dari **Alat Transportasi yang Ditanggung** yang telah **Anda** rencanakan untuk **Perjalanan Anda**.

Setiap kerugian yang timbul dari overbooking karena salah perhitungan atau kegagalan dari **Transportasi Umum**.

Bagian G – Jaminan Bagasi

1. Kehilangan Barang-barang Bagasi Pribadi
Jika barang-barang pribadi yang **Anda** bawa atau **Anda** beli selama **Perjalanan Anda** mengalami kerugian dan kerusakan yang timbul:
 - a. pencurian atau perampasan atau perampokan; atau
 - b. ketika dalam penjagaan dan pengawasan dari **Angkutan Umum** udara atau **Alat Transportasi yang Ditanggung** atau **Penyedia Layanan** akomodasi yang sudah dibayar.

Atas keputusan **Kami** sendiri **Kami** memiliki wewenang untuk memilih:

- i. memberikan penggantian atas biaya pembelian dari barang bagasi pribadi **Anda** yang hilang; atau
- ii. memberikan penggantian atas biaya perbaikan dari setiap barang bagasi pribadi **Anda** yang rusak; atau
- iii. mengganti barang bagasi pribadi **Anda** yang hilang atau rusak.

Barang-barang yang merupakan 1 (satu) set atau pasangan dan dalam penggunaannya harus digunakan secara 1 (satu) set atau pasangan, maka akan dianggap sebagai 1 (satu) jenis barang (contoh: sepasang sepatu, kamera, 1 (satu) set perlengkapan golf). Apabila salah 1 (satu) pasang/bagian dari barang-barang tersebut hilang atau rusak,

the first available alternative transportation offered by the administration of the relevant **Covered Transport** provider.

4. Any consequential loss arising from the late arrival of a preceding **Common Carrier** that causes the subsequent delay or missed connection of each **Covered Transport** in which **You** have arranged to travel during the course of **Your Trip**.

Any loss arising from over booking due to miss calculation or failure of **Common Carrier**.

Section G – Baggage Cover

1. Loss of Personal Baggage Items
If **Your** personal baggage items taken by **You** or purchased by **You** during **Your Trip** are subjected to loss or damage arising:
 - a. From theft, robbery or burglary; or
 - b. When in the custody and control of a **Covered Transport** or paid accommodation provider.

We will at **Our** sole discretion choose to either:

- i. Reimburse **You** for the purchase cost of any lost personal baggage items; or
- ii. Reimburse the repair cost of any damage personal baggage items; or
- iii. Replace **Your** lost or damaged personal baggage item.

A pair or set of items that belong together and cannot be used or worn separately for the purpose intended shall be considered as one item (e.g. a pair of shoe, a camera body and one lens or a set of golf clubs). If part of the pair or set is lost or damaged **We** will, at **Our** sole discretion, replace, compensate or repair the part that is lost or damaged and

Kami akan menggantikan atau memberikan ganti rugi atau memperbaiki pasangannya/bagian tersebut dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kehilangan atau kerusakan seluruhnya. Apabila kehilangan atau kerusakan atas pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digantikan atau diperbaiki, maka pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digunakan sendiri dan **Kami** akan menganggap hal tersebut sebagai kehilangan atau kerusakan atas keseluruhan (1 (satu) set atau pasangan tersebut).

Batas Item

Jumlah maksimum **Manfaat** yang akan dibayarkan atas setiap **Pasangan**/bagian dan keseluruhan 1 (satu) set tersebut tidak melebihi jumlah pertanggungan sebagaimana tercantum dalam **Tabel Manfaat** bagian G1.

Batasan per-Bagian

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayar untuk semua **Klaim** berdasarkan bagian ini adalah nilai yang tercantum didalam **Tabel Manfaat** berdasarkan Bagian G1 untuk **Plan** yang **Anda** pilih.

2. Penundaan Bagasi

Jika selama **Perjalanan**, **Anda** mengalami penundaan bagasi akibat kesalahan pengiriman atau penempatan bagasi **Anda** yang dilakukan oleh **Angkutan Umum** udara untuk waktu lebih dari 2 (dua) jam setelah kedatangan **Anda** di tempat kedatangan **Anda**, **Kami** akan membayar sesuai dengan nilai maksimum pertanggungan pada **Tabel Manfaat**.

Hal-hal penting:

- a. **Manfaat** tidak akan dibayarkan apabila bagasi **Anda** tertunda pada **Perjalanan** akhir **Anda** kembali ke Indonesia;
- b. Jika bagasi **Anda** secara permanen hilang atau rusak selama penundaan penerbangan, **Kami** akan mengurangi pembayaran yang **Kami** berikan atas **Manfaat** penundaan bagasi dari **Klaim**

such loss or damage will not be considered a total loss of the pair or set. If the lost or damaged part cannot be replaced or repaired and the remainder of the pair or set is as a consequence unworkable or unbearable **We** will treat such loss or damage as a total loss of the pair or set.

Item Limit

The maximum amount **We** will pay for each item is the item limit specified for each item in the **Table of Benefits** under Section G1 for the **plan You** selected.

Section Limit

The maximum amount payable **We** will pay for all **claims** under this Section is the limit specified in the **Table of Benefits** under Section G1 for the **plan You** selected.

2. Baggage Delay

If during the **Trip Your** baggage is delayed for collection at **Your** scheduled arrival port for more than 2 (two) continuous hours by the **Covered Transport** provider, **We** will pay the sum insured limit shown in the **Table of Benefits**.

Important:

- a. There is no coverer under this Section if **Your** baggage is delayed on **Your** final inward journey to Indonesia.
- b. If **You** baggage is permanently lost or damaged during the delay, **We** will deduct any payment **We** make for the delayed baggage from **Your** overall **Claim** for personal baggage under Section G and

<p>Anda secara keseluruhan untuk barang bagasi pribadi berdasarkan Bagian G dan sebaliknya.</p>	<p>vice versa.</p>
<p>3. Penyalahgunaan Kartu Kredit Jika selama Perjalanan Anda, kartu kredit Anda dicuri oleh orang lain selain Kerabat atau Teman Perjalanan Anda dan Anda bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Anda yang Anda derita setelah Anda menyampaikan pemberitahuan kepada bank penerbit untuk memblokir kartu kredit Anda, Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Daftar Manfaat untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya penggantian kartu kredit.</p>	<p>3. Fraudulent Use of Credit Card If during Your Trip, Your credit cards are stolen by any person other than Your Relative or your Travelling Companion and You are legally liable for payment arising out of the unauthorized use of Your credit cards which occurs after You have informed The issuer bank to block the credit card, We will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for the non-recoverable legal liability and/or the cost of replacing credit cards.</p>
<p>Anda harus memberikan laporan pemblokiran dari bank penerbit kartu kredit tersebut yang menyatakan tanggal dan waktu pemblokiran kartu kredit dan bukti atas penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit tersebut untuk pengajuan Klaim atas Manfaat ini.</p>	<p>You must submit the blocking report from the credit card issuer bank confirming date and time of credit card blocking and evidence of unauthorized use of the blocked credit card to Claim for this Benefit.</p>
<p>4. Kehilangan Dokumen Perjalanan Jika Paspor, Visa, Kartu Identitas atau Kartu Izin Masuk Anda dicuri atau rusak selama Perjalanan Anda, Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk biaya transportasi yang wajar dan terjadwal, akomodasi dan biaya penggantian yang wajar dan perlu, yang tidak dijamin di bagian lain dalam Polis ini, dan yang Anda benar-benar bayar di Luar Negeri untuk mengamankan Paspor, Visa atau dokumen Perjalanan darurat yang relevan untuk memungkinkan Anda dapat melanjutkan Perjalanan atau kembali ke Rumah.</p>	<p>4. Loss of Travel Documentation If Your Passport, Visa, Identity Card or Entry Permit is stolen or damaged during Your Trip, We will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for the reasonable and necessary schedule transportation, accommodation and replacement charges not covered elsewhere under this Policy, and which You actually pay Overseas to secure an emergency Passport, Visa or relevant document to allow You to either continue with the Trip or return Home.</p>
<p>5. Pencurian Uang Pribadi Jika uang pribadi Anda (terbatas pada uang tunai, bank notes, cek Perjalanan dan wesel saja) yang Anda bawa dalam Perjalanan, hilang selama Perjalanan sebagai akibat</p>	<p>5. Theft of Personal Money If Your personal money items (i.e. cash, bank notes, traveler's checks and money orders only) which are taken with You on the Trip, are lost during the Trip as a direct result of</p>

langsung dari pencurian atau perampokan, **Kami** akan membayar kepada **Anda** sampai dengan jumlah nilai pertanggungan yang tercantumkan dalam **Tabel Manfaat**.

Ketentuan khusus yang berlaku untuk Bagian G

1. Semua penyelesaian **Klaim** akan tunduk kepada penyisihan atas keausan pemakaian, keusangan dan depresiasi yang **Kami** tentukan berdasarkan kebijakan **Kami**.
2. Untuk kerugian atau kerusakan barang bagasi pribadi karena **Penyedia Layanan** atau **pihak lain yang bertanggung jawab**:
 - a. Setiap **Klaim** ganti rugi harus pertama kali diajukan kepada **Penyedia Layanan** atau pihak yang bertanggung jawab; dan
 - b. Setiap **Klaim** yang diajukan kepada **Kami** harus melampirkan bukti kompensasi yang diterima dari **Penyedia Layanan** atau pihak yang bertanggung jawab dan jika kompensasi tersebut ditolak, setiap **Klaim** yang diajukan kepada **Kami** harus menyertakan bukti tertulis dari penolakan tersebut.
3. Setiap kehilangan atas barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen **Perjalanan**:
 - a. Kehilangan barang harus dilaporkan ke Polisi atau otoritas yang berwenang yang memiliki yurisdiksi di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kehilangan tersebut; dan
 - b. Harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang yang berkaitan dengan kejadian.
4. **Anda** harus melakukan pencegahan yang wajar untuk memastikan barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen **Perjalanan** tetap aman selama **Perjalanan** dan tidak ditinggalkan **Tanpa Penjagaan** di **Tempat Umum**.

Pengecualian khusus untuk Bagian G

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum **Kami** tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini

theft, burglary, **We** will reimburse **You** up to the sum insured limit shown in the **Table of Benefits**.

Specific conditions applicable to Section G

1. All **Claim** settlements will be subject to due allowance for wear, tear and depreciation determined at **Our** sole discretion.
2. For loss or damage to personal baggage items due to the **Service Provider** or other responsible party:
 - a. Any **Claim** for compensation must first be made against the **Service Provider** or responsible party; and
 - b. Any **Claim** submitted to **us** shall contain proof of compensation received from the **Service Provider** or responsible party and if such compensation is denied, any **Claim** submitted to use shall contain written proof of such denial.
3. Any loss of personal baggage items, personal money items or travel documents:
 - a. Must be reported to the police or relevant authority such as the **Service Provider** or responsible party having jurisdiction at the place of loss within twenty four (24) hours of the incidence of loss; and
 - b. Must be accompanied by written documentation from such authorities pertaining to the circumstances of the loss.
4. **You** must take every possible step and reasonable precaution to ensure **Your** personal baggage items, personal money items or travel documents are kept safe during the **Trip**, properly carried and secured and are not left **Unattended** in a public place.

Specific exclusions applicable to Section G

In addition to the General Exclusions, **We** shall not be liable under this Section for any **claims** for or

<p>untuk setiap Klaim yang timbul atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan selancar, sepeda, peralatan salju, dan semua bentuk lain dari peralatan olahraga (termasuk pakaian dan aksesoris) ketika digunakan, dan setiap alat pengangkut bermotor baik darat, laut atau udara dan/atau aksesorisnya. 2. Barang-barang yang mudah rusak dan habis pakai, peralatan-peralatan yang disewakan, barang-barang bisnis apapun. 3. Furnitur, barang koleksi, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, dan setiap benda dengan nilai intrinsik, alat musik, manuskrip, dan perhiasan. 4. Uang tunai, dokumen Perjalanan, kartu kredit, surat berharga, instrumen keuangan apapun, mata uang kertas atau cek Perjalanan, Uang Plastik, surat bukti kepemilikan, SIM, kartu identitas, dan data yang terekam pada kaset, kartu, CD, USB atau bentuk perangkat sejenis lainnya (Pengecualian ini tidak berlaku bagi bagian G3, G4 dan G5 pada Tabel Manfaat). 5. Penyalahgunaan kartu kredit tanpa konfirmasi waktu dan tanggal laporan pengajuan blokir kartu kredit tersebut dari bank penerbit dan penggunaan kartu kredit yang tidak sah dari kartu yang tidak di blokir. 6. Perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan kawat gigi. 7. Barang-barang bagasi pribadi: <ol style="list-style-type: none"> a. Dikirim terlebih dahulu atau dibawa orang lain, dikirim melalui pos atau dikirim secara terpisah; atau b. Dititipkan kepada orang lain yang bukan anggota rombongan Perjalanan Anda atau orang yang berwenang seperti perwakilan hotel atau transport. 8. Barang-barang bagasi pribadi selain yang tercantum dalam poin 8, diambil dari sebuah kendaraan pribadi atau sewaan yang Tanpa Penjagaan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk pencurian, kehilangan atau kerusakan yang terjadi ketika barang-barang bagasi 	<p>out of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surfboards, bicycles and snow equipment and all other forms of sporting equipment (including clothing and accessories) whilst in use; and any land, sea or air motorized conveyance and/or its accessories. 2. Perishable and consumable items; hired or leased equipment; business goods and samples or equipment of any kind. 3. Furniture, collectables, antiques, artifacts, paintings, objects of art and any object with intrinsic value; musical instruments and manuscripts and jewelry. 4. Cash, travel documents, credit cards, financial securities and instruments of any kind, currency notes or travelers checks; Plastic Money (included credit card loaded values) title deeds, driving license and identity cards; and data recorded on tapes, cards, discs, USB or any other form of device (for the purpose of clarity this exclusion does not apply to G3, G4 and G5 above). 5. Fraudulent use of credit card without submission of a card blocking report from issuer bank confirming date and time of credit card blocking and unauthorized use of the unblocked credit card. 6. External prosthetic appliances or devices which includes but is not limited to artificial limbs, hearing aids, contact lenses, lenses, glasses, artificial teeth (including dentures) or dental bridges. 7. Personal baggage items <ol style="list-style-type: none"> a. sent in advance or with someone else, mailed or shipped separately; or b. given to someone else to look after who is not a member of Your traveling party or an authorized person such as hotel or transport representative. 8. Personal baggage items other than those referenced in 8. below taken from an Unattended private or hired motor vehicle. This exclusion does not apply to theft, loss or damage that occurs between the hours of sunrise and sunset when such personal
--	--

<p>pribadi tersebut benar-benar tidak terlihat di dalam tempat tertutup atau bagasi kendaraan sepenuhnya terkunci dengan semua jendela tertutup dan terdapat bukti nyata adanya orang yang memaksa masuk.</p> <p>9. Barang - barang Berharga, Barang-barang Teknologi, uang pribadi dan dokumen Perjalanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam kendaraan pribadi atau sewaan; atau b. yang sudah check-in pada penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung; atau c. ditinggalkan Tanpa Penjagaan kecuali disimpan di tempat yang aman atau lemari besi di Rumah. <p>10. Setiap barang-barang bagasi pribadi yang sudah check-in pada penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung yang bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi, dan dokumen Perjalanan yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di Tempat Umum atau Angkutan Umum lainnya (selain dalam tempat penyimpanan di penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung); atau b. Barang-barang bagasi pribadi yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam Tempat Tinggal yang tidak terkunci; atau c. Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dari setiap barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan. <p>11. Pemakaian atau kerusakan karena proses perbaikan, kerusakan bertahap, ngengat, kutu, kondisi atmosfer atau cuaca atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau kerusakan ketika sedang dibersihkan atau digunakan, kerusakan atau kegagalan mekanis atau listrik, kelalaian, transaksi pertukaran nilai mata uang atau depresiasi.</p>	<p>baggage items are completely out of sight in a covered compartment or trunk of a fully locked vehicle with all windows closed and there is visible evidence of forced entry.</p> <p>9. Valuables, Technology Items, personal money items and travel documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. That are left Unattended in a private vehicle at any time; or b. Are checked in with the Covered Transport; or c. Left Unattended at any other time unless secured in a safe or strong room at the time of loss provided at the paid accommodation at which You are staying. <p>10. Any personal baggage items that are checked in with the Covered Transport contrary to the terms and conditions of the Covered Transport provider.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Personal baggage items, personal money items and travel documents left Unattended in any Public Place, aircraft, ship, tram, taxi, bus or other form of public transport (other than in a storage compartment as required by the Covered Transport); b. Personal baggage items left Unattended in any unlocked paid accommodation room or private dwelling; or c. The unexplained disappearance of any personal baggage items, personal money items or travel documents. <p>11. Wear, tear or damage due to any process of repair, gradual deterioration, moths, vermin, atmospheric or weather condition or damage sustained due to any process or while actually being cleaned or worked upon or resulting therefrom, mechanical or electrical failure or breakdown; or any shortage due to error, omission, exchange transaction or depreciation in value.</p>
--	--

12. Setiap biaya konsultasi dengan pihak ketiga yang termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya konsultasi Medis untuk penggantian Obat-obatan.

13. **Kami** juga tidak akan melakukan pembayaran **Manfaat** untuk:

- a. setiap **Klaim** untuk barang-barang yang tidak disertai kuitansi atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat **Klaim**. Atas kebijakan **Kami**, **Kami** mungkin setuju untuk menerima bukti-bukti lain, yang dianggap wajar oleh **Kami**, sebagai bukti kepemilikan untuk barang yang **di Klaim**.
- b. barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi, dan dokumen **Perjalanan** yang diamankan, dihancurkan, dirusak, dikarantina atau disita oleh bea cukai atau berdasarkan peraturan lain atau properti yang diselundupkan atau yang diangkut atau diperdagangkan secara ilegal.

Bagian H – Jaminan Kecelakaan Diri

1. Kematian Akibat **Kecelakaan** dan **Cacat tetap**. **Kami** akan membayar/*reimburse* **Anda Manfaat** dengan menggunakan **Tabel Manfaat**, apabila **Anda** terlibat dalam suatu **Kecelakaan** yang mengakibatkan **Anda** menderita **Cacat Tetap Sebagian/Total** dan/atau meninggal dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal **Kecelakaan** dengan keterangan tertulis dari **Praktisi Medis**

2. **Tabel Manfaat**

Kejadian	Manfaat	Persentase dari batas nilai pertanggung an dalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih
1	Kematian	100%

12. The cost of any consultations with third parties including but not limited to the cost of a medical consultation to replace prescribed medication.

13. Nor will **We** pay under this section for:

- a. Any **Claims** for items where receipts or evidence of purchase and ownership cannot be provided at the time of **Claim**. At **Our** sole discretion **We** may agree to receive other proof deemed reasonable by **Us**, of ownership for items being claimed.
- b. Personal baggage items, personal money items and travel documents that are secured, destroyed, damaged, quarantined or confiscated by any customers or other regulations or any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded.

Section H – Personal Accident Cover

1. **Accidental** Death and **Permanent Disablement**. **We** will pay/*reimburse* **You** the **Benefit** using the **Table of Benefits** below, if **You** suffer an **Injury** from an **Accident** that causes **You** to sustain **Partial/Total Permanent Disability** and/or death within 12 (twelve) months from the date of the **Accident** with written confirmation from a **Medical Practitioner**

2. **Table of Benefit**

Event	Benefits	Percentage of sum insured limit shown in the Table of Benefits for the selected plan
1	Death	100%

2	Cacat total Tetap	100%	2	Permanent Total Disablement	100%	
3	Kelumpuhan Tetap dan tidak dapat disembuhkan atas seluruh anggota badan	100%	3	Permanent and Incurable Paralysis of all limbs	100%	
4	Kehilangan Penglihatan secara Tetap	100%	4	Permanent loss of sight	100%	
5	Kehilangan anggota badan secara Tetap	100%	5	Permanent loss of limb	100%	
6	Kehilangan Kemampuan Berbicara secara Tetap dan Kehilangan Pendengaran secara Tetap	100%	6	Permanent loss of speech and permanent loss of hearing	100%	
7	Kehilangan Pendengaran secara Tetap pada : a) kedua telinga b) satu telinga	a) 75% b) 15%	7	Permanent loss of hearing in: a) both ears b) one ear	a) 75% b) 15%	
8	Kehilangan Penglihatan satu mata secara Tetap	50%	8	Permanent loss of sight – one eye	50%	
9	Kehilangan anggota badan secara Tetap -satu tungkai	50%	9	Permanent loss of limb – one limb	50%	
10	Luka Bakar Tingkat Tiga pada kepala.	sama atau lebih besar daripada 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala.	100%	Third Degree Burns to the Head	Equal to or greater than 8% damage of the total head surface area	100%
		sama atau lebih besar daripada 5% tetapi kurang dari 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala.	75%		Equal to or greater than 5% but less than 8% damage of the total head surface	75%
		sama atau lebih daripada 2% tetapi kurang dari 5%	50%			

		kerusakan dari total luas permukaan kepala.				area	
		sama dengan atau lebih besar daripada 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh.	100%			Equal to or greater than 2% but less than 5% damage of the total head surface area	50%
11	Luka Bakar Tingkat Tiga untuk badan (tidak termasuk permukaan kepala)	sama atau lebih besar daripada 15% tetapi kurang dari 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh.	75%		Third Degree Burns to the Body (Excluding Head surface area)	Equal to or greater than 20% damage of the total body surface area	100%
		sama atau lebih besar daripada 10% tetapi kurang dari 15% kerusakan dari total luas permukaan tubuh.	50%			Equal to or greater than 15% but less than 20% damage of the total head surface area	75%
						Equal to or greater than 10% but less than 15% damage of the total head surface area	50%
				11			

Jumlah maksimum **Manfaat** yang dibayarkan untuk semua **Cacat Tetap Sebagian/Total** yang diderita **Tertanggung** akibat dari suatu **Kecelakaan** tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan meskipun jumlah seluruh persentase dari **Cacat Tetap Sebagian/Total** tersebut melebihi 100% (seratus persen). Contohnya, **Kami** akan membayar/*reimburse* **Tertanggung** hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan untuk **Kehilangan Kegunaan** dari satu anggota tubuh dan **Kehilangan Pengelihatan** dari kedua mata yang diderita akibat dari **Kecelakaan** yang sama.

Untuk meninggal dunia akibat **Kecelakaan**, **Kami** akan membayar 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan.

Kami akan mengurangi setiap **Manfaat** yang dibayarkan untuk meninggal akibat **Kecelakaan** dengan segala pembayaran/*reimbursement* yang telah **Kami** lakukan kepada **Anda** berdasarkan **Tabel Manfaat** dalam **Periode Polis** yang sama.

Ketentuan khusus yang berlaku untuk Bagian H

Kompensasi

1. Jika lebih dari satu (1) **Cidera** pada kejadian 1-11 yang tercantum dalam Bagian H – **Tabel Manfaat** yang berlaku, **Kami** akan membayar atas kejadian yang memiliki nilai tertinggi, dan jika dua atau lebih Kejadian memiliki nilai yang sama, atas kebijakan **Kami** sendiri, **Kami** akan memilih atas Kejadian mana yang **Klaim** nya akan diselesaikan.
2. **Manfaat Anda** berdasarkan **Polis** ini akan berakhir pada saat terjadinya kerugian yang mana penggantian dibayarkan atas salah satu kejadian yang tercantum dalam **Tabel Manfaat** bagian H, namun penghentian **Manfaat** tersebut tanpa mengurangi tanggung jawab atas **Klaim** yang berasal dari **Kecelakaan** yang menyebabkan kerugian tersebut.
3. Paparan Cuaca Ekstrim. Jika dikarenakan **Kecelakaan** yang dijamin yang terjadi selama

The maximum total **Benefit** payable for all **Partial/Total Permanent Disabilities** suffered by an **Insured Person** due to one **Accident** shall not exceed 100% (one hundred percent) of the sum insured regardless if the total percentages of these **Partial/Total Permanent Disabilities** exceed 100% (one hundred percent). For example, **We** will pay/reimburse the **Insured Person** only 100% (one hundred percent) of the sum insured for **Loss of Use** of one limb and **Loss of Sight** of both eyes suffered due to the same **Accident**.

For **Accidental death Benefit**, **We** will pay 100% (one hundred percent) of the sum insured.

We will reduce any **Benefit** payable for **Accidental** death by any payment/reimbursement which **We** have already made to **You** under the **Table of Benefits** within the same **Period of Insurance**.

Specific conditions applicable to Section H

Compensation

1. If more than one (1) of the **Injury** Events 1 to 11 listed in Section H2 – **Table of Benefits** are applicable, **We** will pay the Event that has the highest amount due, and if two or more Events present the same amount, **We** will at **Our** sole discretion choose the Event under which the **Claim** would be settled.
2. The insurance for **You** under this **Policy** shall terminate upon the occurrence of any loss for which indemnity is payable under any one of the above Events listed in Section H – **Table of Benefits**, but such termination shall be without prejudice to any **Claim** originating out of the **Accident** causing such loss.
3. Exposure
If by the reason of any covered **Accident**

Perjalanan, Anda tidak dapat menghindari dari paparan elemen-elemen termasuk namun tidak terbatas pada cuaca atau kondisi lingkungan yang berkepanjangan dan ekstrim, dan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari pengaruh paparan cuaca tersebut mengakibatkan Kejadian 1 sampai 9 di atas dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal **Kecelakaan, Kami** akan membayar kompensasi yang ditentukan untuk Kejadian yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bagian **Polis** ini.

4. Hilang
Apabila **Anda** hilang selama **Perjalanan** karena **Kecelakaan**, tenggelam atau hancurnya **Angkutan Umum** udara atau **Alat Transportasi yang Ditanggung** yang **Anda** gunakan pada saat **Anda** mengalami **Kecelakaan** dan:

- a. Dinyatakan hilang setelah 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak **Kecelakaan**; dan
- b. **Kami** memiliki alasan untuk meyakini bahwa **Anda** meninggal dalam **Kecelakaan**.

Kami akan melakukan pembayaran atas **Manfaat Anda** sesuai **Tabel Manfaat** bagian 1 untuk meninggalnya **Anda** karena **Kecelakaan**, dengan ketentuan adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Ahli Waris bahwa pembayaran **Manfaat** tersebut harus dibayarkan kembali kepada **Kami** jika dikemudian hari diketahui bahwa **Tertanggung** tidak meninggal akibat **Kecelakaan**.

Pengecualian khusus atas Bagian H

Tambahan atas Pengecualian Umum, **Kami** tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas **Manfaat** kepada **Anda** untuk setiap **Klaim** yang timbul terkait penyakit atau penyakit menular.

occurring during the **Trip, You** are unavoidably exposed to the elements including but not limited to prolonged and rigorous weather or environmental conditions, and as a direct and unavoidable result of such exposure sustain and Event 1 to 9 above within ninety (90) days from the date of the **Accident, We** will pay the compensation specified for that Event in accordance with the terms and conditions of this **Policy** Section.

4. Disappearance
If during a **Trip You** disappear as a result of the **accidental** disappearance, sinking or wrecking of the means of transportation in which **You** were travelling at the time of the **Accident**, and:

- a. Remain missing after twelve (12) consecutive months from the date of the **Accident**, and;
- b. **We** have reason to believe that **You** died in the **Accident**,

Then **We** will pay the Personal **Accident** Cover Death **Benefit** (Event 1), subject to receipt of a signed undertaking by the personal representative of **Your** estate that any such payment shall be refunded to **us** if it is later discovered that **You** did not die as a result of the **Accident**.

Special Exclusions applicable to Section H

In addition to the General Exclusions, **We** shall not be liable under this Section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to illness or infectious disease

Bagian I – Tanggungjawab Pribadi

Kami akan melakukan pembayaran atas **Manfaat Anda** sesuai **Tabel Manfaat** atas:

1. Kompensasi atas kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawab **Anda** karena dalam **Perjalanan** ke **Luar Negeri** yang menyebabkan seseorang terluka atau meninggal, menghilangkan atau merusak barang seseorang.
2. Segala biaya hukum dan pengeluaran wajar **Anda** untuk menyelesaikan dan mempertahankan **Klaim** yang diajukan kepada **Anda** yang telah **Anda** bayarkan berdasarkan persetujuan dari **Kami**.

Pengecualian Umum Bagian I

Kami tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas **Manfaat** kepada **Anda** untuk setiap **Klaim** yang timbul atas:

1. **Cidera** yang dialami oleh **Teman Perjalanan Anda** atau **Kerabat** atau karyawan dari salah satu yang tersebut di atas.
2. **Kehilangan** atau kerusakan harta benda atau dalam perawatan atau kontrol milik **Anda**, **Kerabat** **Anda**, **Teman Perjalanan Anda**, atau karyawan dari salah satu yang tersebut di atas.
3. **Klaim** terhadap **Anda** yang timbul terkait kepemilikan, pengurusan, atau penggunaan setiap kendaraan bermotor atau kendaraan mekanis, pesawat, perahu, senjata api, atau hewan.
4. **Klaim** yang timbul dari pelaksanaan bisnis, profesi atau perdagangan, termasuk apabila **Anda** memberikan nasihat atau jasa profesional.
5. **Klaim** yang akan ditanggung dalam undang-undang kompensasi tenaga kerja, penghargaan atau perjanjian industrial, atau undang-undang kompensasi **Kecelakaan**, atau undang-undang atau peraturan sejenis lainnya.
6. Denda atau penalti.
7. Hukuman, mengganggu atau kerusakan.
8. Setiap **Tindakan Terorisme** atau kehilangan

Section I – Personal Liability

We will reimburse **You** up to the sum insured limit shown in the **Table of Benefits** for:

1. Compensatory damages **You** become legally liable to pay because during **Your Overseas Trip You** injured someone, caused someone to die, or lost or damaged someone's property.
2. **Your** reasonable legal costs and expenses for settling and defending the **Claim** made against **You** as long as **You** have incurred and paid them with **Our** approval.

In addition to the General Exclusions,

We shall not be liable under this Section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to:

1. **Injury** to **Your Travelling Companion** or to a **Relative** or employee of either of any of the aforementioned.
2. **Loss of** or damage to property belong to or in the care or control of **You**, a **Relative** of yours, **Your Travelling Companion**, or an employee of any of the aforementioned.
3. A **Claim** against **You** arising out of ownership, custody, or use of any motor vehicle or mechanically propelled vehicle, any aircraft, watercraft, firearms or animals.
4. A **Claim** arising from the conduct of a business, profession or trade, including **You** providing professional advice or service.
5. A **Claim** which would be covered under workers compensation legislation, an industrial award or agreement, or **Accident** compensation legislation, or any similar legislation or regulation.
6. Any fine or penalty.
7. Punitive, aggravated or exemplary damages.
8. Any **Act of Terrorism** or any loss arising out of

<p>yang timbul dari penggunaan internasional dari kekuatan militer untuk menahan, mencegah, atau mengurangi Tindakan Terorisme yang diketahui atau dicurigai.</p> <p>9. Putusan yang disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia atau negara di mana terjadinya Klaim yang menimbulkan tanggung jawab Anda.</p> <p>10. Kontrak kecuali tanggung jawab tersebut akan muncul tanpa adanya kontrak.</p> <p>Bagian J – Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa dan Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa</p> <p>Kami akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat untuk Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa atau Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Kendaraan yang Disewa harus dari agen penyewaan kendaraan berlisensi resmi dan masih berlaku dari pihak atau otoritas yang berwenang di wilayah setempat untuk pengangkutan penumpang yang tidak membayar;</p> <p>b) Anda tercatat sebagai sopir atau rekan sopir dari Kendaraan yang Disewa;</p> <p>c) Anda harus menaati atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa kendaraan;</p> <p>d) Anda menggunakan Kendaraan yang Disewa hanya untuk mengangkut penumpang tidak membayar dan tidak digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial;</p> <p>e) Anda telah membeli Asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif untuk Kendaraan yang Disewa tersebut selama periode penyewaan Kendaraan yang Disewa dan Anda telah mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif tersebut.</p>	<p>the international use of military force to intercept, prevent or mitigate any known or suspected Act of Terrorism.</p> <p>9. A judgment which is not, in the first instance, either delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within Indonesia or in the country in which the Claim event occurred given rise to Your liability.</p> <p>10. Any contract unless such liability would have arising in the absence of that contract.</p> <p>Section J – Car Rental Excess Charges and Car Rental Return Charges</p> <p>We will reimburse You up to the limit specified in the Table of Benefits, for Car Rental Excess Charges or Car Rental Vehicle Return Costs subject to all of the following:</p> <p>a) The Rental Vehicle must be rented from a licensed rental car agency which authorized and have valid license from local authority for unpaid passenger carriage business.</p> <p>b) You are a named driver or co-driver of the rental car.</p> <p>c) You have adhered to all terms and conditions stipulated in the rental car agreement.</p> <p>d) You are using the Rental Vehicle solely for the carriage of non-fare paying passengers and are not using it for the carriage of commercial goods.</p> <p>e) You have purchased comprehensive motor insurance for the Rental Vehicle during the car hire period and You have adhered to all terms and conditions stipulated in the comprehensive motor insurance Policy.</p>
---	--

Pengecualian Khusus untuk Bagian J

Tambahan atas Pengecualian Umum, **Kami** tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas **Manfaat** kepada **Anda** atas:

1. Bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa mobil;
2. Pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran hukum dan peraturan negara dimana **Anda** berada;
3. Setiap kendaraan yang:
 - a. Didisain untuk digunakan untuk tujuan komersial;
 - b. Digolongkan sebagai mobil pondokan (campervan), mobil caravan atau kendaraan lain yang digunakan baik untuk tujuan akomodasi dan transportasi.
 - c. Sepeda motor, perahu dan pesawat terbang apapun.
4. Keausan karena pemakaian dan penurunan kualitas secara bertahap, kerusakan karena serangga atau hama, sifat yang melekat, cacat atau kerusakan tersembunyi;

Kerugian atau kerusakan yang terjadi di batas luar dari setiap jalan umum atau pada setiap jalan yang tidak dapat diakses oleh mobil dengan dua roda penggerak (*two-wheel-drive cars*).

BAGIAN 3 – Pengertian Umum, Pengecualian Umum dan Ketentuan Polis

Pengertian Umum

Kecelakaan berarti peristiwa/kejadian diluar kehendak yang muncul secara tiba-tiba, merupakan suatu kekerasan dan tidak terduga sebelumnya yang terjadi dalam **Masa asuransi** dan yang merupakan penyebab dari **Cidera**.

Manfaat berarti masing-masing jumlah yang dinyatakan dalam **Sertifikat Asuransi** dan setiap **Tertanggung** berhak untuk mendapatkannya

Specific Exclusions applicable to this Section J

In addition to the General Exclusions, this **Policy** does not cover loss or damage arising out of, based upon or attributable to:

1. Contravention of the terms and conditions stipulated in the rental car agreement.
2. Road or traffic violations or violations of any laws and regulations of the country **You** are in.
3. Any vehicle which is:
 - a. any vehicle designed to be used for commercial purposes.
 - b. Classed as a campervan, motor home or any other vehicle that is used for both accommodation and transportation purposes.
 - c. Motorcycles, watercraft and aircraft of any kind.
4. Wear and tear and gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.

Loss or damage which occurs beyond the limits of any public roadway or on any roadway inaccessible to two-wheel-drive cars.

PART 3 – General Definitions, Exclusions and Policy Conditions

General Definitions

Accident or **Accidental** means a sudden, violent, and unexpected event which happens during the **Period of Insurance** and which must be the only cause of **Injury**.

Benefit means the respective amount specified in the **Schedule** that each **Insured Person** is entitled to receive under the terms and conditions of this

berdasarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam **Polis**.

Rekan Bisnis berarti setiap direktur, komisaris atau pemegang saham yang namanya tercantum pada dokumen pendaftaran usaha **Anda**.

Luka Bakar Tingkat Tiga berarti Luka bakar telah merusak seluruh jaringan kulit, meluas ke seluruh lapisan dermis.

Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa berarti setiap kelebihan atau kekurangan biaya berdasarkan **polis** asuransi **Kendaraan yang Disewa** oleh **Anda** dimana **Anda** secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh **Kecelakaan** terhadap **kendaraan yang di sewa** selama **Perjalanan Anda**.

Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa berarti setiap biaya yang timbul dan dibayarkan untuk mengembalikan **Kendaraan yang Disewa** oleh **Anda** ke tempat sewa mobil terdekat apabila **Anda** tidak dapat mengembalikan **Kendaraan yang Disewa** oleh **Anda** selama **Perjalanan Anda** dikarenakan **Anda** harus **Rawat Inap Rumah Sakit**.

Sertifikat Asuransi berarti dokumen yang **Kami** terbitkan kepada **Anda** setelah **Anda** membeli **Polis** asuransi **Anda** dari **Kami**. Dokumen ini berisi rincian **Polis** yang menunjukkan jenis produk Asuransi yang **Anda** beli, rincian Tertanggung, risiko sendiri yang diberlakukan dan syarat khusus lainnya yang berlaku bagi **Anda**.

Polis berarti dokumen ini, termasuk setiap informasi yang disediakan atau deklarasi yang dibuat oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Tertanggung (atau orang), Sertifikat Asuransi dan setiap Endorsemen yang **Kami** terbitkan berdasarkan Polis ini.

Anak/Anak-Anak berarti setiap orang yang masih bergantung kepada **Tertanggung** termasuk Anak yang diadopsi secara hukum atau Anak tiri dan berumur 14 (empat belas) hari sampai dengan 17

Policy.

Business Associate means any directors, commissioners or shareholders named on **Your** business registration document.

Third Degree Burns means burns that have destroyed the full skin thickness, extending through the entire dermis.

Car Rental Excess Charges means any excess or deductible under **Your Rental Vehicle** motor insurance policy which **You** become legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an **Accident** to the **rental vehicle** during **Your Trip**.

Car Rental Vehicle Return Costs means any charges incurred and paid for returning **Your Rental Vehicle** to the nearest rental car depot in the event that **You** are not able to return **Your Rental Vehicle** during **Your Trip** due to **Your Hospital Confinement**.

Certificate of Insurance means a document **We** issue to **You** after **You** have purchased **Your** insurance **Policy** with **us**. It contains the **Policy** details showing the type of insurance product **You** have purchased, insured persons' details, excess where applicable and any other special terms and conditions applicable to **You**.

Policy means this document, including any information provided or declaration made by the **Policyholder** for and on behalf of the **Insured Person** (or people), the **Certificate of Insurance** and any **Endorsements We** have issued under this **Policy**.

Child/Children means any person who is dependent on the **Insured Person** including legally adopted and step-child/step-children and is aged 14 (fourteen) days up to 17 (seventeen) years and

<p>(tujuh belas) tahun (tidak termasuk tahun tersebut) dan belum menikah.</p> <p>Kerusuhan berarti tindakan dari orang secara bersama-sama dengan yang lainnya yang menyebabkan gangguan atas keamanan/ketenangan umum (baik berhubungan dengan Pemogokan atau dilarangnya orang bekerja) atau tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menekan atau mencoba menekan gangguan tersebut atau meminimalisir akibat dari gangguan tersebut.</p> <p>Klaim berarti permintaan Anda kepada Kami untuk memperoleh berbagai Manfaat yang diberikan berdasarkan Polis ini.</p> <p>Kompetisi Olahraga berarti keterlibatan, termasuk pelatihan, dalam sebuah kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan yang menuntut fisik, akrobatik dan/atau bersifat agresif kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk Anak/Anak-Anak.</p> <p>Angkutan Umum berarti bus komuter, kapal feri, hovercraft, hydrofoil, kereta api, trem, dan setiap pesawat udara bersayap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Diizinkan sesuai dengan undang-undang, peraturan, hukum atau yang setara, untuk transportasi penumpang berbayar; dan b) Yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur. <p>Ini tidak berarti taksi, kapal pesiar juga tidak berarti suatu alat transportasi sejenis itu jika disewa atau dipesan sebagai bagian dari tur bahkan jika layanan tersebut dijadwalkan secara rutin.</p> <p>Alat Transportasi Yang Ditanggung berarti setiap alat angkutan yang beroperasi di darat, air atau udara dengan lisensi yang sah untuk angkutan penumpang berbayar dan yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur.</p> <p>Kronis berarti kondisi apapun yang bertahan lama, atau diharapkan untuk bertahan selama lebih dari satu tahun dan setelah waktu itu akan kambuh. Ini</p>	<p>not married.</p> <p>Riot means the act if any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in the connection with a strike or lock-out or not) or the action of any lawfully constituted governmental authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of such disturbances.</p> <p>Claim means a request by You to us to avail of the range of Benefits that are available under this Policy.</p> <p>Competition Sports means any involvement, including training, in an organized sport event or contest of physically demanding, acrobatic and/or combative nature except sports which organized and approved by the authorized for Child/Children.</p> <p>Common Carrier means a commuter bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, train, tram, and any fixed wing aircraft:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Authorized pursuant to any statute, regulation, by law or equivalent thereof for the transportation of fare paying passengers; and b) Which operate to fixed, established and regular schedules and routes. It does not mean taxis, cruises nor does it mean any such conveyance if chartered or arranged as part of a tour even if such services are regularly scheduled. <p>Covered Transport means any land, water or air conveyance operating under a valid license for conveyance of fare paying passengers and which operate to fixed, established and regular schedules and routes.</p> <p>Chronic means any condition that persists, or is expected to persist for longer than a year and after that time is likely to recur. These include but are</p>
---	--

termasuk namun tidak terbatas pada: arthritis, gangguan kardiovaskular, epilepsi, hemofilia, lupus, penyakit syaraf motorik, penyakit sclerosis multipel, distrofi otot, penyakit Parkinson, penyakit gagal ginjal, gangguan pernapasan.

Endorsemen berarti perubahan yang resmi dari **Polis** ini.

Kondisi Kesehatan Saat Ini berarti:

- a) Setiap sakit, penyakit atau kondisi lain, termasuk gejala daripadanya yang diderita oleh **Anda, Kerabat Anda, Rekan Bisnis, atau Teman Perjalanan**, yang dalam periode satu (1) tahun sebelum **Tanggal dan Waktu Efektif Polis**:
 - i. Untuk pertama kali terjadi, memburuk, bertambah akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seorang meminta dilakukannya diagnosis, perawatan atau pengobatan;
 - ii. Diperlukan mengambil obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau penyelidikan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh seorang **Praktisi Medis**;
 - iii. Dirawat oleh seorang **Praktisi Medis** atau pengobatan yang telah direkomendasikan oleh seorang **Praktisi Medis**.
- b) Hal ini juga berarti segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kondisi **kronis** atau kondisi yang sedang berlangsung pada **Anda, Kerabat Anda, Rekan Bisnis, atau Teman Perjalanan Anda** yang mana **Anda** atau mereka sadari, atau cukup dapat diharapkan untuk menyadari, sebelum **Tanggal dan Waktu Efektif Polis**.

Ekspedisi berarti setiap **Perjalanan** berisiko tinggi, lokasi tidak dapat diakses dan/atau lokasi yang tidak bersahabat termasuk namun tidak terbatas pada **Perjalanan** kayak pribadi yang terorganisir di sekitar pantai suatu negara atau **Perjalanan** ke pedalaman yang pada umumnya tidak dapat diakses dari negara atau daerah yang sebelumnya belum dimanfaatkan atau tidak tersentuh, atau

not limited to: arthritis, cardiovascular disorders, epilepsy, hemophilia, lupus, motor neuron disease, multiple sclerosis disease, muscular dystrophy, Parkinson's disease, renal-kidney disease, respiratory disorder.

Endorsement means an authorized amendment to this **Policy**.

Existing Health Condition means:

- a) Any illness, disease or other condition, including symptoms thereof suffered by **You, Your Relative, Business Associates, or Travelling Companion**, which in the one (1) year period before the **Policy Effective Date and Time**:
 - i. First manifested itself, worsened, became acute or exhibited symptoms which would have caused an ordinarily prudent person to seek diagnosis, care or treatment;
 - ii. Required taking prescribed drugs or medicine, or tests or further investigation had been recommended by a **Medical Practitioner**;
 - iii. Was treated by a **Medical Practitioner** or treatment had been recommended by a **Medical Practitioner**.
- b) It shall also mean any congenital, hereditary, **chronic** or ongoing condition of yours, **Your Relative, Business Associates, or Travelling Companion** which **You** or they are aware of, or could reasonably be expected to be aware of, before the **Policy Effective Date and Time**.

Expedition means any journey to high risk, inaccessible and/or inhospitable locations including but not limited to privately organized kayaking trips around the coast of a country or trips to generally inaccessible interiors of a country or areas previously unexplored or unchartered, or trips undertaken for scientific, research or political purposes to such location or trips to Antarctica or

Perjalanan yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau tujuan politik ke lokasi tersebut atau **Perjalanan** ke Antartika atau lokasi terpencil dan tidak bersahabat yang sama. Ini tidak berarti **Penjelajahan** dan **Perjalanan** wisata, di luar contoh-contoh yang diberikan sebelumnya, yang disediakan oleh operator tur yang diakui yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain dari kesehatan umum atau peringatan kebugaran), tetapi selalu mensyaratkan bahwa **Anda** bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan oleh pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur.

Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim berarti setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang menimbulkan tingkat bahaya yang tinggi (yaitu melibatkan keahlian tingkat tinggi, aktivitas fisik yang luar biasa, peralatan atau pertunjukan ketangkasan yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar di ombak besar, kegiatan musim dingin seperti luling, bobsleighing, ski atau snow board atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; sepeda, motor, uji kecepatan kendaraan udara dan laut atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; kano menyusuri jeram; lompat tebing; lompat kuda; polo kuda; dan pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis. Ini tidak berarti kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui tetapi selalu dipersyaratkan bahwa **Anda** bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualifikasi dan/atau instruktur dari operator/penyedia jasa tur ketika melakukan kegiatan wisata tersebut.

Wanprestasi Finansial berarti insolvensi, kebangkrutan, likuidasi sementara, likuidasi, keruntuhan finansial, penunjukan penerima, manajer atau administrator, terikat ke dalam skema atau pengaturan yang resmi atau tidak resmi, perlindungan menurut undang-undang, restrukturisasi atau komposisi dengan kreditur, atau terjadi hal-hal yang sama menurut hukum yurisdiksi manapun.

similar remote or inhospitable locations. It does not mean trekking and travel, outside of these previously given examples, provided by recognized tour operator that are accessible to the general public without restrictions (other than general health or fitness warnings), but always providing that **You** are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator.

Extreme Sports And Sporting Activities means any sport or sporting activities that present a high level of inherent danger (i.e. involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, winter activities like luling, bobsleighing, ski or snow board jumping or stunts; bicycle, motor, air or sea craft speed trials or stunts; canoeing down rapids; cliff jumping; horse jumping; horse polo; and stunts. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator/activity provider but always providing that **You** are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator/activity provider when carrying out such tourist activities.

Financial Default means insolvency, bankruptcy, provisional liquidation, liquidation, financial collapse, appointment of a receiver, manager or administrator, entry into any official or unofficial scheme or arrangement, statutory protection, restructuring or composition with creditors, or the happening of anything of similar nature under the laws of any jurisdiction.

<p>Petugas Kesehatan Profesional berarti herbalis terdaftar, acupuncturist, chiropractor, bonesetter atau osteopatis berlisensi sesuai hukum yang berlaku. Petugas Kesehatan Profesional tidak boleh Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Pembajakan berarti seseorang yang mengambil, dengan paksa atau dengan ancaman atau dengan kekerasan, suatu kendaraan yang Anda tumpangi saat berpergian.</p> <p>Rumah berarti tempat tinggal utama Anda di Indonesia.</p> <p>Negara Asal berarti negara dimana Anda tinggal untuk sebagian besar waktu Anda dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>Rumah Sakit sebuah sarana yang terdaftar berdasarkan hukum nasional dan undang-undang yang berlaku untuk merawat dan mengobati orang yang sakit atau Cidera sebagai pasien rawat inap dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki fasilitas yang terorganisir untuk mendiagnosa, merawat dan melakukan pembedahan besar; - menyediakan pelayanan perawat oleh suster yang terdaftar selama 24 (dua puluh empat) jam per hari; - berada di bawah pengawasan satu atau lebih Praktisi Medis; dan - tidak merupakan klinik, tempat rehabilitasi untuk pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, tempat perawatan atau peristirahatan atau Rumah pemulihan atau panti jompo atau sarana sejenisnya. <p>Rawat Inap Rumah Sakit berarti periode Tertanggung yang terdaftar sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit karena kebutuhan Medis di bawah perawatan profesional seorang Praktisi Medis dan dimana Rumah Sakit mengenakan biaya untuk kamar dan untuk pengobatan Cidera atau penyakit untuk perawatan tersebut.</p> <p>Anggota Keluarga berarti suami atau istri Anda,</p>	<p>Healthcare Professional means a registered herbalist, acupuncturist, chiropractor, bonesetter or osteopath licensed under any applicable laws. The attending Healthcare Professional should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Hijack or Hijacked means someone who takes, by force or threat of force or violence, a vehicle in which You are travelling.</p> <p>Home means Your primary residence within Indonesia.</p> <p>Home Country means the country where You reside for the majority of Your time in any one year</p> <p>Hospital means an establishment which is registered under the relevant national laws and regulations to care for and treat sick and injured people as bed-paying patients and which:</p> <ul style="list-style-type: none"> - has organized facilities for diagnosis, treatment and major surgery; - provides nursing services by registered nurses 24 (twenty four) hours a day; - is under the supervision of one or more Medical Practitioners; and - is not mainly a clinic, a secure place to care for alcoholics or drug addicts, a nursing or rest or convalescent Home or a Home for the elderly or similar establishment. <p>Hospital Confinement means the period the insured person is registered as an in-patient in a Hospital because of a medical necessity under the professional care of a Medical Practitioner and for which the hospital levies a charge for room and board for the treatment of an Injury or illness for such confinement.</p> <p>Family Member means Your husband or wife,</p>
--	--

<p>Anak/Anak-Anak, orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, mertua, saudara ipar laki-laki dan perempuan, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, menantu perempuan, menantu laki-laki, wali secara hukum atau cucu.</p> <p>Kerugian Tidak Langsung berarti kehilangan keuntungan, Kehilangan Kegunaan, kerugian bisnis, kehilangan peluang bisnis, atau Klaim apapun atas kerugian konsekuensial atau Kerugian Tidak Langsung dalam bentuk apapun.</p> <p>Cidera berarti kerusakan atau luka terhadap tubuh karena sesuatu hal dari luar tubuh dan terjadi dalam Masa Asuransi yang disebabkan oleh Kecelakaan.</p> <p>Kehilangan Kegunaan berarti kehilangan permanen fungsi secara menyeluruh, atau kehilangan yang diakibatkan terpotong atau putusnya bagian dari tubuh (seperti dinyatakan dalam Tabel Manfaat), dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan permanen atas pendengaran, dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Jari Tangan dan Jari Kaki berarti kehilangan satu atau lebih jari tangan atau jari kaki dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan permanen dari Kehilangan Kegunaan dari mata yang berarti Anda benar-benar buta dan tidak dapat disembuhkan baik dengan pembedahan atau perawatan lainnya dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Anggota Badan berarti kehilangan permanen dan kehilangan fungsi dari tangan sampai ke pergelangan tangan atau kaki sampai ke pergelangan kaki dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Kemampuan Berbicara berarti kehilangan permanen atas kemampuan untuk berbicara dan tidak dapat disembuhkan baik</p>	<p>Child/Children, parents, brothers and sisters, parents-in-law, brothers-in-law, sisters-in-law, grandparents, grandparents-in-law, daughters-in-law, sons-in-law, legal guardian or grandchildren.</p> <p>Indirect Losses means loss of profits, loss of use, loss of business, loss of business opportunity, or any Claim for consequential loss or for indirect loss of any nature.</p> <p>Injury means damage or harm caused to the body by an external force suffered during the Period of Insurance and which is caused only by an Accident.</p> <p>Loss of Use means permanent and total Loss of Use, or loss by having part of the body (as listed in the Table of Benefits) cut or torn off, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Hearing means permanent and total Loss of Hearing, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Finger or Toes means loss of one or more digits of a hand or foot, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Limb means permanent and total loss of, or Loss of Use of, a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Sight means total and permanent Loss of Use of an eye which means You are absolutely blind in that eye and which is beyond cure either by surgical or other treatment, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Speech means permanent and total loss of the ability to speak and which is beyond cure either by surgical or other treatment, with written</p>
--	--

dengan pembedahan atau perawatan lainnya, dengan keterangan tertulis oleh **Praktisi Medis**.

Tujuan Utama Perjalanan berarti setiap lokasi, sementara atau sebaliknya, jika terbukti dan meyakinkan **Kami** bahwa kejadian yang ditanggung dalam satu atau lebih dari lokasi tersebut akan berdampak pada **Perjalanan Anda** sejauh mana perlu dibatalkan atau terganggu sesuai ditentukan di dalam Bagian **Polis**.

Pekerjaan Manual berarti **Anda** pribadi berpartisipasi aktif dalam pekerjaan yang melibatkan kerja fisik atau operasi manual, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Pekerjaan di bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, pekerjaan lepas pantai, pekerjaan konstruksi, atau luar bangunan atau pekerjaan instalasi melebihi ketinggian 3 (tiga) meter;
- b) Pekerjaan yang melibatkan alat berat, bahan peledak atau bahan berbahaya;
- c) Pekerjaan sebagai penyelam, penjaga pantai/kolam, pengemudi taksi, pengemudi bus, atau kendaraan komersial lainnya atau pengemudi kendaraan berat, pengendara jasa pengiriman atau layanan jasa pengantaran;
- d) Pekerjaan yang bersifat manual yang melibatkan peralatan dan pelatihan khusus, atau pekerjaan yang menimbulkan risiko **Cidera** serius termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerja pengeboran minyak, nelayan, operator derek atau tukang las; atau
- e) Pekerjaan sebagai staf bar, restoran atau hotel, atau bekerja sebagai musisi dan penyanyi dan pemetik buah jika pemetik buah mengoperasikan mesin.

Biaya Medis berarti biaya-biaya pengobatan yang biasa, layak dan masuk akal yang diperlukan dan secara rasional timbul akibat perawatan Medis atau pembedahan dari **Cidera** yang ditanggung dalam **Polis** ini.

Semua pengobatan, termasuk pengobatan spesialis, harus diresepkan atau dirujuk oleh **Praktisi Medis** untuk biaya tersebut dapat diganti berdasarkan **Polis** ini dan penggantian tersebut tidak akan melebihi tingkat biaya pada umumnya

confirmation from a **Medical Practitioner**.

Main Travel Destination(s) means any location, temporary or otherwise, if it is proven to **Our** satisfaction that a covered event in one or more of these locations would impact **Your Trip** to the extent that it needs to be necessarily cancelled or interrupted as the **Policy** Section provides.

Manual Work means **Your** active personal participation in work which involves physical labor or manual operation, including but not limited to:

- a) Underground work, mining work, military duties, offshore work, construction work, or outside building or installation work exceeding 3 (three) meters in height;
- b) Work that involves heavy machinery, explosives or hazardous materials;
- c) Work as a diver, life guard, taxi driver, bus driver or other commercial vehicle or heavy vehicle driver, dispatch rider or delivery person;
- d) Work of a manual nature that involves specialist equipment and training, or work that presents risk of serious **Injury** including but not limited to oil riggers, fishermen, crane operators or welders; or
- e) Work as a bar, restaurant or hotel staff, or work as musicians and singers and fruit pickers if the fruit pickers are operating machinery.

Medical Expenses means usual, reasonable, and customary medical costs necessarily and reasonably incurred in the medical or surgical treatment of **Injury** covered by this **Policy**.

All treatment, including specialist treatment, must be prescribed or referred by a **Medical Practitioner** in order for expenses to be reimbursed under this **Policy** and such reimbursement will not exceed the usual level of charges for similar treatment, medical services or

<p>untuk perawatan yang sama, pelayanan atau perlengkapan Medis di lokasi dimana biaya ditimbulkan jika tidak ada Asuransi ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perawatan dan jasa termasuk obat-obatan harus yang diperlukan untuk pengobatan atas kondisi Anda dan tidak bersifat eksperimental atau elektif. <p>Praktisi Medis berarti Praktisi Medis yang terdaftar dan berkualifikasi baik yang berlisensi sesuai hukum yang berlaku dan bertindak dalam lingkup lisensi dan pelatihannya. Praktisi Medis yang menangani tidak dapat Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Pendakian Gunung berarti mendaki atau menuruni suatu gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu yang termasuk tetapi tidak terbatas pada crampon, kapak, jangkar, baut, carabineers dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope.</p> <p>Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrem berarti, tetapi tidak terbatas pada, angin topan, badai, siklon atau tornado, kebakaran besar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain atau kejadian alam yang timbul dari kejadian yang disebutkan di atas. Hal ini bukan berarti kabut atmosfer yang disebabkan oleh musim pemadaman.</p> <p>Luar Negeri berarti di luar batas wilayah Indonesia.</p> <p>Plan berarti sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan menunjukkan tingkat Manfaat yang menjadi hak Anda berdasarkan Polis ini.</p> <p>Tetap berarti berlangsung 12 (dua belas) bulan berturut turut sejak tanggal Kecelakaan dan pada akhir masa dua belas (12) bulan tersebut tidak ada harapan untuk sembuh.</p> <p>Cacat Tetap Sebagian berarti menderita salah satu kecacatan dari daftar cacat yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di Polis ini, yang merupakan akibat</p>	<p>supplies in the location where the expenses were incurred and paid had this insurance not existed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treatment and services including medicines must be customarily for the treatment of the condition You have and cannot be experimental or elective. <p>Medical Practitioner means a registered and properly qualified medical practitioner licensed under any applicable laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending Medical Practitioner should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Mountaineering means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons, pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.</p> <p>Natural Disaster and Extreme Weather Conditions means, but not limited to, typhoons, hurricanes, cyclones or tornados, wild-fires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or natural event arising from the above mentioned occurrences. It does not mean atmospheric haze caused by season burn-off.</p> <p>Overseas means beyond the territorial limits of Indonesia.</p> <p>Plan means as set out in the Certificate of Insurance and shows the level of Benefits You are entitled to under this Policy.</p> <p>Permanent shall mean lasting twelve (12) consecutive months from the date of an Accident and at the expiry of the twelve (12) months period being beyond any hope of improvement.</p> <p>Partial Permanent Disability means suffering from one of the items of disablement listed in the Table of Benefits in this Policy, and which was caused</p>
---	--

<p>dari Kecelakaan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cacat tersebut terjadi sampai 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya Kecelakaan; dan - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan. <p>Cacat Tetap Total berarti cacat keseluruhan yang diakibatkan oleh Kecelakaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghentikan Anda dari pekerjaan untuk mendapatkan gaji atau upah atau menghentikan Anda untuk menjalankan bisnis sejenisnya; dan - Berjalan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari tanggal Kecelakaan; dan - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan. <p>Uang Plastik berarti uang kartu termasuk tetapi tidak terbatas pada kartu Perjalanan, kartu debit prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu transportasi seperti EZ-Link dan kartu sejenisnya.</p> <p>Tempat Tinggal berarti alamat tempat tinggal Anda dimana Anda tinggal secara permanen.</p> <p>Masa Asuransi berarti masa/periode yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda.</p> <p>Polis berarti dokumen ini, termasuk setiap informasi yang disediakan atau deklarasi yang dibuat oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Tertanggung (atau orang), Sertifikat Asuransi dan setiap Endorsemen yang Kami terbitkan berdasarkan Polis ini.</p> <p>Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis berarti waktu yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggal Berakhirnya Polis berarti tanggal berakhir Polis yang adalah tengah malam pada tanggal sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggal dan Waktu Efektif Polis berarti tanggal dan waktu penerbitan Polis ini sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi. Bila tidak dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi maka saat</p>	<p>only by an Accident, as long as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the disability lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of Accident; and - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. <p>Total Permanent Disability means total disability caused only by an Accident that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stops You from working in any job for a salary or wage or stops You from carrying out any business whatsoever; and - lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of the Accident; and - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. <p>Plastic Money means money cards including but not limited to travelers card, prepaid debit cards, prepaid gift cards, transportation cards such as EZ-Link and the like cards.</p> <p>Place of Residence means the residential address where You reside on a permanent basis</p> <p>Period of Insurance means the period of cover as shown on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Policy means this document, including any information provided or declaration made by the Policyholder for and on behalf of the Insured Person (or people), the Certificate of Insurance and any Endorsements We have issued under this Policy.</p> <p>Policy Issue Date and Time means the time the Policy was issued as stated in Your Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Expiry Date means the Policy end date which is midnight on the date as specified on the Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Effective Date and Time means the effective date and time of this Policy as specified on the Certificate of Insurance. If no time is stated in the Certificate of Insurance then the applicable</p>
--	--

<p>berlaku Polis pada jam 4 sore.</p> <p>Pemegang Polis berarti orang yang namanya dan telah membayar Premi yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Jenis Polis berarti pilihan pertanggunggunaan Individu, 2 Orang atau keluarga yang dipilih oleh Anda dan dicantumkan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tempat Umum berarti, tetapi tidak terbatas pada toko, bandara (termasuk lounge bandara), stasiun kereta api, stasiun bus, jalan, area pintu masuk dan lobby hotel, ruang serba guna, ruang pameran atau pusat konferensi, restoran, pantai, toilet umum dan tempat-tempat dimana publik memiliki akses.</p> <p>Premi berarti jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk pertanggunggunaan yang dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Kendaraan Yang Disewa berarti kendaraan bermotor yang disewa oleh Anda dari agen penyewaan mobil berlisensi untuk pengangkutan penumpang yang tidak berbayar dan tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) setiap kendaraan yang dirancang untuk digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial; b) setiap kendaraan yang digolongkan sebagai campervan, motor home atau kendaraan lain yang digunakan untuk akomodasi dan keperluan transportasi; c) sepeda motor, perahu dan pesawat terbang apapun. <p>Kerabat berarti Pasangan Anda, putra dan putri, menantu pria, menantu wanita, Anak, orang tua, orang tua mertua, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, kakek-nenek buyut, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakak/adik ipar, orang tua tiri, anak perempuan tiri, anak lelaki tiri, saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, kemenakan perempuan, kemenakan lelaki, bibi atau paman.</p> <p>Jadwal Keberangkatan berarti waktu dari</p>	<p>time will be 4pm.</p> <p>Policyholder means the person named and who has paid the Premium as shown in the Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Type means individual, couple or family cover options as selected by You and shown on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Public Place means, but is not limited to shops, airports (including airport lounges), train stations, bus stations, streets, hotel foyers and grounds, function, exhibition or conference centers, restaurants, beaches, public toilets and any place to which the public has access.</p> <p>Premium means the amount that the Policyholder must pay for insurance coverage that is set out in the Certificate of Insurance.</p> <p>Rental Vehicle means a motor vehicle rented or hired by You from a licensed car rental agency for the carriage of non-fare paying passengers and does not include:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) any vehicle designed to be used for commercial purposes; b) any vehicle which is classed as a campervan, motor home or any other vehicle that is used for both accommodation and transportation purposes; c) motorcycles, watercraft and aircraft of any kind. <p>Relative means Your Spouse, son and daughter, son-in-law, daughter-in-law, Child/Children, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-grandparent, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, step-parent, step-son, step-daughter, step-brother, step-sister, niece, nephew, aunt or uncle.</p> <p>Scheduled Departure Time means the time on</p>
---	--

<p>transportasi Anda yang ditanggung yang dijadwalkan berangkat untuk Perjalanan Anda.</p> <p>Tabel Manfaat berarti masing-masing jumlah yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi dimana setiap Tertanggung berhak untuk mendapatkannya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Polis.</p> <p>Penyakit Serius atau Cidera berarti:</p> <p>a) jika berkaitan dengan Anda atau Teman Perjalanan Anda suatu kondisi yang mengharuskan perawatan oleh Praktisi Medis yang menyatakan bahwa sebagai akibat langsung dari kondisi ini Anda atau teman sePerjalanan memerlukan penanganan Medis yang mendesak dan tidak layak untuk memulai Perjalanan atau melanjutkan Perjalanan Anda yang sebenarnya.</p> <p>b) jika berkaitan orang lain yang diberlakukan Asuransi ini, orang tersebut dirawat di Rumah Sakit dan Praktisi Medis yang menangani menyatakan bahwa hidup mereka dalam bahaya yang memerlukan kehadiran Anda secara segera.</p> <p>Penyedia Layanan berarti setiap entitas komersial terdaftar yang menerima pembayaran sehubungan dengan layanan yang diberikan.</p> <p>Pasangan berarti orang yang secara hukum menikah dengan Anda.</p> <p>Pemogokan berarti tindakan yang disengaja oleh pemogok/pekerja yang mogok atau dilarangnya orang bekerja sebagai kelanjutan dari aksi mogok; atau tindakan yang sah dari penguasa yang berwenang untuk mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalisir konsekuensi dari setiap tindakan.</p> <p>Barang-barang Teknologi berarti telepon selular termasuk smartphone, kamera digital, peralatan fotografi, audio, video dan peralatan listrik (termasuk CD, DVD, pita video dan audio dan permainan elektronik), komputer portabel, tablet dan pemutar audio atau media.</p>	<p>which Your Covered Transport is scheduled to depart for Your Trip.</p> <p>Table of Benefit means the respective amount specified in the Certificate of Insurance that each Insured Person is entitled to receive under the terms and conditions of this Policy.</p> <p>Serious Illness or Injury means:</p> <p>a) in respect of You or Your Travelling Companion a condition which necessitates treatment by a Medical Practitioner who certifies that as a direct result of this condition You or Travelling Companion require urgent medical attention and are unfit to commence the Trip or continue on with Your original Trip.</p> <p>b) In respect to any other person to which this insurance applies, such person is hospitalized and the attending Medical Practitioner certifies that their life is in imminent danger necessitating Your immediate attendance.</p> <p>Service Provider means any registered commercial entity to which payment is made in respect to services provided.</p> <p>Spouse means a person who is legally married to You.</p> <p>Strike means the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out; or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent such act or in minimizing the consequences of any such act.</p> <p>Technology Items means mobile phones including smartphones, digital cameras, photographic, audio, video and electrical equipment (including CDs, DVDs, video and audio tapes and electronic games), portable computers, tablets and audio or media players.</p>
---	---

<p>Teroris berarti setiap orang yang melakukan, atau berusaha untuk melakukan suatu Aksi Teroris atau yang berpartisipasi dalam atau memfasilitasi pelaksanaan suatu Aksi Teroris dan/atau diverifikasi atau diakui atau ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa sebagai Teroris.</p> <p>Tindakan Terorisme berarti suatu tindakan (yang dapat termasuk menggunakan atau mengancam dengan paksaan atau kekerasan) oleh orang atau sekelompok orang, yang dilakukan karena tujuan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan lainnya yang sejenis, untuk mempengaruhi suatu pemerintahan atau menimbulkan ketakutan bagi masyarakat umum atau suatu bagian dari masyarakat umum. Tindakan Terorisme juga termasuk setiap tindakan yang dinyatakan oleh pemerintah terkait sebagai Tindakan Terorisme.</p> <p>Perusahaan Asisten berarti perusahaan yang Kami tunjuk untuk menyediakan berbagai layanan bantuan darurat untuk Anda.</p> <p>Tanggal Dimulainya Perjalanan berarti tanggal yang telah dijadwalkan untuk memulai Perjalanan Anda sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Teman Perjalanan berarti orang yang menemani Anda untuk seluruh durasi Perjalanan Anda, termasuk berangkat dan kembali dengan Anda.</p> <p>Penjelajahan berarti pendakian bermalam, tramp, Perjalanan atau kegiatan serupa yang dapat diakses oleh publik tanpa adanya keterbatasan.</p> <p>Perjalanan berarti sebuah Perjalanan Luar Negeri dimana Anda ditanggung oleh Polis dan dalam hal ini. Pertanggungannya dalam setiap bagian Polis akan dimulai dan berakhir, sebagaimana yang diatur di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, pertanggungannya dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal dan Waktu Penerbitan Polis Anda; atau 	<p>Terrorist means any person who commits, or attempts to commit, Act of Terrorism or who participates in or facilitates the commission of Act of Terrorism and/or is verified or recognized or designated by any government or authority as a Terrorist.</p> <p>Act of Terrorism means an act (which may include using or threatening force or violence) by any person or group, committed for political, religious, ideological or similar purposes, with the aim of influencing any government or to put the public, or any section of the public, in fear. Act of Terrorism also includes any act which is confirmed by the relevant government as an Act of Terrorism.</p> <p>Assistance Company means the company We have appointed to provide You with various emergency assistance services.</p> <p>Travel Start Date means the date You have scheduled to commence Your Trip as specified on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Travelling Companion means the person who is accompanying You for the entire duration of Your Trip commence Your travel start date, including departing and returning with You.</p> <p>Trekking means an overnight hike, tramp, trek or similar activity which accessible by public without any limitation.</p> <p>Trip means an Overseas journey for which You are covered under this Policy and in this respect: The cover under each section of the Policy will start and end as set out below.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration cover commences the later of: <ol style="list-style-type: none"> a. Your Policy Issue Date and Time;
---	--

<p>b. tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan Polis ini. dan berakhir saat mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda; atau</p> <p>d. saat Anda tiba di titik pemeriksaan imigrasi di Indonesia untuk memulai Perjalanan Anda.</p>	<p>b. The individual covered event attachment date set out in the Policy section; and ends at the earlier of;</p> <p>c. Your Policy Effective Date and Time; or</p> <p>d. When You arrive at the immigration check-point in Indonesia to commence Your travel.</p>
<p>2. Bagian H – Kecelakaan Diri, pertanggungungan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:</p> <p>a. keberangkatan Anda dari Rumah atau tempat kerja Anda di Indonesia untuk melakukan Perjalanan ke titik pemeriksaan Imigrasi untuk Perjalanan Anda; atau</p> <p>b. 3 (tiga) jam sebelum Jadwal Keberangkatan Anda dengan Alat Transportasi Yang Ditanggung dari Indonesia; atau</p> <p>c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda. dan berakhir di saat mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>d. saat Anda tiba di Rumah atau tempat kerja Anda setelah kembalinya Anda ke Indonesia; atau</p> <p>e. 3 (tiga) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau</p> <p>f. Tanggal Berakhirnya Polis Anda.</p>	<p>2. Section H – Personal Accident cover, commences the later of:</p> <p>a. Your departure from Your Home or workplace in Indonesia to travel to the immigration checkpoint for Your Trip; or</p> <p>b. 3 hours prior to Your Scheduled Departure Time on a Covered Transport from Indonesia; or</p> <p>c. Your Policy Effective Date And Time; and ends at the earlier of:</p> <p>d. The time You arrive at Your Home or workplace in Indonesia following Your return to Indonesia; or</p> <p>e. 3 hours after You are cleared to pass through the arrival immigration checkpoint in Indonesia; or</p> <p>f. Your Policy Expiry Date.</p>
<p>3. Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, pertanggungungan dimulai setelah Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Anda telah melewati check-point keberangkatan di Indonesia untuk Perjalanan Anda, dan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>a. Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia; atau</p> <p>b. Tanggal Berakhirnya Polis Anda.</p>	<p>3. In respect of other Policy sections cover commences after Your Policy Effective Date and Time and You being cleared to pass through the departure immigration check point in Indonesia for Your Trip; and ends at the earlier of:</p> <p>a. You being cleared to pass through the arrival immigration check point in Indonesia; or</p> <p>b. Your Policy Expiry Date.</p>

Tanpa Penjagaan berarti, tetapi tidak terbatas pada, ketika barang tidak ada pada **Anda** pada saat kehilangan, ditinggalkan pada orang lain selain **Teman Perjalanan Anda** atau perwakilan resmi penyedia akomodasi atau transportasi **Anda**, meninggalkan dalam posisi di mana barang dapat diambil tanpa sepengetahuan **Anda**, termasuk di pantai atau di samping kolam renang ketika **Anda** berenang atau meninggalkannya pada jarak di mana **Anda** tidak dapat mencegah dari pengambilan yang melanggar hukum.

Perang berarti suatu pertentangan dengan menggunakan kekuatan antara dua negara atau lebih, berlangsung untuk tujuan apapun, atau pertentangan bersenjata dari kekuasaan yang memerintah atau kekuasaan berdaulat, atau dideklarasikan atau tidak dideklarasikan dan permusuhan yang terbuka atau negara-negara diantaranya yang terjadi gangguan hubungan perdamaian dan pertentangan umum dengan kekerasan, yang diizinkan oleh penguasa.

Kami atau Allianz berarti PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.

Barang – Barang Berharga berartiacamata pelindung matahari, barang antik, karya seni, perhiasan, jam tangan dan barang-barang pribadi lainnya yang bernilai tinggi, misalnya barang bernilai tinggi yang diharapkan untuk lebih bernilai dari waktu ke waktu.

Anda berarti **Tertanggung** yang dinyatakan didalam **Sertifikat Asuransi**.

Pengecualian Umum

*Seluruh Pengecualian Umum ini berlaku untuk semua bagian dari **Polis** ini. Selain Pengecualian Umum, terdapat Pengecualian Khusus yang berlaku untuk bagian-bagian tertentu.*

Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan tiap Bagian untuk tiap **Klaim** yang timbul berdasarkan atau terkait dengan:

Unattended means, but is not limited to, when an item is not on **Your** person at the time of loss, left with a person other than **Your Travelling Companion** or authorized representative of **Your** accommodation or transportation provider, left in a position where it can be taken without **your** knowledge including on the beach or beside the pool while **You** swim or leaving it at a distance where **You** are unable to prevent it from being unlawfully taken.

War means a contest by force between two or more nations, carried on for any purpose, or armed conflict of sovereign powers, or declared or undeclared and open hostilities or the state of nations among whom there is an interruption of peaceful relations and a general contention by force, both authorized by the sovereign.

We, Our, Us, or Allianz means PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, or its service provider, Allianz Global Assistance

Valuables means sun glasses, antiques, works of art, jewelry, watches and other personal items of high worth, for example, high value items that are expected to appreciate in value over time.

You, Your and Yours means the **Insured Person** (or people) referred to in the **Schedule/ Certificate of Insurance**

General Exclusions

*The following General Exclusions apply to all sections of this **Policy**. In addition to these General Exclusions, please refer to Specific Exclusions which apply to certain sections.*

We shall not be liable under any Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:

<p>1. Perang Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan Perang, Perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan.</p> <p>2. Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri a. Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau b. Anda, Teman Perjalanan atau Kerabat Anda sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia).</p> <p>3. Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual a. Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda; atau b. Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda.</p> <p>4. Kontaminasi nuklir atau kimia a. Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan nuklir atau komponen daripadanya; atau b. Penyebaran atau penerapan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun.</p>	<p>1. War Declared or undeclared War, any declared or undeclared act of war, civil war, invasion, revolution, rebellion or any similar event.</p> <p>2. Suicide or self-harm a. You or Your Travelling Companion or Relative's suicide or self-harm or attempted suicide; or b. You, Your Travelling Companion or Relative's deliberate self-injury or exposure to exceptional danger (unless in an attempt to save a human life).</p> <p>3. Business, financial and contractual obligations a. Any financial circumstances or obligations of You or Your Travelling Companion or a Relative; or b. Any business or contractual obligations of You or Your Travelling Companion or a Relative.</p> <p>4. Nuclear or chemical contamination a. Nuclear explosion including all effects thereof or radioactive contamination caused by ionizing radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste caused by the combustion and/or ongoing combustion of nuclear fuel; or the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any nuclear equipment or component thereof; or b. The dispersal or application of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; or the release of pathogenic or poisonous biological or chemical materials.</p>
--	--

<p>5. Peraturan Pemerintah, intervensi dan proses pidana</p> <p>a. Anda atau Kerabat, Rekan Bisnis atau Teman Perjalanan Anda bertindak melanggar atau bertentangan dengan pemerintah atau peraturan otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Anda;</p> <p>b. Setiap proses pidana yang dilakukan melawan Anda, baik Anda benar-benar dihukum atau tidak;</p> <p>c. Setiap gangguan atas rencana Perjalanan Anda oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan Perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Anda atau kepada Kerabat atau Teman Perjalanan Anda atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau</p> <p>d. Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sesuai dengan kepabeanan apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau menyita harta benda tersebut; atau sehubungan dengan setiap harta benda yang diselundupkan atau yang sedang atau telah secara ilegal diangkut atau diperdagangkan.</p>	<p>5. Government regulation, intervention and criminal proceedings</p> <p>a. You or Your Relative, Business Associate or Travelling Companion acting in violation or contravention of any government or government authority regulation or prohibition or in the event that a government authority seizes, withholds, or destroys anything of yours;</p> <p>b. Any criminal proceeding taken against You, whether You are actually convicted or not;</p> <p>c. Any interference with Your travel plans by a government, government regulation or official authority including but not limited to travel or transportation restrictions, refusal of visa or permit to You or to any Relative or Travelling Companion or restriction of access to any locality; or</p> <p>d. Any action taken by government or public authority pursuant to any customs or other regulations to secure, destroy, quarantine or confiscate such property; or in respect of any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded.</p>
<p>6. Kegiatan Udara</p> <p>Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-gliding, paragliding dan setiap kegiatan udara lainnya.</p>	<p>6. Aerial activities</p> <p>Piloting or crewing of any aircraft, skydiving/parachuting (except tandem skydiving/parachuting when undertaken with a commercial company), gliding, hang-gliding, paragliding, Ultra-light piloting and any other like airborne activities.</p>
<p>7. Pengecualian aktivitas</p> <p>Anda berpartisipasi dalam:</p> <p>a. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim;</p> <p>b. Kompetisi Olahraga;</p> <p>c. Setiap olahraga profesional atau</p>	<p>7. Activities exclusions</p> <p>You participating in:</p> <p>a. Extreme Sports And Sporting Activities;</p> <p>b. Competition Sports;</p> <p>c. Any professional sports or any sport in which You would or could earn or receive</p>

<p>olahraga apapun di mana Anda akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;</p> <p>d. Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia);</p> <p>e. Ekspedisi;</p> <p>f. Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi;</p> <p>g. Off-piste ski/snowboarding;</p> <p>h. Arung jeram kelas 4 atau di atasnya;</p> <p>i. Berlayar di luar perairan teritorial;</p> <p>j. Scuba diving kecuali Anda memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Anda menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang Kami jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Anda tidak boleh menyelam sendiri; atau</p> <p>k. Bersepeda motor kecuali:</p> <p>i. Sepeda motor 125cc atau kurang dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai; atau</p> <p>ii. Sepeda motor 126cc atau lebih besar dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai.</p> <p>dan setiap saat peraturan lalu lintas lokal harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.</p>	<p>remuneration, donation, sponsorship or financial rewards of any kind;</p> <p>d. Racing other than on foot (i.e. human);</p> <p>e. Expeditions;</p> <p>f. Hunting trips and safaris that are not provided by a licensed commercial operator;</p> <p>g. Off-piste skiing / snowboarding;</p> <p>h. White water rafting grade 4 or above;</p> <p>i. Sailing outside of territorial waters;</p> <p>j. Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or You are diving with a qualified instructor. In these situations the maximum depth that We will cover is as specified under Your PADI certification (or similar recognized qualification) but no deeper than thirty (30) meters and You must not be diving alone; or</p> <p>k. Motorcycling unless:</p> <p>i. The motorcycle is 125 cc or less and You or the person in control of the motorcycle holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in; or</p> <p>ii. The motorcycle is 126 cc or greater and You or the person in control of the motorcycle holds a current and valid license of the motorcycle being used and also holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in;</p> <p>and at all times local road rules are being adhered to and a motorcycle helmet and appropriate safety gear is being worn.</p>
<p>8. Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Anda berpartisipasi dalam:</p>	<p>8. Mountaineering, adventure climbing, high altitude travel and treks You participating in:</p>

<p>a. Pendakian Gunung; b. Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau c. Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau Penjelajahan di atas 3.000 meter.</p> <p>Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, abseiling dan Penjelajahan berpengaman yaitu:</p> <p>i. Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan ii. Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan iii. Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Anda selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan iv. kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.</p> <p>9. Perjalanan bertentangan dengan saran a. Anda bepergian bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis; atau b. Kegagalan Anda untuk mengikuti saran atau instruksi dari Kami atau Perusahaan Asisten Kami termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Anda kembali ke Negara Asal Anda; atau c. Anda bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis.</p> <p>10. Kerugian Tidak Langsung Setiap Kerugian Tidak Langsung yang tidak ditanggung oleh syarat dan ketentuan Polis ini.</p> <p>11. Sanksi ekonomi a. Setiap Perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak,</p>	<p>a. Mountaineering; b. Outdoor rock climbing or abseiling; or c. Undertaking (non-air) travel above 5,500 meeting or Trekking above 3,000 meters.</p> <p>Exclusions 8 (b) and 8 (c) above shall not apply to organized harnessed outdoor rock climbing; Harnessed abseiling and Trekking that are:</p> <p>i. Available to the general public without restriction, other than general health and fitness warnings; and ii. Provided by a recognized commercial local tour operator or activity provider; and iii. Provided under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator or activity provider and always subject to You following their advice and/or instruction; and iv. Such activity takes place below 5,500 meters.</p> <p>9. Travelling against advice a. You are travelling against the advice of a Medical Practitioner; or b. Your failure to follow the advice or instruction of us or Assistance Company including with respect to any decision including but not limited to Your return to Your Home Country; or c. You are acting in a way which goes against the advice of a Medical Practitioner.</p> <p>10. Indirect Losses Any Indirect Losses which are not covered by the terms and conditions of this Policy.</p> <p>11. Economic Sanctions a. Any travel in, to, or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan and Syria; or</p>
--	---

<p><i>Liberia, Sudan dan Suriah; atau</i></p> <p>b. <i>Setiap kerugian, Cidera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang diderita atau berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung oleh Teroris atau Tindakan Teroris yang melibatkan penggunaan senjata biologis, senjata kimia atau senjata nuklir, pedagang narkotika, atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi.</i></p> <p>12. <i>Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan</i> <i>Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Anda yang dibuat oleh Anda, agen Perjalanan Anda atau orang lain yang bertindak atas nama Anda.</i></p> <p>13. <i>Obat-obatan dan alkohol</i></p> <p>a. <i>Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau</i></p> <p>b. <i>Efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang Praktisi Medis.</i></p> <p>14. <i>Kembali ke Negara Asal</i></p> <p>a. <i>Jika Anda tidak berniat untuk kembali ke Indonesia pada akhir Perjalanan Anda; atau</i></p> <p>b. <i>Jika Anda bukan penduduk dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia tanpa memandang status kesehatan Anda.</i></p> <p>15. <i>Kehamilan dan kelahiran Anak</i> <i>Kehamilan, keguguran, kelahiran Anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.</i></p> <p>16. <i>Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain</i></p> <p>a. <i>Penyakit menular seksual dalam bentuk apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), Human Deficiency Syndrome</i></p>	<p>b. <i>Any loss, Injury, damage or legal liability suffered or sustained directly or indirectly by a Terrorist or any Acts of Terrorism which involve the use of biological, chemical agents or nuclear devices, narcotics trafficker or purveyor of nuclear, chemical or biological weapons.</i></p> <p>12. <i>Error or omission on booking arrangements</i> <i>Any error or omission in Your booking arrangements made by You, Your travel agent or any other person acting on Your behalf.</i></p> <p>13. <i>Drugs and alcohol</i></p> <p>a. <i>The use of alcohol or drugs; or</i></p> <p>b. <i>The effects of alcohol or drugs; unless the drugs have been prescribed and used as directed by a Medical Practitioner.</i></p> <p>14. <i>Return to Home Country</i></p> <p>a. <i>If You do not intend to return to Indonesia on completion of Your travel; or</i></p> <p>b. <i>If You are not a resident with full rights to enter and return to Indonesia regardless of Your medical status.</i></p> <p>15. <i>Pregnancy and child birth</i> <i>Pregnancy, miscarriage, child birth, infertility, contraception or operations related to sterilization or any complication arising therefrom.</i></p> <p>16. <i>Sexually transmitted diseases, mental health and other conditions</i></p> <p>a. <i>Sexually transmitted diseases of any sort including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and AIDS related complications (including infections), Human Deficiency Syndrome (HIV) or any</i></p>
--	---

<p>(HIV) atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau</p> <p>b. Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk kegilaan, depresi saraf, penyakit mental, stres, kecemasan, psychosis atau kondisi psikosomatik.</p> <p>17. Tujuan Perjalanan Jika salah satu alasan dari Perjalanan Anda adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat Medis di Luar Negeri baik yang merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari Perjalanan Anda.</p> <p>18. Penundaan yang diakibatkan transportasi Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh penyedia transportasi yang dijamin kecuali dinyatakan secara tegas dijamin dalam Polis ini.</p> <p>19. Kondisi yang sudah disadari</p> <p>a. Sebuah insiden yang Anda sadari atau secara beralasan diperkirakan Anda menyadari pada saat Anda membeli Polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Anda mengajukan Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari Klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai Pemogokan, Kerusuhan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau</p> <p>c. Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum Anda memesan Perjalanan Anda.</p> <p>20. Wanprestasi Finansial dari Penyedia Layanan Perjalanan Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia Perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan Wanprestasi Finansial mereka sendiri atau Wanprestasi Finansial dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki</p>	<p>variant, disease or sickness in presence of HIV and AIDS; or</p> <p>b. Any illness or disorders of a psychological nature including insanity, nervous depressions, mental illness, stress, anxiety, psychosis or any psychosomatic condition.</p> <p>17. Purpose of Trip If one of the reasons of Your Trip is to obtain medical treatment, care or advice Overseas whether this is the sole purpose or not of Your Trip.</p> <p>18. Common Carrier caused delay Delays, rescheduling or cancellation by a Covered Transport provider unless otherwise expressly covered under this Policy.</p> <p>19. Awareness of circumstances</p> <p>a. An incident of which You were aware of or could reasonably be expected to be aware of at the time You purchased this Policy and which could reasonably be expected to lead to You making a Claim under this Policy; or</p> <p>b. You not taking precaution to avoid a Claim after there was a warning in the mass media of a Strike, Riot or bad weather or other circumstances; or</p> <p>c. Any circumstances that already existed or are known to the public before You book Your travel.</p> <p>20. Financial Default of Travel Service Provider The refusal, failure or inability of any person, company or organization including any carrier or travel provider to provide services, facilities or accommodation by reason of their own financial default or the financial default of any person, company or organization with whom or with which they have business dealings.</p>
--	---

<p>urusan bisnis.</p> <p>21. <i>Proteksi atas properti dan orang</i></p> <p>a. Anda tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Anda atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Anda dari setiap Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Anda lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Anda untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan direkomendasikan dan bertindak di bawah bimbingan instruksi yang diawasi.</p> <p>22. Kondisi Kesehatan Saat Ini Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari Kondisi Kesehatan Saat Ini. Catatan, Pengecualian ini 22 tidak berlaku untuk Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman Di Luar Negeri.</p> <p>23. <i>Kondisi Kerugian yang tidak ditanggung</i></p> <p>a. Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini; atau</p> <p>b. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini dimana Kami secara hukum dilarang untuk membayar.</p> <p>24. Setiap Klaim yang timbul saat Anda mengambil bagian dalam</p> <p>a. Pekerjaan Manual;</p> <p>b. Pekerjaan misionaris dan Perjalanan terkaitnya;</p> <p>c. Pekerjaan kemanusiaan dan Perjalanan terkaitnya; atau</p> <p>d. Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau criminal</p>	<p>21. <i>Protection of property and person</i></p> <p>a. You not acting in a responsible way to protect yourself and Your property or to prevent or reduce Your loss of any claims under this Policy; or</p> <p>b. You failing to follow the safety guidelines for the activities You undertake or, where applicable, Your failure to use the appropriate and recommended safety equipment and act under the guidance of supervised instruction.</p> <p>22. Existing Health Conditions Any losses, liability or expenses that are for, related to or as a result of an Existing Health Condition. Note, this Exclusion 22 does not apply to Section C – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses Overseas.</p> <p>23. <i>Loss Circumstances no covered</i></p> <p>a. Any consequential loss, economic or otherwise, loss of enjoyment or other loss not mention in this Policy; or</p> <p>b. Any loss, event or liability giving rise to a Claim under this Policy that We are legally prohibited to pay by law.</p> <p>24. Any Claim involving You taking part in any:</p> <p>a. Manual work;</p> <p>b. <i>Missionary work and related travel</i>;</p> <p>c. <i>Humanitarian work and related travel</i>; or</p> <p>d. <i>In any deliberate, malicious, reckless or illegal or criminal act</i></p>
--	---

Ketentuan Polis	Policy Conditions
<p>1. Kompensasi. Semua Kompensasi yang dibayarkan berdasarkan Polis ini harus dibayarkan kepada Anda atau berdasarkan keputusan Kami akan dilakukan kepada Penyedia Layanan secara langsung. Apabila Anda meninggal, kompensasi pada tanggal kematian Anda akan dibayarkan kepada ahli waris Anda.</p> <p>2. Perubahan, Pembatalan dan Pengembalian.</p> <p>a. Perubahan dapat dilakukan hanya sebelum Tanggal dan Waktu Efektif Polis, kecuali untuk perpanjangan periode Polis.</p> <p>b. Tidak ada pengembalian Premi yang akan diberikan setelah Polis diterbitkan.</p> <p>c. Polis ini akan berakhir setelah Klaim telah dibayar untuk Bagian A - Pembatalan Perjalanan dan Perubahan Perjalanan. Penting untuk Anda mengambil sebuah Polis baru untuk menjamin perubahan Perjalanan Anda sejak tanggal Perjalanan Anda dan/atau sejak perubahan tersebut.</p> <p>3. Perpanjangan Periode Polis</p> <p>a. Polis tidak dapat diperbaharui atau diperpanjang setiap saat setelah berakhirnya Polis.</p> <p>b. Permintaan untuk perpanjangan Polis melebihi Tanggal Berakhirnya Polis harus diterima dua puluh empat (24) jam sebelum tanggal berakhir Polis.</p> <p>4. Kesehatan untuk Perjalanan Pada saat mengambil Asuransi ini, Anda harus sehat secara Medis untuk melakukan Perjalanan dan Anda harus tidak menyadari keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan Perjalanan atau Klaim berdasarkan Polis ini.</p> <p>5. Klausul Offset Kami tidak akan menanggung Anda untuk setiap kerugian, kejadian atau tanggung</p>	<p>1. Compensation All Compensation payable under this Policy shall be payable to You or at Our discretion to the service provided directly. In a scenario where You pass away, any compensation owing to You at the date of Your death will be paid to Your estate.</p> <p>2. Amendment, Cancellation and Refund</p> <p>a. Amendments are allowed only prior to the Policy Effective Date and Time, except for Policy period extension.</p> <p>b. No refund of Premium is allowed once the Policy has been issued.</p> <p>c. This Policy will be terminated once a Claim has been paid for Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration. It is important that You take out a new policy to cover Your altered travel as Your travel dates and/or circumstances may have changed.</p> <p>3. Policy Period Extension</p> <p>a. The Policy cannot be renewed or extended at any time after expiry.</p> <p>b. A request to extend the Policy beyond the original expiry date must be received twenty four (24) hours before the date of expiry.</p> <p>4. Fitness for travel At the time of taking out this insurance, You must be medically fit to travel and You must not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of a trip or any other Claim under this Policy.</p> <p>5. Offset Clause We will not cover You for any loss, event or liability giving rise to a Claim under this Policy</p>

<p>jawab yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini sejauh hal tersebut dapat diajukan Klaim dan dibayarkan oleh salah satu dari berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> polis asuransi lain; program Medis atau kesehatan atau sesuai dengan peraturan daerah; atau sumber lain. <p>Walaupun demikian Kami akan membayar selisih dari apa yang dibayarkan di bawah polis asuransi lain, program Medis atau kesehatan atau sumber lain, atau sesuai dengan peraturan lokal, dengan hak yang semestinya Anda peroleh sesuai Polis ini, sejauh diizinkan oleh hukum. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Kecelakaan Diri, Penundaan Perjalanan, Penundaan Bagasi atau Santunan Rawat Inap Rumah Sakit dalam Polis ini.</p>	<p>to the extent that it is claimable and reimbursable under or from any other of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> Another insurance policy; A medical or health scheme or in accordance with local legislation; or Other source <p>We will however pay the difference of what is payable under the other insurance policy, medical or health scheme or other source, or in accordance with local legislation, and what You would have been entitled to recover under this Policy, to the extent permitted by law. This does not apply to the Personal Accident Cover, Travel Delay, Baggage Delay or Hospital Cash Sections of this Policy.</p>
<p>6. Duplikasi jaminan Jika Anda dijamin dalam lebih dari 1 (satu) polis asuransi wisata liburan cuma-cuma/sukarela yang ditanggung oleh Kami untuk Perjalanan yang sama, Kami akan mempertimbangkan Anda untuk diAsuransikan hanya pada Polis yang memberikan Manfaat tertinggi dan Kami akan membayar Manfaat sesuai dengan polis asuransi bersangkutan</p>	<p>6. Duplication of cover If You are covered under more than one (1) voluntary leisure travel insurance policy underwritten by Us for the same Trip, We will consider You to be insured only under the policy which provides the highest Benefit level and We will apply the Benefit payable in accordance with that insurance policy.</p>
<p>7. Kepatuhan pada ketentuan Polis. Kondisi prasyarat untuk tanggungjawab Kami bahwa Pemegang Polis harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis atau kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu yang ditetapkan dalam Polis ini. Kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan akan membatalkan semua Klaim yang dibuat terhadap Polis ini.</p>	<p>7. Compliance with Policy provisions It is a condition precedent to Our liability that the Policyholder must comply with the Policy terms and conditions or any obligation to act in a certain way specified in this Policy. Failure to comply will invalidate all claims made under this Policy.</p>
<p>8. Lama Perjalanan Lama maksimum Perjalanan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari.</p>	<p>8. Length of Trip The maximum length of a Trip shall not exceed 90 days.</p>
<p>9. Subrogasi Dalam setiap pembayaran berdasarkan Polis ini, Kami akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak Anda untuk mendapatkan</p>	<p>9. Subrogation In the event of any payment under this Policy, We shall be subrogated to the extent of such payment all of Your rights of recovery,</p>

penggantian kembali, kontribusi serta ganti rugi dan **Anda** akan memberikan semua bantuan yang wajar serta **Anda** tidak akan melakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak tersebut.

10. Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di

contribution and indemnity and **You** will provide all reasonable assistance and **You** will do nothing to prejudice such rights.

10. Settlement of Dispute

1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.
2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

11. Hukum yang berlaku.

Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

12. Kerahasiaan Data

Anda menyetujui bahwa:

- a. Data pribadi yang dikumpulkan selama proses aplikasi atau administrasi **Polis** ini dapat digunakan oleh **Kami** untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Kebijakan Kerahasiaan Data **Kami**, yang meliputi underwriting dan administrasi **polis** asuransi yang diajukan (termasuk untuk mendapatkan reasuransi, pembaharuan underwriting, pencocokan data, proses **Klaim**, penyelidikan, pembayaran dan subrogasi).
- b. **Kami** dapat menggunakan rincian kontak **Anda/Pemegang Polis/Pemohon** (nama, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail) untuk menghubungi **Anda** mengenai produk Asuransi lain yang diberikan oleh grup **Allianz**.
- c. **Kami** dapat mentransfer data pribadi **Anda** ke kelompok-kelompok orang berikut untuk tujuan identifikasi:
 - i. pihak ketiga yang menyediakan layanan yang berkaitan dengan administrasi **Polis** ini, termasuk reAsuransi (sebagaimana huruf (a) di atas);
 - ii. lembaga keuangan untuk tujuan memproses **Polis** ini dan memperoleh pembayaran **Polis** (sebagaimana huruf (a) di atas);
 - iii. dalam hal **Klaim**, penilai kerugian, penilai, administrator pihak ketiga, **Penyedia Layanan** darurat,

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the District Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia

11. Governing Law

This **Policy** shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.

12. Data Privacy

You agree(s) that:

- a. The personal data collected during the application process or administration of this **Policy** may be used by **Us** for purposes stated in **Our** Data Privacy **Policy**, which include underwriting and administering the insurance **Policy** being applied for (including obtaining reinsurance, underwriting renewals, data matching, **claims** processing, investigation, payment and subrogation).
- b. **We** may use **Your/Policyholder's / Applicant's** contact details (name, address, phone number and email address) to contact **You** about other products provided by the **Allianz** Group.
- c. **We** may transfer **Your** personal data to the following classes of persons for the purpose identified:
 - i. Third parties providing services related to the administration of this **Policy**, including reinsurers (per a. above);
 - ii. Financial institutions for the purpose of processing this **Policy** and obtaining **Policy** payments (per a. above);
 - iii. In the event of a **Claim**, loss adjustors, assessors, third party administrators, emergency

<p>penyedia jasa hukum, pengecer, Penyedia Layanan Medis dan Penyedia Layanan wisata (sebagaimana huruf (a) di atas);</p> <p>iv. untuk tujuan melakukan kegiatan pemasaran langsung (sebagaimana huruf (b) di atas), perusahaan pemasaran yang ditunjuk oleh grup Allianz;</p> <p>v. pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Kerahasiaan Data Kami untuk tujuan yang dinyatakan di dalamnya;</p> <p>vi. Anda dapat memperoleh akses, atau meminta koreksi data pribadi Anda (dalam kedua kasus, dengan ketentuan biaya yang wajar), atau mengubah pilihan yang dipilih sebelumnya dalam kaitannya dengan penggunaan rincian kontak Anda untuk kegiatan pemasaran langsung setiap saat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami.</p> <p>Setiap informasi (termasuk informasi pribadi) yang dikumpulkan dan dimiliki oleh Kami baik yang terdapat dalam aplikasi Anda atau diperoleh lainnya, dapat digunakan dan diungkapkan kepada rekan perusahaan Kami atau setiap pihak independen ketiga (di dalam atau di luar Indonesia) sebagai berikut:</p> <p>i. untuk setiap hal yang berhubungan dengan aplikasi Anda;</p> <p>ii. sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Polis yang diterbitkan;</p> <p>iii. untuk memberikan saran atau informasi mengenai produk dan layanan yang Kami percaya mungkin menarik bagi Anda;</p> <p>iv. untuk berkomunikasi dengan Anda untuk tujuan apapun;</p> <p>v. untuk database Anti - Penipuan.</p> <p>13. Kewajiban Pengungkapan Jika Anda atau seseorang yang akan ditanggung oleh Polis ini menderita kondisi</p>	<p>providers, legal service providers, retailers, medical providers and travel carriers (per a. above);</p> <p>iv. For the purpose of conducting direct marketing activities (per b. above), marketing companies authorized by the Allianz Group;</p> <p>v. Other parties referred to in Our Data Privacy Policy for the purposes stated therein.</p> <p>vi. You may gain access to, or request correction of Your personal data (in both cases, subject to a reasonable fee), or change the option previously elected in relation to the use of Your contact details for direct marketing at any time, by writing to Us.</p> <p>Any information (including personal information) collected and held by Us whether contained in Your application or otherwise obtained, may be used and disclosed to Our associated companies or any independent third parties (within or outside Indonesia) as follows:</p> <p>i. for any matters relating to Your application;</p> <p>ii. in respect of any matter relating to the Policy issued;</p> <p>iii. to provide advice or information concerning products and services which We believe may be of interest to You;</p> <p>iv. to communicate with You for any purpose;</p> <p>v. for the Anti-Fraud Database</p> <p>13. Obligations of disclosure If You or a person to be covered under this Policy suffers a new medical condition or</p>
--	--

<p>Medis baru atau kejadian terkait gigi atau keadaan umum kesehatan Anda memburuk setelah Anda membeli Polis ini, namun sebelum keberangkatan untuk memulai Perjalanan Anda, Anda harus menghubungi Kami, jika tidak, konsekuensi dari perubahan atas kondisi Medis kesehatan Anda tidak dijamin berdasarkan Polis ketika Perjalanan Anda dimulai.</p> <p>Dalam keadaan demikian, Kami berhak untuk meninjau jaminan yang diberikan termasuk menarik atau mengubah jaminan yang sebelumnya disetujui untuk Perjalanan tersebut. Jika Kami menerapkan pembatasan baru atas pertanggungan dan pembatasan baru yang diberlakukan oleh Kami mencegah Anda untuk melakukan Perjalanan yang direncanakan, maka Anda akan memiliki hak untuk mengajukan Klaim berdasarkan Polis Bagian A – Pembatalan dan Penundaan Perjalanan.</p>	<p>dental event or Your general state of health deteriorates after You have purchased this Policy, but before Your departure for Your Trip, You must contact Us, otherwise the consequences of Your change in health may not be covered under the Policy once Your Trip commences.</p> <p>In such circumstances, We reserve the right to review the cover granted including withdrawing or amending cover previously approved for the Trip. If We apply new cover restrictions and the new restrictions imposed by Us prevent You from undertaking the planned Trip, then You will the right to lodge a Claim under the Policy Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration.</p>
<p>14. Penipuan, Pernyataan tidak benar atau Tidak Adanya Keterbukaan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi sehubungan dengan aplikasi untuk Asuransi atau ketika mengajukan Klaim, akan membatalkan Polis ini. b. Setiap keuntungan untuk Anda dalam hal Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi, harus dibatalkan dan setiap Manfaat yang sebelumnya telah dibayarkan kepada Anda, harus dibayarkan kembali kepada Kami secara penuh. c. Dalam keadaan demikian, Kami tidak akan mengembalikan setiap Premi yang dibayarkan oleh Anda jika Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja, tidak-adanya keterbukaan informasi. 	<p>14. Fraud, Misstatement or Non-disclosure</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Your fraud, deliberate misstatement or non-disclosure of information in connection with the application for insurance or when making a Claim, will invalidate this Policy. b. Any Benefit due to You or in the event You have committed fraud, deliberate misstatement or non-disclosure, shall be forfeited and any Benefit that has previously been paid to You, must be repaid to Us in full. c. Under such circumstances, We will not refund any Premium paid to You if You have committed the fraud, deliberate misstatement or non-disclosure.
<p>15. Pengalihan Polis ini dan setiap hak didalamnya atau hal</p>	<p>15. Assignment This Policy and any rights under or in respect</p>

<p>terkait lainnya tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami.</p>	<p>of it cannot be assigned without Our prior written consent.</p>
<p>16. Bunga Tidak ada bunga akan dibayarkan oleh Kami sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan dalam Polis ini.</p>	<p>16. Interest No interest shall be payable by us in respect to any payment made under this Policy.</p>
<p>17. Mitigasi Kerugian Anda harus mengambil semua langkah yang wajar untuk menghindari atau mengurangi kerugian atau terjadinya keadaan apapun yang dapat menyebabkan suatu Klaim berdasarkan Polis ini.</p>	<p>17. Loss Mitigation You must take all reasonable steps to avoid or reduce any loss or the occurrence of any circumstance which may lead to a Claim under this Policy.</p>
<p>18. Pembayaran Premi Kami berhak untuk membatalkan Polis ini dalam hal Premi tidak dibayar. Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Tenggang Waktu pembayaran tidak berlaku untuk Polis ini.</p>	<p>18. Payment of Premium We shall have the right to cancel this Policy in event of non-payment of the Premium. Premium shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for the payment Premium is inapplicable to this Policy.</p>
<p>19. Metode Pembayaran Premi Premi Pembayaran Premi dapat dilakukan melalui rekening virtual bank, pendebitan pada kartu kredit Tertanggung, pemindahbukuan, kartu debit atau metode pembayaran lain yang disediakan oleh Penanggung.</p>	<p>19. Method of Premium Payment Premium payment may be made through bank virtual account, charging to the Insured's credit card, transfer, debit card or other payment method provided by the Insurer.</p>
<p>20. Tanggal Pembayaran Premi yang Diakui Tanggal dimana pembayaran tercatat dalam rekening bank Kami.</p>	<p>20. Admitted Premium Payment Date The date in which the payment is recorded in Our Bank account.</p>
<p>21. Penghentian (Pengakhiran) Pertanggung Seluruh ketentuan Polis secara otomatis akan berakhir pada manapun yang paling awal dari tanggal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. jika ada Premi pada Polis ini tetap tidak dibayar pada akhir masa tenggang; ii. seluruh jumlah Manfaat pertanggung telah dibayarkan; iii. permintaan tertulis dari Anda atau Kami kepada pihak lain; iv. penemuan penipuan, menyesatkan atau itikad buruk yang dilakukan oleh atau 	<p>21. Termination of Insurance The entire Policy shall automatically terminate on the earliest of the following dates:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. If any Premium on this Policy remains unpaid at the end of the grace period; ii. After the full amount of the lump sum Benefit has been paid; iii. A written request from You or us to the other party; iv. The discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from You prior to

<p>dari Anda sebelum penerbitan Polis; dan</p> <p>v. ketentuan Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini.</p> <p>Dalam hal pembatalan Polis, pengembalian Premi akan dilakukan oleh Kami secara proporsional setelah dikurangi komisi(-komisi) atau biaya(-biaya) yang dibayarkan oleh Kami kepada pihak ketiga dengan ketentuan tidak ada Klaim yang telah atau akan diajukan oleh Anda sebelum atau setelah Tanggal Berakhirnya Polis.</p> <p>22. Bahasa yang berlaku Polis ini harus dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara teks, maka teks bahasa Indonesia yang berlaku.</p> <p>23. Sanksi ekonomi Kami tidak dianggap memberikan pertanggungjawaban dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar Klaim apapun atau memberikan Manfaat apa pun terkait keseluruhan ketentuan pada Polis ini, pembayaran Klaim atau pemberian Manfaat tersebut akan mengakibatkan Kami, perusahaan induk Kami atau perusahaan pengendali Kami terkena sanksi, larangan atau pembatasan apapun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa atau sanksi perdagangan atau sanksi ekonomi, peraturan perundang-undangan Uni Eropa atau Amerika.</p> <p>24. Mata uang Dalam hal pembayaran Premi dan / atau Klaim dari Polis Asuransi adalah dalam mata uang asing dan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs setara dengan kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p> <p>25. Pengesampingan Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Anda sebagai Tertanggung atau Kami sebagai Penanggung mengakhiri Polis ini, maka kedua</p>	<p>the issuance of the Policy; and</p> <p>v. Any provision of this Policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this Policy. In the event of Policy cancellation, refund of Premium will be made by Us proportionally after deduction(s) of commission(s) or fee(s) paid by Us to any third party subject to no Claim having been or will be submitted by You before or after the Policy Expiry Date.</p> <p>22. Prevailing Language The text of this Policy shall be in the Bahasa Indonesia and English version and in the event of different interpretation between the texts, the Indonesian version shall prevail.</p> <p>23. Economic Sanction We shall not be deemed to provide cover and We shall not be liable to pay any Claim or provide any Benefit hereunder to the extent at the provision of such cover, payment of such claims or provision of such Benefit would expose Us, Our parent company or Our ultimate controlling entity to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or the United States of America.</p> <p>24. Currency In the case of payment of Premium and/or Claim of insurance Policy in foreign currency are made in Indonesia Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the rate published by Bank Indonesia at the time of the payment.</p> <p>25. Waiver It is hereby declared that in the event of You as the Insured or We as the Insurer terminate this Policy, then both parties agree to waive Articles 1266 the Indonesia Civil Code and</p>
---	--

belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atas pengakhiran tersebut harus dibuat tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia.

Setelah Perjalanan Anda

Cara Mengajukan Klaim

Anda atau perwakilan hukum **Anda** harus memberikan semua informasi, laporan, asli tagihan dan kuitansi, bukti, sertifikat Medis, dokumen, dikonfirmasi dengan sumpah apabila diperlukan, atau dokumen lainnya yang **Kami** perlukan sebelum memproses **Klaim Anda**. **Kami** dapat menolak untuk mengembalikan biaya-biaya yang tidak dapat **Anda** berikan dokumen asli tagihan atau kuitansinya.

Tergantung pada sifat dari **Klaim**, bukti-bukti berikut mungkin diperlukan. **Kami** mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung **Klaim Anda** tergantung pada keadaan, dalam hal ini **Kami** akan menghubungi **Anda**:

- Fotokopi Identitas Tertanggung;
 - laporan Medis;
 - kehilangan atau pencurian - laporan Polisi;
 - kehilangan, pencurian, kerusakan oleh maskapai - laporan ketidaksesuaian harta benda, tiket pesawat dan tag pemeriksaan bagasi;
 - penundaan oleh maskapai - konfirmasi tertulis mengenai lamanya penundaan dari maskapai, alasan penundaan itu, tiket pesawat / boarding pass, tag pemeriksaan bagasi, tanda terima penyewaan peralatan bisnis;
 - bukti nilai dan kepemilikan;
 - bukti **Perjalanan** (tagihan, tiket **Perjalanan**);
 - surat resmi dari **Praktisi Medis** yang merawat **Anda** yang mengkonfirmasi ketidakmampuan **Anda** untuk mengambil bagian dalam pertemuan bisnis yang direncanakan;
- Tagihan, kuitansi dan bukti lain yang **Kami**

such termination shall be made without requiring any consent of the district court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia

After Your Travel

How to Make a Claim

You or **Your** legal representatives must supply all information, reports, original invoices and receipts, evidence, medical certificates, documents, confirmed by oath if necessary, or any other documents which **We** may need before **We** assess **Your Claim**. **We** may refuse to refund any expense which **You** cannot provide original receipts or invoices for.

Depending on the nature of the **claims**, the following evidences may be required. Note, **We** may require other evidence to support **Your Claim** dependent upon the circumstances, in which cases **We** will contact **You**:

- Copy of the Insured Person ID.
- Medical Reports.
- Loss or theft – police report.
- Loss, theft damage by an airline – property irregularity report, flight tickets and baggage check tags.
- Delay by airline – written confirmation of the length of delay from the airline, reason for the delay, flight tickets/boarding pass, baggage check tags, receipts for the hire of business equipment.
- Proof of value and ownership.
- Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets).
- An official letter from the treating **Medical Practitioner** to confirm **Your** inability to take part in the planned business meeting.

Invoices, receipts and other evidence as **We** require, assessing the **Claim** (for example a

butuhkan, untuk menaksir nilai **Klaim** (contoh: daftar rincian **Biaya Medis** untuk **Klaim** biaya Medis)

Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Untuk Klaim

Pemeriksaan dan Catatan Medis

Kami akan memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini pada **Anda** atas biaya **Kami** sendiri:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. otopsi, dalam kasus kematian, yang mana diperbolehkan oleh hukum.

Anda setuju untuk memberikan **Kami** izin untuk memperoleh laporan atau catatan Medis yang **Kami** butuhkan dari setiap **Praktisi Medis**.

Dalam hal terjadinya meninggal dunianya akibat **Kecelakaan**, **Kami** dapat meminta post mortem (pemeriksaan jenazah) dengan biaya **Kami**.

Pemberitahuan Klaim

Dokumen **Klaim** harus diserahkan ke kantor **Kami** sesegera mungkin namun selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kejadian. Jika **Pemegang Polis** tidak dapat menyelesaikan dokumen **Klaim** dalam waktu sembilan puluh (90) hari ini karena alasan yang masuk akal, dokumen harus diserahkan tidak lebih dari satu (1) tahun sejak tanggal kejadian terjadi. Kegagalan untuk mematuhi akan otomatis membatalkan **Klaim**.

Pembayaran Klaim

Pembayaran **Klaim** akan dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender (tergantung kompleksitas dari **Klaim**) setelah persetujuan atau pengakuan mengenai pertanggung-jawaban Klaim kepada **Tertanggung**.

Kritik dan Saran

Jika **Anda** tidak puas dengan komitmen dan janji yang dibuat di dalam **Polis** ini atau dalam tindakan yang telah **Kami** lakukan untuk dapat disampaikan kepada **Kami** pada Travel@allianz.co.id atau hubungi **Kami** di +62 21 29269988

detailed **Medical Expense** schedule for a **Medical Expense claim**).

Conditions Applicable to Claims

Examination and Medical Records

We shall have the right and opportunity to conduct the following on **You** at **Our** own expense:

- a. Any medical examination(s);
- b. An autopsy, in the case of death, where permissible at law.

You agree to provide **Us** with **Your** permission for **Us** to obtain any medical reports or records that **We** require from any **Medical Practitioner**.

In the event of **Accidental** death of the **Insured Person**, **We** may request to have a post-mortem examination at **Our** expense.

Notice of Claims

Claims documents must be submitted to **Our** office as soon as practicable but no later than ninety (90) consecutive days from the date of the incident happening. If the **Policyholder** cannot complete the **Claim** documents within this ninety (90) days' time due to reasonable cause, the documents must be submitted no longer than one (1) year from the date of incident happening. Failure to comply will automatically cancel the **Claim**.

Claim Payment

The **Claim** payment will be done within 14 work days or maximum 30 calendar days (depending upon the complexity of the **Claim**) after the approval settlement or coverage acknowledgement for the **Claim** to the insured.

Feedback

If **You** are unhappy with any of the commitments and promises made in this **Policy** or in the actions **We** have taken please let **Us** know at Travel@Allianz.co.id or call us on +62 21 29269988

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.
--	---

Polis Garuda Indonesia Travel Insurance Perjalanan Domestik Pulang-Pergi

Tabel Manfaat

Manfaat Domestik	Dalam Rupiah	Pulang Pergi (sampai dengan 30 hari)
A	Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan)	5,000,000
B	Biaya Medis dan Biaya terkait Medis (terbatas untuk kecelakaan)	
B1	Biaya Medis	200,000,000
B2	Biaya Terkait Medis Darurat	
	e. Evakuasi dan Repatriasi Medis darurat	400,000,000
	f. Orang Yang Mendampingi	3,500,000
	g. Perlindungan Anak	3,500,000
	h. Santunan tunai Rawat Inap Rumah Sakit	500,000/hari . Maks. 5,000,000
C	Pemulangan Jenazah atau Biaya pemakaman	100,000,000
D	Kepulangan Lebih awal	2,000,000
E	Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan	
E1	Gangguan Perjalanan	2,000,000
E2	Kejadian khusus, kehilangan	2,000,000

Garuda Indonesia Travel Insurance Domestic Round Trip Policy

Table of Benefit

Benefits Domestic	In IDR	Round Trip (up to 30 days)
A	Trip Cancellation & Alternation (pre-departure)	5,000,000
B	Medical and Associated Expenses (limited to accident)	
B1	Medical Expenses	200,000,000
B2	Emergency Medical Related Expenses	
	a. Emergency Medical Evacuation & Emergency Medical Repatriation	400,000,000
	b. Accompanying Person	3,500,000
	c. Chill Guard	3,500,000
	d. Hospital Cash Benefit	500,000/day. Max. 5,000,000
C	Repatriation of mortal remains or funeral Expenses	100,000,000
D	Early Return	2,000,000
E	Trip Interruption and Missed Connection	
E1	Trip Interruption	2,000,000
E2	Special Events, Missed Connection	2,000,000
F	Travel Delay	500,000/2H, max.2,500,000
G	Baggage Delay	
G1	Loss of personal	7,000,000

	transportasi lanjutan	
F	Penundaan Perjalanan	500,000/2J, maks.2,500,000
G	Penundaan Bagasi	
G1	Kerugian barang-barang bagasi pribadi	7,000,000
	Sublimits yang berlaku	
	seluruh item	1,000,000
	komputer portable	4,000,000
G2	Penundaan Bagasi	500,000/2J, maks.2,500,000
H	Kecelakaan diri	500,000,000
I	Tanggung Jawab Pribadi	20,000,000
J	Biaya untuk Mobil Sewaan	
	Biaya resiko sendiri atas mobil sewaan	200,000
	Biaya Pengembalian mobil sewaan	500,000
	Bantuan Darurat Medis 24 Jam di Seluruh Dunia	Available
	Perpanjangan Polis Secara Otomatis	Available

BAGIAN 1 – Informasi Awal

Polis Anda

Ini adalah **Polis** asuransi **Perjalanan Anda** yang memuat detail **Manfaat**, kondisi-kondisi dan pengecualian-pegecualian yang berkaitan dengan setiap **Tertanggung**. **Polis** ini akan menjadi acuan **Kami** dalam menyelesaikan **Klaim-Klaim Anda** dan hanya berlaku jika **Kami** telah menerima pembayaran sepenuhnya **Premi Anda** dan **Kami** telah menerbitkan **Sertifikat Asuransi**. **Polis** ini akan melindungi **Anda** secara finansial ketika terjadinya suatu kematian, **Cidera**, penyakit, kerugian, kehilangan, kerusakan, tanggung jawab hukum atau

	baggage Items	
	Sublimit	
	All Other Item	1,000,000
	Portable Computers	4,000,000
G2	Baggage Delay	500,000/2H, max.2,500,000
H	Personal Accident Cover	500,000,000
I	Personal Liability	20,000,000
J	Car Rental Expenses	
	Car Rental Excess Charges	200,000
	Car Rental Return Charges	500,000
	Worldwide 24 Hours Emergency Assistance	Available
	Automatic Extending Cover	Available

PART 1 - Preliminary Information

Your Policy

This is **Your** travel insurance policy and it contains details of **Benefits**, conditions and exclusions relating to each insured person. The **Policy** will form the basis on which we will settle all claims. It is only valid if we have received the **Premium** in full and we have issued **You** with a **Certificate of Insurance**. This **Policy** will protect **You** financially when a death, **Injury**, sickness, loss, theft, damage, legal liability or other specified event happens during the **Period of Insurance**. The maximum amount we will pay for

kejadian lainnya yang diatur selama periode **Masa Asuransi**. Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayarkan untuk setiap **Manfaat** adalah tergantung dari kondisi dan limit maksimum dari **Plan Anda** sebagaimana dimaksud dalam **Tabel Manfaat**.

Setiap pernyataan, informasi atau deklarasi yang diberikan oleh **Pemegang Polis** atau **Anda** atas nama **Tertanggung**, termasuk setiap deklarasi yang disampaikan melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau internet pada saat mengisi aplikasi akan dinyatakan sebagai dasar dari perjanjian.

Sertifikat Asuransi dan **Endorsemen** selanjutnya adalah satu kesatuan dari **Polis** ini. Harap membaca secara saksama dan mengerti **Polis** ini dan simpan dengan baik **Polis Anda** jika suatu waktu **Anda** membutuhkannya.

Kriteria Kelayakan

Polis ini hanya tersedia untuk **Anda**, dalam hal:

- (a) **Anda** adalah penduduk yang tetap maupun tidak tetap namun tinggal atau bekerja di Indonesia;
- (b) Memulai dan mengakhiri **Perjalanan Anda** di wilayah Indonesia (berlaku untuk **Perjalanan pulang-pergi**);
- (c) Telah membayar sepenuhnya **Premi Anda**;
- (d) Telah membeli **Polis** ini sebelum **melewati titik pemeriksaan keberangkatan Domestik**;
- (e) Tidak ada Batasan Usia untuk **Polis** ini.

Periode Perjalanan Domestik Pulang Pergi yang Ditanggung

Tanggung dalam setiap bagian **Polis** akan mulai dan berakhir sebagai sebagaimana diatur dibawah ini:

1. Bagian A – Pembatalan dan Perubahan **Perjalanan**, pertanggung dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
 - a. **Tanggal dan Waktu Penerbitan Polis Anda**; atau
 - b. tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan **Polis** ini. dan berakhir saat mana yang lebih dahulu terjadi:
 - c. **Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda**; atau

each **Benefit** will depend on the conditions and maximum limits of **Your** plan as set out in the **Table of Benefits**.

Any statement, information or declaration the **Policyholder** or **You** have given on behalf of the insured people, including any declaration made over the phone, or by fax, email or the internet at the time of the application, will form the basis of the contract.

The **Certificate of Insurance** and any further **Endorsements** are all part of the **Policy**. Please read and understand **Your Policy** and keep **Your Policy** in case **You** need to refer to it.

Eligibility Criteria

This **Policy** is only available to **You** if **You**:

- (a) are a **Permanent** resident and non-resident living or working in Indonesia;
- (b) start and end **Your Trip** in Indonesia;
- (c) have fully paid **Your Premium**;
- (d) have bought the **Policy** before to pass domestic departure checkpoint.;
- (e) No age limit applicable for this **Policy**.

Covered Period of Round Trip Domestic Travel

The cover under each section of the **Policy** will start and end as set out below.

1. Section A – **Trip Cancellation and Trip Alteration** cover commences the later of:
 - a. **Your Policy Issue Date and Time**;
 - b. The individual covered event attachment date set out in the **Policy** section; and ends at the earlier of:
 - c. **Your Policy Effective Date and Time**; or

<p>2. Bagian H – Kecelakaan Diri, pertanggung jawaban dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keberangkatan Anda dari Rumah atau tempat kerja Anda di Indonesia untuk melakukan Perjalanan ke titik pemeriksaan keberangkatan Perjalanan Anda; atau b. 3 (tiga) jam sebelum Jadwal Keberangkatan Anda dengan Alat Transportasi Yang Ditanggung; atau c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda. dan berakhir di saat mana yang lebih dahulu terjadi: d. saat Anda tiba di Rumah atau tempat kerja Anda; atau e. 3 (tiga) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan domestik, f. Tanggal Berakhirnya Polis Anda. <p>3. Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, pertanggung jawaban dimulai setelah Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Anda telah melewati check-point keberangkatan di Indonesia untuk Perjalanan Anda, dan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan domestik atau, b. Tanggal Berakhirnya Polis Anda. <p>4. Perlindungan Rangkap Dalam hal bertanggung dijamin oleh lebih dari satu Polis asuransi perjalanan untuk perjalanan yang sama, jaminan hanya akan berlaku efektif untuk Polis yang memberikan tingkat manfaat tertinggi</p> <p>Berakhirnya Perlindungan</p> <p>Perlindungan untuk seluruh manfaat kecuali Pembatalan Perjalanan dan Penangguhan Perjalanan berakhir pada akhir perjalanan pulang-pergi, Tanggal Kadaluarsa pada sertifikat asuransi, tanggal bertanggung kembali ke lokasi asal mereka, atau sembilan 30 hari kalender dari Tanggal Keberangkatan asli, yang mana yang terjadi lebih dahulu.</p>	<p>2. Section H – Personal Accident cover, commences the later of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Your departure from Your Home or workplace in Indonesia to travel Your departure from Your Home or workplace in Indonesia to travel to pass domestic departure checkpoint or b. 3 hours prior to Your Scheduled Departure Time on a Covered Transport; or c. Your Policy Effective Date and Time; and ends at the earlier of: d. The time You arrive at Your Home or workplace or e. 3 hours after You are cleared to pass domestic departure checkpoint.; or f. Your Policy Expiry Date <p>3. In respect of other Policy sections cover commences after Your Policy Effective Date and Time and You being cleared to pass domestic departure checkpoint for Your Trip;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. You being cleared to pass through the arrival check point in Indonesia; or b. Your Policy Expiry Date. <p>4. Double Cover In the event that an insured person is covered under more than one travel insurance policy for the same trip, cover will only be effective for the policy which provides the highest benefit level.</p> <p>Termination of cover</p> <p>Coverage for all benefits except Trip Cancellation and Trip Postponement terminates at the end of the scheduled return flight, the Expiry Date on the certificate of insurance, the date the insured person returns to their point of origination, or 30 calendar days from the original Departure Date, whichever occurs</p>
--	---

Perpanjangan Polis Secara Otomatis

Kami akan memperpanjang otomatis periode Asuransi **Anda** selama perjalanan Anda, berdasarkan **Polis** ini tanpa tambahan **Premi**:

- a. Untuk 10 (sepuluh) hari berturut-turut jika terjadi situasi diluar kendali **Anda**, **Anda** tidak dapat menyelesaikan **Perjalanan Anda** pada saat **Polis** ini berakhir dan **Anda** bukanlah penyebab dari keterlambatan tersebut; atau
- b. Untuk 30 (tiga puluh) hari berturut-turut jika **Anda** dirawat di **Rumah Sakit** atau dikarantina dan alasan rawat inap atau karantina tersebut ditanggung dalam **Polis** ini; atau
- c. Untuk 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut jika **Anda** tidak sehat untuk melakukan **Perjalanan** udara, dalam hal ini **Anda** harus mengambil penerbangan pertama yang tersedia dan telah dikonfirmasi oleh **Kami**.

Sudah menjadi ketentuan dari pertanggungan **Polis** ini bahwa **Anda** wajib melakukan setiap usaha untuk kembali ke **Rumah** pada kesempatan pertama yang tersedia.

Bantuan Darurat Medis 24 Jam di Seluruh Dunia

Kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan rekanan untuk memberikan **Anda** berbagai bantuan darurat Medis selama 24 (dua puluh empat) jam. Jasa yang diberikan termasuk dengan saran Medis, rujukan kepada dokter umum, spesialis, **Rumah Sakit**, pengacara hukum dan penerjemah, pengaturan tanggungan untuk pembebasan, evakuasi darurat Medis, pemulangan jenazah atau abu **Anda**, menyediakan dokter dan obat-obatan, kunjungan/besuk, menemani **Anak-Anak Anda** dan tanggungan deposit di **Rumah Sakit**.

Anda harus membayar biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul dari layanan ini, kecuali untuk evakuasi darurat Medis, pemulangan jenazah atau abu dan menemani orang berkunjung yang ditanggung dalam Bagian B2 dan C **Plan Anda** sebagaimana tercantum

first.

Automatically Extending Cover

We will automatically extend **Your Period Of Insurance**, under this **Policy** at no additional **Premium**:

- a. for 10 consecutive days if through circumstances outside **Your** control, **You** cannot complete **Your Trip** when the policy ends, and **You** are not the cause of the delay; or
- b. for 30 consecutive days if **You** are hospitalised or are quarantined as advised by a **Medical Practitioner** and the reason for such hospitalisation or quarantine is covered by your policy; or
- c. for 48 consecutive hours if **You** are unfit to fly, in which case **You** must take the first available flight confirmed by Us.

It is a condition of cover that **You** must make every endeavor to return **Home** at the first available opportunity.

Worldwide 24-hour Emergency Assistance

We have arranged with **Our Assistance Company** to give **You** various 24-hour emergency assistance services. The services they provide include medical advice, referral to doctors, specialists, hospitals, lawyers and interpreters, arrangement for bail bonds, travel help if **You** have lost **Your** passport, embassy referral, emergency medical evacuation, sending **Home** your body or ashes, providing doctors and medicine, compassionate visits, accompanying children and hospital deposit guarantees.

You must pay for the costs and expenses of these services except for emergency medical evacuation, sending a body or ashes **Home** and accompanying person visit which are covered under Sections B2 and C of **Your** plan as shown

dalam **Tabel Manfaat**.

Untuk bantuan diatas, harap hubungi **Kami** di +65 6535 5833 atau Allianz Indonesia di nomor +62 21 29269988 atau dengan mengirimkan surat elektronik kepada **Kami** di travelclaim@allianz.co.id untuk bantuan darurat dan hal-hal yang terkait dengan **Klaim** dan ke travel@allianz.co.id untuk bantuan umum lainnya.

Untuk seluruh biaya Panggilan telepon yang anda lakukan ke Bantuan Darurat 24 jam, Klaim dan Pertanyaan Umum kami, merupakan beban biaya anda secara pribadi dan tidak akan diganti berdasarkan Polis ini.

Pilihan Produk dan Plan

Pada **Sertifikat Asuransi Anda**, **Anda** akan melihat produk yang **Anda Pilih, Jenis Polis, Plan** dan wilayah yang ditanggung.

1. Produk:

Ini merupakan produk Asuransi **Perjalanan Pulang Pergi** di dalam wilayah Indonesia yang melindungi sebagai penumpang (tidak sebagai operator atau anggota awak) di dalam atau di atas, *boarding* atau *alighting* dalam pesawat Garuda Indonesia

2. Wilayah Yang Ditanggung

Polis ini hanya melindungi di wilayah keberangkatan dan tujuan di dalam wilayah Republik Indonesia.

BAGIAN 2 – Pertanggung

Informasi Penting:

Informasi pertanggung berdasarkan **Polis** ini dibagi menjadi 3 bagian:

- Sebelum **Perjalanan Anda**
- Selama **Perjalanan Anda**
- Setelah **Perjalanan Anda**

in the **Table of Benefits**.

For the above assistance, please contact us at +65 6535 5833 or **Allianz** Indonesia on +62 21 29269988 or by sending an email to us at travelclaim@Allianz.co.id for emergency assistance and **Claim** related matters and to travel@Allianz.co.id for general enquiries.

For all Call costs that you make call to our 24-Hour Emergency Assistance, Claims and Frequently Asked Questions are your personal costs and will not be reimbursed under this policy.

Product and Plan Selections

On **Your Certificate of Insurance**, **You** will see **Your** selected Product, **Policy Type, Plan** and covered region.

1. Product:

this is a domestic round trip product that covers are traveling within Indonesia as passenger (not as an operator or crew member) in or on, boarding or alighting from a Garuda Indonesia common carrier to which this insurance relates;

2. Covered Region:

This policy covers the departure and destination(s) in the Republic of Indonesia only.

PART 2 – Coverage

Important information:

The coverage information under this Policy is divided into 3 parts;

- Before **Your** travel
- During **Your** travel
- After **Your** travel

Sebelum Perjalanan Anda

Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan)

1. Pembatalan **Perjalanan Anda** (sebelum keberangkatan)

Jika **Anda** terhalang untuk melakukan **Perjalanan** sebagai akibat dari alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3 dan terpaksa membatalkan **Perjalanan Anda**, **Kami** akan membayar biaya-biaya berikut, jika **Anda** tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:

- a. Biaya Transportasi dan akomodasi yang telah **Anda** bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak;
- b. Biaya kunjungan wisata dan kegiatan yang telah **Anda** bayar; dan
- c. Biaya visa untuk satu kali **Perjalanan** yang telah **Anda** bayar.

2. Perubahan **Perjalanan Anda** (sebelum keberangkatan).

Jika **Anda** harus mengubah **Perjalanan Anda** sebagai akibat dari alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3, **Kami** akan membayar, biaya tambahan yang wajar yang **Anda** bayarkan untuk menjadwalkan ulang **Perjalanan Anda**, terbatas dengan limit **Plan Anda**.

Anda hanya dapat mengklaim sesuai bagian A1 (Pembatalan **Perjalanan Anda**) atau A2 (Perubahan **Perjalanan Anda**), tidak keduanya. Jumlah yang akan **Kami** bayarkan berdasarkan bagian A2 tidak akan melebihi jumlah dari yang **Kami** harus bayarkan pada bagian A1 di atas.

3. Daftar kejadian-kejadian yang ditanggung

a. Kejadian besar terkait **Perjalanan**

Suatu kejadian yang diuraikan dalam poin (i) sampai (vi) dibawah ini, yang terjadi setelah **Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis** dan

Before your travel

Section A – Trip Cancellation and Alteration (pre-departure)

1. Cancellation of **Your Trip** (pre-departure)

If **You** are prevented from travelling due to the reasons listed in Section A3 and are forced to cancel **Your Trip**, **We** will pay the following if **You** cannot get back such cost from any other source:

- a. Transportation and accommodation expenses which **You** have paid or have agreed to pay under the contract;
- b. The cost of excursions, tours and activities which **You** have paid for; and
- c. The cost of single **Trip** visa which **You** have paid for.

2. Alteration of **Your Trip** (pre-departure)

If **You** have to alter **Your Trip** due to reasons listed in Section A3, **we** will pay the reasonable and necessary additional costs incurred and paid by **You** to re-schedule **Your Trip** subject to the limit of **Your** plan.

You can only **Claim** under section A1 (cancellation of **Your Trip**) or section A2 (alteration of **Your Trip**), not both. The amount **we** will pay **You** under section A2 will not be more than the amount **we** would have paid under section A1 above.

3. List of covered events

a. Major travel events

An event described in i. to vi. below that first occurs after the **Policy Issue Date and Time**, and which within 7

<p>yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut dari Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda yang mencegah Anda bepergian ke tujuan Perjalanan utama Anda atau untuk memulai Perjalanan seperti yang tercantum dalam jadwal Perjalanan Anda.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Bencana Alam Dan Kondisi Cuaca Ekstrim di tempat tujuan wisata utama Anda; ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung; iii. Kerusuhan, huru hara atau pergerakan massa yang mengakibatkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan atau peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan tertentu; iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau v. Setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara atau penutupan bandar udara. <p>b. Kejadian-Kejadian lain</p> <p>Suatu kejadian yang dijabarkan poin (i) sampai (iv) di bawah ini yang pertama terjadi setelah Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis dan menghalangi Anda untuk melakukan Perjalanan sebagaimana tertera dalam jadwal Perjalanan Anda:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Dalam tiga puluh (30) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, terjadi kematian yang tidak terduga atau penyakit atau Cidera serius yang terjadi pada: <ol style="list-style-type: none"> a) Anda; b) Anggota Keluarga; c) Rekan Bisnis; d) Teman Perjalanan Anda ;atau ii. Anda mendadak dikeluarkan dari pekerjaan dalam waktu tujuh (7) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, dengan 	<p>consecutive days of Your Travel Start Date prevents You from traveling to Your Main Travel Destination(s) or to commence the Trip as outlined in Your Trip itinerary:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions at Your Main Travel Destination (s); ii. major industrial or Covered Transport Accident; iii. civil unrest, Riot or commotion resulting in cancellation of scheduled covered transportation services or in an advisory against non-essential travel issued by the Government of Indonesia; iv. Strike resulting in cancellation of scheduled Covered Transport services; or v. any unexpected event leading to the destination airport closure. <p>b. Other events</p> <p>An event described i. to iv. Below that first occurs after the Policy Issue Date and Time and prevents You from taking the Trip as outlined in Your Trip itinerary:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Within thirty (30) consecutive days before Your Travel Start Date the unexpected death of; or Serious Illness or Injury to: <ol style="list-style-type: none"> a) You; b) Your Family Member; c) Business Associate; d) Your Traveling Companion; or ii. You being unexpectedly made redundant within seven (7) consecutive days before Your travel start date, as long as You had been working at Your current
---	---

<p>syarat Anda telah bekerja di tempat Anda berkerja saat ini untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dan pada tanggal dan waktu Anda membeli pertanggungan Asuransi ini, Anda tidak mengetahui bahwa Anda akan dikeluarkan dari pekerjaan. Pertanggungan ini tidak berlaku jika Anda memiliki usaha sendiri atau secara sukarela mengundurkan diri atau untuk pembayaran Perjalanan yang dilakukan setelah Anda mengetahui Anda akan dikeluarkan;</p> <p>iii. Polisi atau otoritas terkait memerlukan Anda untuk tinggal di Indonesia, jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, Rumah Anda atau tempat usaha Anda secara langsung terkena dampak dari kebakaran, Bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim, pencurian atau vandalisme.</p>	<p>place of employment for a minimum continuous period of two (2) years, and that at the date and time You purchased this insurance cover You had no reason to believe that You wouldbe made redundant. This cover does not apply if You are self-employed or accept voluntary redundancy or to payments made after You are aware of the redundancy.</p> <p>iii. The police or relevant authority need You to stay in Indonesia if within seven (7) days before Your travel start date, Your Home or Your place of business is directly impacted by fire, Natural Disaster and Extreme Weather Conditions, burglary or vandalism.</p>
<p>Pengecualian khusus untuk Bagian A</p> <p>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang telah dibayar atau ditanggung atas nama orang lain selain Anda; 2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda; 3. Anda tidak memberitahu perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda; <p>Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan Polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, Alat Transportasi yang Ditanggung atau agen Perjalanan atau penyedia Perjalanan dan/atau</p>	<p>Specific Exclusions applicable to Section A</p> <p>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costs which have been paid for or incurred on the behalf of a person other than You. 2. Any disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion. 3. You not advising the holiday or tour company or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip. <p>Where permissible under Law, any loss or event or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, Covered Transport or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation, We will however pay</p>

penyedia akomodasi lain, maka **Kami** akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **Polis** asuransi lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang **Anda** berhak dapatkan berdasarkan **Polis** ini.

Selama Perjalanan

Bagian B – Biaya Medis dan Biaya Terkait Medis – Akibat Kecelakaan

1. Biaya Medis

Apabila Tertanggung menderita Cedera dalam Perjalanan yang Ditanggung, dan mengakibatkan timbulnya Biaya Medis yang wajar dan dibutuhkan, Kami akan memberikan penggantian terhadap Biaya Medis yang sebenarnya dan dibutuhkan oleh Tertanggung.

Kami hanya akan memberikan penggantian untuk Biaya Medis yang wajar dan dibutuhkan yang diakibatkan oleh Cedera dan sesuai dengan batas yang tertera di Tabel Manfaat.

2. Biaya terkait Medis Darurat

a. Evakuasi Dan Repatriasi Medis Darurat

Kami akan membayarkan biaya-biaya aktual maksimum sampai dengan nilai yang tertera pada tabel manfaat untuk biaya-biaya transportasi, layanan medis dan pasokan medis yang dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan yang terjadi sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atau pemulangan kembali Tertanggung akibat Cedera karena kecelakaan yang diderita selama Perjalanan yang Ditanggung. Waktu, sarana dan tujuan akhir evakuasi akan berdasarkan kebutuhan medis.

Kami atau **Perusahaan Asisten** akan mengatur evakuasi dari semua keputusan terkait sarana transportasi dan tujuan akhir evakuasi yang akan dibuat oleh **Kami** atau

the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what **You** would be otherwise entitled to recover under this Policy.

During your travel

Section B – Medical and Associated Expenses (limited to Accident)

1. Medical Expenses

If the Insured Person suffers from any Injury during the Insured Journey and incurs reasonable Medically Necessary Expenses,

We will reimburse the actual Medically Necessary Expenses to the Insured

We will pay the sum insured limit shown in the table benefits

2. Emergency Medical Related Expenses

a. Emergency medical evacuation and emergency medical repatriation

We will pay the actual cost up to the maximum limit stated in table of benefit for the cost of transportation, medical services and medical supplies necessarily and unavoidably incurred as a result of an emergency medical evacuation or repatriation of the Insured Person due to Injury which is caused by an accident suffered during the Insured Journey. The timing, means and final destination of evacuation will be based entirely upon medical necessity.

We, Assistance Company will arrange the evacuation and all decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by Us,

Perusahaan Asisten. Anda harus mengikuti instruksi dan arahan dari **Perusahaan Asisten** setiap saat. Biaya yang ditanggung hanya biaya yang disetujui oleh **Kami** atau **Perusahaan Asisten** untuk layanan transportasi dan bantuan Medis yang harus dikeluarkan dan dibayar sebagai akibat langsung evakuasi Medis darurat atau pemulangan **Anda**.

b. Orang Yang Mendampingi

Jika **Anda** dirawat di **Rumah Sakit** dan tidak ada **Anggota Keluarga** dekat yang sudah dewasa menyertai **Anda** di **Perjalanan Anda**, **Kami** akan membayar:

- i. Biaya yang wajar dan perlu untuk transportasi terjadwal (tarif kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia); dan/atau
- ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib) yang dikeluarkan oleh **Anggota Keluarga** dekat atau orang yang mendampingi **Perjalanan Anda**, yang akan menemani **Anda** di **Rumah Sakit**.
- iii. Biaya perubahan **Perjalanan** yang wajar dan perlu dalam hal orang yang mendampingi **Anda** di **Rumah Sakit** adalah **Anggota Keluarga** dekat dan **Anda** diminta untuk melakukan perubahan **Perjalanan** dikarenakan orang yang mendampingi **Anda** melakukan perawatan di **Rumah Sakit**.

Hal-Hal Penting:

- iv. **Manfaat** ini hanya dibayar jika **Kami** setuju bahwa **Anda** membutuhkan orang dewasa untuk membantu perawatan atau pemulihan atau menemani **Anda** kembali ke **Rumah**.
- v. Layanan transportasi dan akomodasi harus diatur atau disetujui terlebih dahulu oleh **Kami** atau **Perusahaan Asisten**.
- vi. **Kami** hanya akan menjamin satu orang. Apabila ada perselisihan, **Kami**

Assistance Company. You must follow **Our Assistance Company's** instructions and direction at all times. Covered expenses are only those authorized by **us** or **Assistance Company** for transportation and medical support services necessarily incurred and paid as a direct result of **Your** emergency medical evacuation or repatriation.

b. Accompanying Person

If **You** are hospitalized and no adult immediately **Family Member** is with **You** on **Your Trip**, **We** will pay:

- i. The reasonable and necessary scheduled transportation expenses (economy class return fare where available)
- ii. The reasonable and necessary hotel accommodation expenses (room charge only including mandatory taxes and charges) incurred by an **Family Member** of **Your Traveling Companion** who will attend **You** at the place **You** are hospitalized.
- iii. The reasonable and necessary **Trip** amendment expenses in the event that the accompanying person who is hospitalized is an **Family Member** and **You** are required to make travel changes due to the accompany person's hospitalization.

Important

- iv. This **Benefit** is only payable if **We** agree that **You** require an adult to assist **You** with **Your** nursing care or recovery, or to escort **You** back **Home**.
- v. The transportation and accommodation services must be arranged and pre-approved by **us Assistance Company**.
- vi. **We** will only cover one person. Where there is a dispute, **We** will

hanya akan mengizinkan **Anggota Keluarga** dekat sebagai pendamping berdasarkan jaminan ini, kecuali **Kami** menerima instruksi yang jelas dari **Anda** untuk melakukan sebaliknya.

c. **Perlindungan Anak**

Jika **Anda** dirawat di **Rumah Sakit** dan didampingi oleh **Anak Anda**, dan jika tidak ada orang dewasa lain yang bepergian dengan **Anda**, maka bila **Anak** tersebut adalah orang yang ditanggung dalam **Polis** ini, **Kami** akan membayar:

- i. Biaya yang wajar dan perlu untuk transportasi terjadwal (kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia); dan/atau
- ii. Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib).

untuk **Anggota Keluarga** dekat yang tinggal di Indonesia untuk mengurus **Anak-Anak** dan menemani mereka pulang.

d. **Santunan Tunai Rawat Inap**

Jika **Praktisi Medis** mengharuskan **Anda** tinggal di **Rumah Sakit** sebagai pasien rawat inap karena **kecelakaan**, **Kami** akan membayar **Anda** untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam terus menerus rawat inap **Rumah Sakit** tersebut.

Agar pertanggunggaan ini dapat diterapkan, **Anda** harus dirawat di **Rumah Sakit** dalam waktu 12 (dua belas) jam dari waktu kedatangan **Anda** dan **Anda** hanya dapat mengajukan **Klaim** untuk satu kali rawat inap di **Rumah Sakit**.

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode **Rawat Inap Rumah Sakit** didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan lamanya **Rawat Inap Rumah Sakit**.

only authorize the **Family Member** as the accompanying person under this cover unless **We** receive clear instruction from **You** to the contrary.

c. **Child Guard**

If **You** are hospitalized and accompanied by **Your Child/Children**, and if no other adult is travelling with **You**, then providing the **Child/Children** are also insured persons(s) under this Policy, **We** will pay:

- i. the reasonable and necessary scheduled transportation expenses (economy class return far where available) and/or
- ii. the reasonable and necessary hotel accommodation expenses (room charges only including any mandatory taxes and charges

for an **Family Member** residing in Indonesia to take care of the **Child/Children** and accompany them **Home**.

d. **Hospitalization Cash Benefit**

If a **Medical Practitioner** confines **You** to **Hospital** as an in-patient due to **Injury**, **We** will pay **you** for each continuous 24 hour period of such **hospital confinement**.

For this cover to apply in Indonesia **You** must be hospitalized within 12 hours of arrival back in Indonesia and **You** can only **Claim** for one **hospital** stay.

Payment will only be made after the period of **Hospital Confinement** supported by written evidence of the **Hospital Confinement** reason and

Penting:
Limit per hari juga dapat diberlakukan dan tertera di dalam **Tabel Manfaat**.

Pengecualian Khusus berlaku untuk Bagian B

Sebagai tambahan dari **Pengecualian Umum**, **Kami** tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Prosedur eksperimental, elektif atau prosedur investigasi, atau bedah kosmetik, tidak termasuk untuk operasi rekonstruksi yang dibutuhkan atas **Kecelakaan** yang dijamin, yang **Anda** derita sewaktu di **Perjalanan**.
2. Perawatan mata rutin atau akibat kurangnya perawatan kecuali akibat **Cidera** yang diderita sewaktu di **Perjalanan**.
3. Pemeriksaan Medis yang bukan darurat atau pemeriksaan Medis yang rutin; vaksinasi yang terkait dengan kesehatan **Perjalanan** dan adanya hasil komplikasi karenanya.
4. Biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang mana **Anda** tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya-biaya yang sudah termasuk dengan biaya **Perjalanan Anda**.
5. Setiap pengeluaran untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh **Kami** atau Perusahaan Asisten, pengecualian ini ini tidak berlaku apabila dikarenakan hal-hal yang diluar kekuasaan **Anda** atau **Teman Perjalanan Anda** tidak dapat memberitahu **Kami** atau Perusahaan Asisten selama situasi darurat. Dalam hal apapun, **Kami** berhak untuk memberikan penggantian kepada **Anda** hanya untuk biaya yang dikeluarkan dan layanan yang dibayar dimana **Kami** atau perwakilan resmi **Kami** akan berikan untuk situasi yang sama sampai dengan jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, dan dalam kondisi apapun diberlakukan batas jumlah pertanggungan seperti yang tercantum dalam **Tabel Manfaat**.
6. Biaya apapun yang berhubungan dengan **Cidera** atau penyakit yang terjadi lebih dari 90

period.

Important:
A per day limit also applies and is set out in the **Table of Benefits**

Specific exclusions applicable to Section B

In addition to the General Exclusions, **We** shall not be liable under this Section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to:

1. Experimental, elective or investigative procedures; or any cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery required by a covered **Accident** that **You** suffer whilst on a **Trip**.
2. Routine eye care or lack thereof unless resulting from an **Injury** sustained whilst on a **Trip**.
3. Non-emergency medical check-up or routine medical check-up; health advisory travel related vaccinations and any resultant complications
4. Any expenses incurred and paid for by services provided by another party for which **You** are not liable to pay, or any expenses **You** already included in the cost of **Your** scheduled **Trip**.
5. Any expenses for a service not approved and arranged by **us** or **Assistance Company**, except that this exclusion shall not apply in the event that **You** or **Your Traveling Companion** cannot for any reasons beyond **Your** control notify **us** or **Assistance Company** during an emergency situation. In any event, **We** reserve the right to reimburse **You** only for those expenses incurred and services paid for which **We** or **Our** authorized representative would have provided under the same circumstances up to the actual amount incurred and at all times the applicable maximum sum insured limit shown in the **Table of Benefits** shall apply.
6. Any expense relating to an **Injury** or illness which is incurred more than ninety (90) days from the time the **Injury** or illness was

(sembilan puluh) hari dihitung dari waktu **Cidera** atau penyakit pertama kali diderita.

7. Biaya apapun tanpa didukung dengan laporan Medis tertulis dari **Penyedia Layanan** terkait.
8. Setelah biaya untuk peralatan atau perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan jembatan gigi (dental bridges) atau kursi roda atau alat bantu berjalan. Ini tidak termasuk kursi roda dan peralatan atau alat bantu sejenis yang disewa dan **Anda** gunakan atas instruksi dari seorang **Praktisi Medis** selama periode rawat inap **Rumah Sakit**

Bagian C – Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman

Jika **Anda** meninggal dunia secara mendadak akibat dari **Cidera** atau penyakit saat **Anda** melakukan **Perjalanan**, **Kami** akan membayar biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan, baik untuk memulangkan jenazah **Anda** atau untuk pemakaman atau kremasi di lokasi kematian **Anda** sampai dengan jumlah yang **Kami** akan bayarkan jika jenazah **Anda** akan dipulangkan. Jaminan ini berlaku dengan ketentuan:

- i. Kejadian ini terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sejak **Cidera** atau penyakit atau selama periode **Rawat Inap Rumah Sakit** yang terus menerus yang timbul saat melakukan **Perjalanan** dan sebagai akibat dari **Cidera** atau penyakit, dan
- ii. Ketika **Anda** memulai **Perjalanan** **Anda** dinilai layak dan mampu secara Medis untuk melakukan **Perjalanan** yang direncanakan.

Kami atau Perusahaan Asisten akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk memulangkan jenazah **Anda** dan **Kami** juga akan membayar langsung atau memberikan penggantian kepada ahli waris **Anda** untuk biaya yang dikeluarkan atas layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati, pembalseman atau kremasi apabila dikehendaki.

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum **Kami**

first sustained.

7. Any expense not supported by written medical reports from the applicable medical **service provider**.
8. Any expenses for external prosthetic appliances or devices which includes but is not limited to artificial limbs, hearing aids, contact lenses, lenses, glasses, artificial teeth and dental bridges or wheelchair or walking aids. This does not include wheelchair hire and like aid or devices used by **You** under the instruction of a **Medical Practitioner** during a period of **Hospital Confinement**.

Section C – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses

If **You** unexpectedly die as the result of an **Injury** or illness while **You** are travelling a **Trip**, **We** will pay the reasonable and necessary expenses incurred to repatriate **Your** mortal remains to Indonesia or for a funeral or cremation at the location of **Your** death up to the amount **We** would have paid if **Your** mortal remains was repatriated. It is a condition of cover that:

- i. This event must occur within ninety (90) consecutive days of sustaining the **Injury** or illness or during a period of continuous **Hospital Confinement** commencing during the **Trip** and arising from such **Injury** or illness, and
- ii. **You** were medically fit and able to undertake the planned travel when **You** commenced the **Trip**.

We or **Assistance Company** shall make the necessary arrangements for the return of **Your** mortal remains and **We** will also pay directly or reimburse **Your** estate for service and supplies provided by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, the embalming or cremation if so elected.

In addition to the General Exclusions **We** shall

tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk upacara keagamaan atau upacara lainnya.
2. segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk pengangkutan jenazah **Anda** dan layanan terkait yang tidak disetujui atau diatur oleh **Kami** atau **Perusahaan Asisten**.

segala biaya yang timbul untuk perolehan jenazah atau pemulihan tubuh.

Bagian D – Kepulangan Lebih Awal

1. Jika setelah **Anda** memulai **Perjalanan**, **Anda** mengurangi **Perjalanan Anda** dan kembali ke **Rumah** lebih awal dari tanggal kembalinya yang sudah **Anda** rencanakan sebelumnya sebagai akibat dari alasan-alasan yang tercantum dalam Bagian D2, **Kami** akan membayar hal-hal berikut ini jika **Anda** tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari pihak lain:
 - a. biaya-biaya **Perjalanan** yang hangus seperti yang disebutkan di bawah ini :
 - i. biaya transportasi dan akomodasi yang telah **Anda** bayar atau berdasarkan kontrak secara hukum wajib dibayar.
 - ii. biaya kunjungan, wisata dan kegiatan yang telah **Anda** bayar. dan/atau
 - b. biaya perubahan **Perjalanan** seperti yang disebutkan dibawah ini :
 - i. biaya tambahan untuk alat transportasi umum kelas ekonomi untuk **Anda** kembali ke **Rumah**.
 - ii. biaya akomodasi tambahan (hanya biaya kamar) yang wajar dan perlu yang telah dibayarkan oleh **Anda**.

Kami akan mengurangi jumlah **Manfaat** point (b) di atas jumlah yang dibayar di bawah **Manfaat** (b) untuk periode dan alasan yang sama dan **Kami** hanya akan membayar kelebihan dan di atas dari yang sudah **Anda**

not be liable under this section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to:

1. Any expenses incurred and paid for religious rights or ceremonies.
2. Any expenses incurred and paid for the transportation of **Your** mortal remains and related services not approved or arranged by **us** or **Assistance Company**.

Any expenses incurred for body retrieval or recovery.

Section D – Early Return Home

1. If after **Your Trip** has commenced **You** to have to curtail **Your Trip** and return **Home earlier** than **Your** original planned return date due to the reasons stated in Section D2, **We** will pay for the following if **You** cannot get back the expenses incurred from any other source:
 - a. Forfeited travel expenses specified below:
 - i. Transportation and accommodation expenses which **You** have paid for or are legally required to pay under a contract;
 - ii. The cost of excursions, tours and activities which **You** have paid for and/or
 - b. **Trip** alteration expenses specified below:
 - i. Additional cost of a **Common Carrier** economy class fare to return to **Your Home**.
 - ii. Additional accommodation costs (room charges only) reasonably and necessarily incurred and paid by **You**.

We will deduct from b. above any amount paid under b. for the same period of time or reason and **We** will only pay over and above what **You** had budgeted or expected to incur on the **Trip**.

anggarkan atau diharapkan untuk dikeluarkan dalam **Perjalanan**.

2. Daftar Kejadian-kejadian yang dijamin:

a. Kejadian besar terkait **Perjalanan**

Satu atau lebih kejadian yang tercantum dibawah ini yang pertama kali terjadi di tempat tujuan wisata utama **Anda** ketika **Anda** melakukan **Perjalanan**:

- i. **Bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim**;
- ii. **Kecelakaan** atas industri besar atau **Alat Transportasi yang Ditanggung**;
- iii. **Kerusuhan, huru hara atau pergerakan massa** yang mengakibatkan:
 - a) pembatalan layanan **Alat Transportasi yang Ditanggung** yang telah dijadwalkan; atau
 - b) peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan **Perjalanan** yang tidak perlu;
- iv. **Pemogokan** yang menyebabkan pembatalan layanan **Alat Transportasi yang Ditanggung** yang telah dijadwalkan; atau
- v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara atau penutupan bandar udara yang tidak mungkin diketahui sebelum **Anda** memulai **Perjalanan Anda**.

b. Kejadian-Kejadian lain

Jika saat **Perjalanan Anda**.

- i. **Anda** menderita **Cidera** serius atau penyakit selama **Perjalanan**. Atas persetujuan **Perusahaan asisten** dengan mempertimbangkan kondisi dari penyakit atau **Cidera** yang mengharuskan **Anda** kembali ke **Rumah**.
- ii. Kematian mendadak atau penyakit atau **Cidera** serius yang terjadi pada salah satu dari:
 - a) **Anggota Keluarga** dekat, atau

2. List of covered events:

a. Major Travel Events

One or more of the listed events below that first occurs at **Your Main Travel Destination(s)** when **You** are travelling on a **Trip**:

- i. **Natural Disaster and Extreme Weather Conditions**;
- ii. major industrial or **Covered Transport Accident**;
- iii. civil unrest, **Riot** or commotion resulting in:
 - a) cancelling of scheduled **Covered Transport** services; or
 - b) in an advisory against non-essential travel issued by Government of Indonesia after **You** have departed for **Your Trip**.
- iv. **Strike** not publically notified prior to departure on **Your Trip** resulting in cancellation of schedule services **Covered Transport** services; or
- v. Any unexpected event leading to the destination airport closure which was not otherwise reasonably known before **You** have departed on **Your Trip**.

b. Other events

If while on **Your Trip**:

- i. **You** sustain a **Serious Illness** or **Injury** during the **Trip**. This is conditional upon **Us Assistance Company** agreeing that it is necessary based on the nature of the illness or **Injury** condition that **You** return **Home**.
- ii. Unexpected death or **Serious Illness** or **Injury** occurs to any of the following persons:
 - a) An **Family Member**; or

<p>b) Rekan Bisnis; atau c) Teman Perjalanan Anda, atau</p> <p>d) Kerabat atau teman yang Anda telah rencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu Perjalanan Anda.</p> <p>iii. Tempat Tinggal Anda di daerah asal tidak dapat dihuni akibat kebakaran atau Bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim.</p> <p>iv. Rumah atau tempat usaha Anda di daerah asal mengalami pencurian atau vandalisme dan KePolisian memerlukan kehadiran Anda segera atau pencurian atau vandalisme membuat Tempat Tinggal Anda di daerah asal tidak dapat dihuni.</p> <p>v. Pesawat di mana Anda bepergian sebagai penumpang yang membayar tiket telah dibajak saat Anda berada di pesawat dan sebagai akibat langsung dari Pembajakan tersebut Anda menderita trauma dan tidak dapat melanjutkan Perjalanan Anda.</p> <p>Pengecualian khusus atas Bagian D</p> <p>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini terhadap biaya-biaya yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Anda. 2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda. 3. Anda tidak memberitahu maskapai penerbangan, perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda. 4. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang dijamin berdasarkan Polis Asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau 	<p>b) Business Associate; or c) Your Travelling Companion; or d) a Relative or friend living abroad who you had planned to stay with for the majority of Your Trip.</p> <p>iii. Your Place is rendered uninhabitable following a fire or Natural Disaster and Extreme Weather Conditions.</p> <p>iv. Your Home or place of business is the subject of burglary or vandalism and the Police require Your urgent attendance or the burglary or vandalism renders.</p> <p>v. The aircraft in which You are travelling as a fare paying passenger is Hijack or Hijacked while you are on board and as a direct consequence of the trauma You suffer from the Hijack or Hijacked You are unable to continue Your Trip.</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section D</p> <p>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costs which have been paid for or incurred on behalf of a person other than You. 2. Disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion(s). 3. You not advising the airline, holiday or tour company or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip. 4. Where permissible under Law, any loss or even or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is
---	--

dibayar oleh pihak lain, maka **Kami** akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **Polis** asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya **Anda** peroleh sebagai hak **Anda** untuk dijaminakan berdasarkan **Polis** ini.

Bagian E – Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan

1. Jika **Anda** melakukan **Perjalanan, Perjalanan Anda** secara tidak terduga terganggu selama lebih dari dua puluh empat (24) jam berturut-turut karena kejadian sebagaimana tercantum pada bagian E, **Anda** mengalami dan membayar tambahan:
 - a. biaya **transportasi umum** untuk mengatur kembali **Perjalanan Anda** untuk mencapai tujuan yang **Anda** rencanakan;
 - b. biaya akomodasi karena **Anda** terdampar saat akan melakukan penerbangan lanjutan
 - c. biaya akomodasi karena **Anda** terdampar saat melakukan **Perjalanan pulang**;
 - d. biaya parkir kendaraan di bandara, karena **Anda** terlambat tiba di **Rumah**;
 - e. penitipan hewan, karena keterlambatan **Anda** tiba di **Rumah**.

selanjutnya terkait dengan biaya ini (a) sampai (e) di atas, **Kami** akan membayar sampai nilai pertanggungungan yang tercantum pada **Tabel Manfaat** untuk **Plan** yang **Anda** pilih atas biaya tambahan yang diperlukan dan wajar:

- iv. biaya **transportasi umum** setara dengan tarif kelas ekonomi untuk mengantarkan **Anda** ke tempat dimana **Anda** seharusnya berada sesuai dengan jadwal **Perjalanan** sebelumnya seandainya **Anda** tidak pernah mengalami gangguan **Perjalanan**;
- v. Biaya akomodasi (hanya biaya kamar);
- vi. Biaya untuk memperpanjang waktu parkir mobil dan penitipan hewan di daerah asal. Periode maksimum yang **Anda Klaim** adalah sepuluh (10) hari berturut-turut.

Pada bagian ini **Anda** hanya dapat mengajukan

payable by any other source. **We** will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what **You** would be otherwise entitled to recover under this Policy.

Section E – Trip Interruption and Missed Connection

- 1 If whilst traveling, **Your Trip** is unexpectedly interrupted for more than twenty four (24) consecutive hours due to reasons stated in Section E, and **You** incurred and paid additional:
 - a. **Common Carrier** cost to rearrange **Your** travel to reach **Your** intended destination;
 - b. Accomodations cost because You were stranded on an International connection
 - c. Accomdation costs because You were stranded on Your return journey Home,
 - d. Airport car parking costs in Indonesia because of Your later arrival Home,
 - e. Kennel or cattery fees in Indoensia because of Your late arrival Home

Then in relation to these expenses (a) to (e) above **We** will reimburse **You** up to the sum insured limit shown in the **Table of Benefits** for **Your** selected **plan** for additional, necessary and reasonable:

- iv. **Common Carrier** costs equivalent to an economy class fare to get **You** to the place where **You** would have been in accordance with **Your** pre-trip itinerary had it not been for the interruption event.
- v. Accommodation costs (room charges only).
- vi. Costs to extend car parking and kennel or cattery periods. This maximum period **You** can **Claim** for is ten (10) consecutive days.

Under this section **You** can only **claims** if **You**

<p>Klaim jika Anda tidak mengajukan Klaim untuk penundaan Perjalanan atau kepulangan lebih awal untuk kejadian yang sama. Jika Anda berhak untuk menerima seluruh atau sebagian pembayaran biaya Perjalanan dari pihak lain, Kami akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya Anda keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak Anda terima dari pihak lain.</p>	<p>are not claiming under any Travel Delay or Early Return Home Section for the same event. If You are entitled to receive payment of all or part of the travel expenses from any other source, We will pay the difference between what was actually incurred and paid by You and the amount You are entitled to receive from such other source.</p>
<p>2. Kejadian Khusus, kehilangan transportasi lanjutan</p> <p>Jika selama Perjalanan, Anda harus menghadiri pernikahan, pemakaman, konferensi atau acara olahraga yang sudah diatur sebelumnya dan tidak dapat ditunda karena kedatangan Anda yang terlambat, tetapi karena kejadian-kejadian sebagaimana tercantum pada bagian E, Anda ditinggalkan oleh transportasi umum lanjutan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat tiba di tujuan sesuai yang telah dijadwalkan dan Anda akan melewati atau terlambat datang ke acara tersebut, maka Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggung jawaban seperti yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya yang diperlukan dan wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi Anda untuk menggunakan transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan.</p>	<p>2 Special Events, Missed Connections</p> <p>If during the Trip You have to attend a prearranged wedding, funeral, conference or sporting event which cannot be delayed because of Your later arrival, but due to reasons in Section E, You miss Your scheduled Common Carrier connection and are unable to arrive at Your destination by the time originally intended and You will miss or arrive late to the event, then We will pay up to the sum insured limit shown in the Table of Benefits for Your selected plan for the necessary and reasonable expenses incurred to enable You to use and alternative Common Carrier to arrive at Your destination in time.</p>
<p>3. Daftar Kejadian yang ditanggung</p> <p>a. Kejadian besar terkait Perjalanan</p> <p>Satu atau lebih kejadian yang tercantum di bawah ini yang pertama terjadi di tempat Tujuan Utama Perjalanan Anda ketika Anda melakukan Perjalanan:</p> <p>i. Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim;</p> <p>ii. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung;</p> <p>iii. Kerusuhan, huru hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan;</p> <p>a) pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung; atau</p>	<p>3 List of Covered Events</p> <p>a. Major Travel Events</p> <p>One or more of the listed events below that first occurs at Your Main Travel Destination (s) when You are travelling on a Trip:</p> <p>i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions;</p> <p>ii. Major industrial or Covered Transport Accident;</p> <p>iii. Civil unrest, Riot or commotion resulting in</p> <p>a) Cancellation of scheduled Covered Transport services or</p>

<p>b) peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan yang tidak perlu.</p> <p>iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan atau Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau</p> <p>v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya.</p> <p>b. Kejadian Lain</p> <p>i. Penyakit atau Cidera serius yang tak terduga yang Anda derita. Atas keadaan ini Kami, Perusahaan Asisten menyetujui bahwa Anda harus tetap berada di tempat;</p> <p>ii. Penyakit atau Cidera serius yang tak terduga yang diderita oleh Teman Perjalanan Anda.</p>	<p>b) In an advisory against non-essential travel issued by the Government of Indonesia</p> <p>iv. Strike resulting in cancellation of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>v. Any unexpected event leading to the destination airport closures.</p> <p>b. Other events</p> <p>i. Your unexpected Serious Illness or Injury and Assistance Company agree that You should stay where You are.</p> <p>ii. Unexpected Serious Illness or Injury of Your Traveling Companion.</p>
<p>Pengecualian khusus atas Bagian E</p> <p>Sebagai tambahan atas pengecualian umum, Kami tidak bertanggung jawab atas bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Anda. 2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda. 3. Anda tidak memberitahu maskapai penerbangan, perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda. 4. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang dijamin berdasarkan Polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain, maka Kami akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan Polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya Anda peroleh sebagai hak Anda untuk dijamin berdasarkan Polis ini. 	<p>Specific exclusions applicable to Section E</p> <p>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costs which have been paid for or incurred on behalf of a person other than You. 2. Disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion. 3. You not advising the holiday or tour company, airline or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip. 4. Where permissible under Law, any loss or event or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source. We will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy.

Bagian F – Penundaan Perjalanan

Dalam hal **Alat Transportasi yang Ditanggung** yang telah dipesan dan dibayar dimana telah **Anda** atur untuk **Perjalanan**, ditunda minimum 2 (dua) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal **Perjalanan** yang diberikan kepada **Anda** oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung**, dan sebagai akibat langsung dari satu atau lebih kejadian-kejadian yang dijamin sebagaimana tercantum pada bagian F, maka **Kami** akan membayar sejumlah nilai untuk setiap 2 (dua) jam periode penundaan sesuai jumlah berdasarkan **Plan** yang **Anda** pilih sampai batas maksimum yang berlaku seperti yang ditunjukkan pada **Tabel Manfaat**.

1. Perhitungan penundaan keberangkatan.
Penundaan keberangkatan akan dihitung berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung** dan dari **Jadwal Keberangkatan**
 - a. yang dicetak dalam jadwal **Perjalanan** yang diterbitkan untuk **Anda**; atau
 - b. jika tidak ada jadwal **Perjalanan** yang diterbitkan maka dapat dicantumkan dalam dokumen formal lainnya yang diberikan atau diterbitkan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung** terkait **Perjalanan Anda** yang menggunakan **Alat Transportasi yang Ditanggung** oleh **Polis** ini.
Sampai waktu keberangkatan yang sebenarnya:
 - c. **Alat Transportasi yang Ditanggung**; atau
 - d. Alternatif transportasi pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung**.
2. Daftar Kejadian yang dijamin
Satu atau lebih kejadian yang tercantum daftar dibawah ini yang pertama terjadi setelah **Perjalanan Anda** dimulai:
 - a. **Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim**;
 - b. keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan yang tidak termasuk pada poin (a) di atas;

Section F – Travel Delay

In the event that the pre-booked and paid **Covered Transport** in which **You** have arranged to travel is delayed for at least 2 (two) consecutive hours from the departure time specified in the itinerary provided to **You** by the **Covered Transport** provider, and as a direct result of one or more of the covered events listed under Section F, then **We** will pay for each 2 (two) hours delay period the amount for **Your** selected **plan**, up to the applicable maximum limit, as shown on the **Table of Benefits**.

1. Calculation of Departure delay
Departure delay will be calculated based on the information provided by the **Covered Transport** provider and from the **scheduled departure time**.
 - a. Printed on the itinerary issued to **You** ;
or
 - b. If no itinerary is issued then appearing in other formal documentation applied or published by the **Covered Transport** provider for **Your Covered Transport** journey to which this insurance cover relates;

until the actual departure time of:
 - c. The **Covered Transport**; or
 - d. The first available alternative transportation offered by that **Covered Transport** provider.
2. List of covered events
One or more of the listed events below that first occur after **Your Trip** has commenced
 - a. **Natural Disaster and Extreme Weather Conditions**; or
 - b. Less severe but delay impacting weather conditions not included in a. above; or

<ul style="list-style-type: none"> c. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung; d. Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; e. Pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari Alat Transportasi yang Ditanggung; f. setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya; atau g. kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat struktural atas Alat Transportasi yang Ditanggung. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Major industrial or Covered Transport Accident; or d. Civil unrest, Riot or commotion resulting in the delay of scheduled Covered Transport services; or e. Strike resulting in delay of scheduled Covered Transport services; or f. Any unexpected event leading to the destination airport closure; or g. Mechanical breakdown, equipment failure or structural defect of the Covered Transport.
<p>Ketentuan khusus berlaku untuk bagian F</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti tertulis harus disediakan oleh penyedia Alat Transportasi yang Ditanggung yang menyatakan secara jelas alasan keterlambatan dan periode atas keterlambatan. 2. Anda hanya dapat mengajukan Klaim berdasarkan bagian F ini apabila Anda tidak mengajukan Klaim berdasarkan bagian A. 	<p>Special conditions applicable to Section F</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Written proof must be provided by the Covered Transport provider clearly stating the reason for the delay and the period of the delay. 2. You can only Claim under this Section F if You are not claiming under Section A.
<p>Pengecualian khusus yang berlaku untuk bagian F</p> <p>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. setiap kerugian yang timbul dari keterlambatan: <ul style="list-style-type: none"> a. taksi atau layanan antar-jemput. b. kapal pesiar atau layanan bus pariwisata, atau alat transportasi lain sejenis untuk tujuan pariwisata, bahkan jika layanan tersebut memiliki jadwal rutin. 2. kegagalan Anda memperoleh konfirmasi tertulis dari Alat Transportasi yang Ditanggung mengenai lama keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut. 3. Setiap kerugian yang timbul karena Anda gagal mengambil alat transportasi alternatif pertama yang tersedia, yang ditawarkan oleh administrasi penyedia Alat Transportasi yang Ditanggung tersebut. 4. Setiap kerugian berikutnya yang ditimbulkan 	<p>Special exclusions applicable to Section F</p> <p>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this Section for any claims arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any loss arising from delay of: <ul style="list-style-type: none"> a. A taxi or shuttle service, b. A cruise or tour bus service, or any like conveyance used for touring purposes, even if such services are regularly scheduled 2. Your failure to obtain written confirmation from the Covered Transport on the number of hours of delay and the reason for such a delay. 3. Any loss arising from the time You fail to take the first available alternative transportation offered by the administration of the relevant Covered Transport provider. 4. Any consequential loss arising from the late

dari keterlambatan transportasi umum yang mengakibatkan keterlambatan atau koneksi yang tertinggal dari **Alat Transportasi yang Ditanggung** yang telah **Anda** rencanakan untuk **Perjalanan Anda**.

5. Setiap kerugian yang timbul dari overbooking karena salah perhitungan atau kegagalan dari **Transportasi Umum**.

Bagian G – Jaminan Bagasi

1. Kehilangan Barang-barang Bagasi Pribadi
Jika barang-barang pribadi yang **Anda** bawa atau **Anda** beli selama **Perjalanan Anda** mengalami kerugian dan kerusakan yang timbul oleh Garuda Indonesia.
 - a. pencurian atau perampasan atau perampokan; atau
 - b. ketika dalam penjagaan dan pengawasan dari **Angkutan Umum** atau **Alat Transportasi yang Ditanggung** atau **Penyedia Layanan** akomodasi yang sudah dibayar

Atas keputusan **Kami** sendiri **Kami** memiliki wewenang untuk memilih:

- i. memberikan penggantian atas biaya pembelian dari barang bagasi pribadi **Anda** yang hilang; atau
- ii. memberikan penggantian atas biaya perbaikan dari setiap barang bagasi pribadi **Anda** yang rusak; atau
- iii. mengganti barang bagasi pribadi **Anda** yang hilang atau rusak.

Barang-barang yang merupakan 1 (satu) set atau pasangan dan dalam penggunaannya harus digunakan secara 1 (satu) set atau pasangan, maka akan dianggap sebagai 1 (satu) jenis barang (contoh: sepasang sepatu, kamera, 1 (satu) set perlengkapan golf). Apabila salah 1 (satu) pasang/bagian dari barang-barang tersebut hilang atau rusak, **Kami** akan menggantikan atau memberikan ganti rugi atau memperbaiki pasangannya/bagian tersebut dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kehilangan atau kerusakan

arrival of a preceding **Common Carrier** that causes the subsequent delay or missed connection of each **Covered Transport** in which **You** have arranged to travel during the course of **Your Trip**.

5. Any loss arising from over booking due to miss calculation or failure of **Common Carrier**.

Section G – Baggage Cover

1. Loss of Personal Baggage Items
If **Your** personal baggage items taken by **You** or purchased by **You** during **Your Trip** are subjected to loss or damage arising:
 - a. From theft, robbery or burglary; or
 - b. When in the custody and control of a **Covered Transport** or paid accommodation provider.

We will at **Our** sole discretion choose to either:

- i. Reimburse **You** for the purchase cost of any lost personal baggage items; or
- ii. Reimburse the repair cost of any damage personal baggage items; or
- iii. Replace **Your** lost or damaged personal baggage item.

A pair or set of items that belong together and cannot be used or worn separately for the purpose intended shall be considered as one item (e.g. a pair of shoe, a camera body and one lens or a set of golf clubs). If part of the pair or set is lost or damaged **We** will, at **Our** sole discretion, replace, compensate or repair the part that is lost or damaged and such loss or damage will not be considered a total loss of the pair or set. If the lost or damaged part cannot be replaced or repaired and the remainder of the pair or

seluruhnya. Apabila kehilangan atau kerusakan atas pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digantikan atau diperbaiki, maka pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digunakan sendiri dan **Kami** akan menganggap hal tersebut sebagai kehilangan atau kerusakan atas keseluruhan (1 (satu) set atau pasangan tersebut).

Batasan Item

Jumlah maksimum **Manfaat** yang akan dibayarkan atas setiap **Pasangan**/bagian dan keseluruhan 1 (satu) set tersebut tidak melebihi jumlah pertanggungan sebagaimana tercantum dalam **Tabel Manfaat** bagian G1.

Batasan per-Bagian

Jumlah maksimum yang akan **Kami** bayar untuk semua **Klaim** berdasarkan bagian ini adalah nilai yang tercantum didalam **Tabel Manfaat** berdasarkan Bagian G1 untuk **Plan** yang **Anda** pilih.

2. Penundaan Bagasi

Jika selama **Perjalanan**, **Anda** mengalami penundaan bagasi akibat kesalahan pengiriman atau penempatan bagasi **Anda** yang dilakukan oleh **Angkutan Umum** udara untuk waktu lebih dari 2 (dua) jam setelah kedatangan **Anda** di tempat kedatangan **Anda**, **Kami** akan membayar sesuai dengan nilai maksimum pertanggungan pada **Tabel Manfaat**.

Hal-hal penting:

- a. **Manfaat** tidak akan dibayarkan apabila bagasi **Anda** tertunda pada **Perjalanan** akhir **Anda**
- b. Jika bagasi **Anda** secara permanen hilang atau rusak selama penundaan penerbangan, **Kami** akan mengurangi pembayaran yang **Kami** berikan atas **Manfaat** penundaan bagasi dari **Klaim** **Anda** secara keseluruhan untuk barang bagasi pribadi berdasarkan Bagian G dan sebaliknya.

set is as a consequence unworkable or unbearable **We** will treat such loss or damage as a total loss of the pair or set.

Item Limit

The maximum amount **We** will pay for each item is the item limit specified for each item in the **Table of Benefits** under Section G1 for the **plan You** selected.

Section Limit

The maximum amount payable **We** will pay for all **claims** under this Section is the limit specified in the **Table of Benefits** under Section G1 for the **plan You** selected.

2. Baggage Delay

If during the **Trip Your** baggage is delayed for collection at **Your** scheduled arrival port for more than 2 (two) continuous hours by the **Covered Transport** provider, **We** will pay the sum insured limit shown in the **Table of Benefits**.

Important:

- a. There is no coverer under this Section if **Your** baggage is delayed on **Your** final inward journey.
- b. If **You** baggage is permanently lost or damaged during the delay, **We** will deduct any payment **We** make for the delayed baggage from **Your** overall **Claim** for personal baggage under Section G and vice versa.

<p>Ketentuan khusus yang berlaku untuk Bagian G</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua penyelesaian Klaim akan tunduk kepada penyisihan atas keausan pemakaian, keusangan dan depresiasi yang Kami tentukan berdasarkan kebijakan Kami. 2. Untuk kerugian atau kerusakan barang bagasi pribadi karena Penyedia Layanan atau pihak lain yang bertanggung jawab: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Klaim ganti rugi harus pertama kali diajukan kepada Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab; dan b. Setiap Klaim yang diajukan kepada Kami harus melampirkan bukti kompensasi yang diterima dari Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab dan jika kompensasi tersebut ditolak, setiap Klaim yang diajukan kepada Kami harus menyertakan bukti tertulis dari penolakan tersebut. 3. Setiap kehilangan atas barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kehilangan barang harus dilaporkan ke Polisi atau otoritas yang berwenang yang memiliki yurisdiksi di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kehilangan tersebut; dan b. Harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang yang berkaitan dengan kejadian. 4. Anda harus melakukan pencegahan yang wajar untuk memastikan barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi atau dokumen Perjalanan tetap aman selama Perjalanan dan tidak ditinggalkan Tanpa Penjagaan di Tempat Umum. 	<p>Specific conditions applicable to Section G</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. All Claim settlements will be subject to due allowance for wear, tear and depreciation determined at Our sole discretion. 2. For loss or damage to personal baggage items due to the Service Provider or other responsible party: <ol style="list-style-type: none"> a. Any Claim for compensation must first be made against the Service Provider or responsible party; and b. Any Claim submitted to us shall contain proof of compensation received from the Service Provider or responsible party and if such compensation is denied, any Claim submitted to use shall contain written proof of such denial. 3. Any loss of personal baggage items, personal money items or travel documents: <ol style="list-style-type: none"> a. Must be reported to the police or relevant authority such as the Service Provider or responsible party having jurisdiction at the place of loss within twenty four (24) hours of the incidence of loss; and b. Must be accompanied by written documentation from such authorities pertaining to the circumstances of the loss. 4. You must take every possible step and reasonable precaution to ensure Your personal baggage items, personal money items or travel documents are kept safe during the Trip, properly carried and secured and are not left Unattended in a public place.
<p>Pengecualian khusus untuk Bagian G</p> <p>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan selancar, sepeda, peralatan salju, dan semua bentuk lain dari peralatan olahraga 	<p>Specific exclusions applicable to Section G</p> <p>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any claims for or out of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surfboards, bicycles and snow equipment and all other forms of sporting equipment

<p>(termasuk pakaian dan aksesoris) ketika digunakan, dan setiap alat pengangkut bermotor baik darat, laut atau udara dan/atau aksesorisnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Barang-barang yang mudah rusak dan habis pakai, peralatan-peralatan yang disewakan, barang-barang bisnis apapun. 3. Furnitur, barang koleksi, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, dan setiap benda dengan nilai intrinsik, alat musik, manuskrip, dan perhiasan. 4. Perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan kawat gigi. 5. Barang-barang bagasi pribadi: <ol style="list-style-type: none"> a. Dikirim terlebih dahulu atau dibawa orang lain, dikirim melalui pos atau dikirim secara terpisah; atau b. Dititipkan kepada orang lain yang bukan anggota rombongan Perjalanan Anda atau orang yang berwenang seperti perwakilan hotel atau transport. 6. Barang-barang bagasi pribadi selain yang tercantum dalam poin 8, diambil dari sebuah kendaraan pribadi atau sewaan yang Tanpa Penjagaan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk pencurian, kehilangan atau kerusakan yang terjadi ketika barang-barang bagasi pribadi tersebut benar-benar tidak terlihat di dalam tempat tertutup atau bagasi kendaraan sepenuhnya terkunci dengan semua jendela tertutup dan terdapat bukti nyata adanya orang yang memaksa masuk. 7. Barang - barang Berharga, Barang-barang Teknologi, uang pribadi dan dokumen Perjalanan: <ol style="list-style-type: none"> a. yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam kendaraan pribadi atau sewaan; atau b. yang sudah check-in pada penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung; atau c. ditinggalkan Tanpa Penjagaan kecuali disimpan di tempat yang aman atau lemari besi di Rumah. 	<p>(including clothing and accessories) whilst in use; and any land, sea or air motorized conveyance and/or its accessories.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perishable and consumable items; hired or leased equipment; business goods and samples or equipment of any kind. 3. Furniture, collectables, antiques, artifacts, paintings, objects of art and any object with intrinsic value; musical instruments and manuscripts and jewelry. 4. External prosthetic appliances or devices which includes but is not limited to artificial limbs, hearing aids, contact lenses, lenses, glasses, artificial teeth (including dentures) or dental bridges. 5. Personal baggage items <ol style="list-style-type: none"> a. sent in advance or with someone else, mailed or shipped separately; or b. given to someone else to look after who is not a member of Your traveling party or an authorized person such as hotel or transport representative. 6. Personal baggage items other than those referenced in 8. below taken from an Unattended private or hired motor vehicle. This exclusion does not apply to theft, loss or damage that occurs between the hours of sunrise and sunset when such personal baggage items are completely out of sight in a covered compartment or trunk of a fully locked vehicle with all windows closed and there is visible evidence of forced entry. 7. Valuables, Technology Items, personal money items and travel documents: <ol style="list-style-type: none"> a. That are left Unattended in a private vehicle at any time; or b. Are checked in with the Covered Transport; or c. Left Unattended at any other time unless secured in a safe or strong room at the time of loss provided at the paid accommodation at which You are
---	--

<p>8. Setiap barang-barang bagasi pribadi yang sudah check-in pada penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung yang bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan.</p> <p>a. Barang-barang bagasi pribadi yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di Tempat Umum atau Angkutan Umum lainnya (selain dalam tempat penyimpanan di penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung); atau</p> <p>b. Barang-barang bagasi pribadi yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam Tempat Tinggal yang tidak terkunci; atau</p> <p>c. Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dari setiap barang-barang bagasi pribadi.</p> <p>9. Pemakaian atau kerusakan karena proses perbaikan, kerusakan bertahap, ngengat, kutu, kondisi atmosfer atau cuaca atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau kerusakan ketika sedang dibersihkan atau digunakan, kerusakan atau kegagalan mekanis atau listrik, kelalaian, transaksi pertukaran nilai mata uang atau depresiasi.</p> <p>10. Setiap biaya konsultasi dengan pihak ketiga yang termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya konsultasi Medis untuk penggantian Obat-obatan.</p> <p>11. Kami juga tidak akan melakukan pembayaran Manfaat untuk:</p> <p>a. setiap Klaim untuk barang-barang yang tidak disertai kuitansi atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat Klaim. Atas kebijakan Kami, Kami mungkin setuju untuk menerima bukti-bukti lain, yang dianggap wajar oleh Kami, sebagai bukti kepemilikan untuk barang yang di Klaim.</p> <p>b. barang-barang bagasi pribadi, dihancurkan, dirusak, dikarantina atau disita oleh bea cukai atau berdasarkan peraturan lain atau</p>	<p>staying.</p> <p>8. Any personal baggage items that are checked in with the Covered Transport contrary to the terms and conditions of the Covered Transport provider.</p> <p>a. Personal baggage items, personal money items and travel documents left Unattended in any Public Place, aircraft, ship, tram, taxi, bus or other form of public transport (other than in a storage compartment as required by the Covered Transport);</p> <p>b. Personal baggage items left Unattended in any unlocked paid accommodation room or private dwelling; or</p> <p>c. The unexplained disappearance of any personal baggage items, personal money items or travel documents.</p> <p>9. Wear, tear or damage due to any process of repair, gradual deterioration, moths, vermin, atmospheric or weather condition or damage sustained due to any process or while actually being cleaned or worked upon or resulting therefrom, mechanical or electrical failure or breakdown; or any shortage due to error, omission, exchange transaction or depreciation in value.</p> <p>10. The cost of any consultations with third parties including but not limited to the cost of a medical consultation to replace prescribed medication.</p> <p>11. Nor will We pay under this section for:</p> <p>a. Any Claims for items where receipts or evidence of purchase and ownership cannot be provided at the time of Claim. At Our sole discretion We may agree to receive other proof deemed reasonable by Us, of ownership for items being claimed.</p> <p>b. Personal baggage items, personal money items and travel documents that are secured, destroyed, damaged, quarantined or confiscated by any</p>
--	--

properti yang diselundupkan atau yang diangkut atau diperdagangkan secara ilegal.

Bagian H – Jaminan Kecelakaan Diri

1. Kematian Akibat **Kecelakaan** dan **Cacat tetap**.
Kami akan membayar/*reimburse* **Anda Manfaat** dengan menggunakan **Tabel Manfaat**, apabila **Anda** terlibat dalam suatu **Kecelakaan** yang mengakibatkan **Anda** menderita **Cacat Tetap Sebagian/Total** dan/atau meninggal dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal **Kecelakaan** dengan keterangan tertulis dari **Praktisi Medis**.

2. Table Manfaat

Kejadian	Manfaat	Persentase dari batas nilai pertanggungan dalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih
1	Kematian	100%
2	Cacat total Tetap	100%
3	Kelumpuhan Tetap dan tidak dapat disembuhkan atas seluruh anggota badan	100%
4	Kehilangan Penglihatan secara Tetap	100%
5	Kehilangan anggota badan secara Tetap	100%
6	Kehilangan Kemampuan Berbicara secara Tetap dan Kehilangan Pendengaran secara Tetap	100%
7	Kehilangan Pendengaran secara Tetap pada : a) kedua telinga b) satu telinga	a) 75% b) 15%
8	Kehilangan Penglihatan satu mata secara Tetap	50%
9	Kehilangan anggota badan secara Tetap -satu tungkai	50%
10	sama atau	100%

customers or other regulations or any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded.

Section H – Personal Accident Cover

1. **Accidental Death** and **Permanent Disablement**
We will pay/*reimburse* **You** the **Benefit** using the **Table of Benefits** below, if **You** suffer an **Injury** from an **Accident** that causes **You** to sustain **Partial/Total Permanent Disability** and/or death within 12 (twelve) months from the date of the **Accident** with written confirmation from a **Medical Practitioner**.

2. Table of Benefits

Event	Benefits	Percentage of sum insured limit shown in the Table of Benefits for the selected plan
1	Death	100%
2	Permanent Total Disablement	100%
3	Permanent and Incurable Paralysis of all limbs	100%
4	Permanent loss of sight	100%
5	Permanent loss of limb	100%
6	Permanent loss of speech and permanent loss of hearing	100%
7	Permanent loss of hearing in: a) both ears b) one ear	a) 75% b) 15%
8	Permanent loss of sight – one eye	50%
9	Permanent loss of limb – one limb	50%

	Luka Bakar Tingkat Tiga pada kepala.	lebih besar daripada 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala.		10	Third Degree Burns to the Head	Equal to or greater than 8% damage of the total head surface area	100%
		sama atau lebih besar daripada 5% tetapi kurang dari 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala.	75%			Equal to or greater than 5% but less than 8% damage of the total head surface area	75%
		sama atau lebih daripada 2% tetapi kurang dari 5% kerusakan dari total luas permukaan kepala.	50%			Equal to or greater than 2% but less than 5% damage of the total head surface area	50%
11	Luka Bakar Tingkat Tiga untuk badan (tidak termasuk permukaan kepala)	sama dengan atau lebih besar daripada 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh.	100%	11	Third Degree Burns to the Body (Excluding Head surface area)	Equal to or greater than 20% damage of the total body surface area	100%
		sama atau lebih besar daripada 15% tetapi kurang dari 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh.	75%			Equal to or greater than 15% but less than 20% damage of the total head surface area	75%
		sama atau lebih besar daripada 10% tetapi kurang dari 15%	50%			Equal to or greater than 10% but less than 15% damage of the total head surface area	50%

		kerusakan dari total luas permukaan tubuh.	
<p>Jumlah maksimum Manfaat yang dibayarkan untuk semua Cacat Tetap Sebagian/Total yang diderita Tertanggung akibat dari suatu Kecelakaan tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan meskipun jumlah seluruh persentase dari Cacat Tetap Sebagian/Total tersebut melebihi 100% (seratus persen). Contohnya, Kami akan membayar/<i>reimburse</i> Tertanggung hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan untuk Kehilangan Kegunaan dari satu anggota tubuh dan Kehilangan Pengelihatan dari kedua mata yang diderita akibat dari Kecelakaan yang sama.</p> <p>Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Kami akan membayar 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan.</p> <p>Kami akan mengurangi setiap Manfaat yang dibayarkan untuk meninggal akibat Kecelakaan dengan segala pembayaran/<i>reimbursement</i> yang telah Kami lakukan kepada Anda berdasarkan Tabel Manfaat dalam Periode Polis yang sama.</p>			<p>The maximum total Benefit payable for all Partial/Total Permanent Disabilities suffered by an Insured Person due to one Accident shall not exceed 100% (one hundred percent) of the sum insured regardless if the total percentages of these Partial/Total Permanent Disabilities exceed 100% (one hundred percent). For example, We will pay/<i>reimburse</i> the Insured Person only 100% (one hundred percent) of the sum insured for Loss of Use of one limb and Loss of Sight of both eyes suffered due to the same Accident.</p> <p>For Accidental death Benefit, We will pay 100% (one hundred percent) of the sum insured.</p> <p>We will reduce any Benefit payable for Accidental death by any payment/<i>reimbursement</i> which We have already made to You under the Table of Benefits within the same Period of Insurance.</p>
<p>Ketentuan khusus yang berlaku untuk Bagian H</p>			<p>Specific conditions applicable to Section H</p>
<p>Kompensasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika lebih dari satu (1) Cidera pada kejadian 1-11 yang tercantum dalam Bagian H – Tabel Manfaat yang berlaku, Kami akan membayar atas kejadian yang memiliki nilai tertinggi, dan jika dua atau lebih Kejadian memiliki nilai yang sama, atas kebijakan Kami sendiri, Kami akan memilih atas Kejadian mana yang Klaim nya akan diselesaikan. 2. Manfaat Anda berdasarkan Polis ini akan berakhir pada saat terjadinya kerugian yang mana penggantian dibayarkan atas salah satu kejadian yang tercantum dalam Tabel Manfaat bagian H, namun penghentian Manfaat tersebut tanpa mengurangi tanggung jawab atas Klaim yang berasal dari Kecelakaan yang 			<p>Compensation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If more than one (1) of the Injury Events 1 to 11 listed in Section H2 – Table of Benefits are applicable, We will pay the Event that has the highest amount due, and if two or more Events present the same amount, We will at Our sole discretion choose the Event under which the Claim would be settled. 2. The insurance for You under this Policy shall terminate upon the occurrence of any loss for which indemnity is payable under any one of the above Events listed in Section H – Table of Benefits, but such termination shall be without prejudice to any Claim originating out of the Accident causing such

menyebabkan kerugian tersebut.

3. Paparan Cuaca Ekstrim. Jika dikarenakan **Kecelakaan** yang dijamin yang terjadi selama **Perjalanan, Anda** tidak dapat menghindari dari paparan elemen-elemen termasuk namun tidak terbatas pada cuaca atau kondisi lingkungan yang berkepanjangan dan ekstrim, dan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari pengaruh paparan cuaca tersebut mengakibatkan Kejadian 1 sampai 9 di atas dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal **Kecelakaan, Kami** akan membayar kompensasi yang ditentukan untuk Kejadian yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bagian **Polis** ini.
4. Hilang
Apabila **Anda** hilang selama **Perjalanan** karena **Kecelakaan**, tenggelam atau hancurnya **Angkutan Umum** udara atau **Alat Transportasi yang Ditanggung** yang **Anda** gunakan pada saat **Anda** mengalami **Kecelakaan** dan:
 - a. Dinyatakan hilang setelah 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak **Kecelakaan**; dan
 - b. **Kami** memiliki alasan untuk meyakini bahwa **Anda** meninggal dalam **Kecelakaan**.**Kami** akan melakukan pembayaran atas **Manfaat Anda** sesuai **Tabel Manfaat** bagian 1 untuk meninggalnya **Anda** karena **Kecelakaan**, dengan ketentuan adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Ahli Waris bahwa pembayaran **Manfaat** tersebut harus dibayarkan kembali kepada **Kami** jika dikemudian hari diketahui bahwa **Tertanggung** tidak meninggal akibat **Kecelakaan**.

Pengecualian khusus atas Bagian H

Tambahan atas Pengecualian Umum, **Kami** tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas **Manfaat** kepada **Anda** untuk setiap **Klaim** yang timbul terkait penyakit atau penyakit menular.

Bagian I – Tanggungjawab Pribadi

Kami akan melakukan pembayaran atas **Manfaat Anda** sesuai **Tabel Manfaat** atas:

loss.

3. Exposure
If by the reason of any covered **Accident** occurring during the **Trip, You** are unavoidably exposed to the elements including but not limited to prolonged and rigorous weather or environmental conditions, and as a direct and unavoidable result of such exposure sustain and Event 1 to 9 above within ninety (90) days from the date of the **Accident, We** will pay the compensation specified for that Event in accordance with the terms and conditions of this **Policy** Section.
4. Disappearance
If during a **Trip You** disappear as a result of the **accidental** disappearance, sinking or wrecking of the means of transportation in which **You** were travelling at the time of the **Accident**, and:
 - a. Remain missing after twelve (12) consecutive months from the date of the **Accident**, and;
 - b. **We** have reason to believe that **You** died in the **Accident**,
Then **We** will pay the Personal **Accident** Cover Death **Benefit** (Event 1), subject to receipt of a signed undertaking by the personal representative of **Your** estate that any such payment shall be refunded to **us** if it is later discovered that **You** did not die as a result of the **Accident**.

Special Exclusions applicable to Section H

In addition to the General Exclusions, **We** shall not be liable under this Section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to illness or infections disease.

Section I – Personal Liability

We will reimburse **You** up to the sum insured limit shown in the **Table of Benefits** for:

1. Kompensasi atas kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawab **Anda** karena dalam **Perjalanan** yang menyebabkan seseorang terluka atau meninggal, menghilangkan atau merusak barang seseorang.
2. Segala biaya hukum dan pengeluaran wajar **Anda** untuk menyelesaikan dan mempertahankan **Klaim** yang diajukan kepada **Anda** yang telah **Anda** bayarkan berdasarkan persetujuan dari **Kami**.

Pengecualian Umum Bagian I

Kami tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas **Manfaat** kepada **Anda** untuk setiap **Klaim** yang timbul atas:

1. **Cidera** yang dialami oleh **Teman Perjalanan Anda** atau **Kerabat** atau karyawan dari salah satu yang tersebut di atas.
2. **Kehilangan** atau kerusakan harta benda atau dalam perawatan atau kontrol milik **Anda**, **Kerabat** Anda, **Teman Perjalanan Anda**, atau karyawan dari salah satu yang tersebut di atas.
3. **Klaim** terhadap **Anda** yang timbul terkait kepemilikan, pengurusan, atau penggunaan setiap kendaraan bermotor atau kendaraan mekanis, pesawat, perahu, senjata api, atau hewan.
4. **Klaim** yang timbul dari pelaksanaan bisnis, profesi atau perdagangan, termasuk apabila **Anda** memberikan nasihat atau jasa professional.
5. **Klaim** yang akan ditanggung dalam undang-undang kompensasi tenaga kerja, penghargaan atau perjanjian industrial, atau undang-undang kompensasi **Kecelakaan**, atau undang-undang atau peraturan sejenis lainnya.
6. Denda atau penalti.
7. Hukuman, mengganggu atau kerusakan.
8. Setiap **Tindakan Terorisme** atau kehilangan yang timbul dari penggunaan internasional dari kekuatan militer untuk menahan, mencegah, atau mengurangi **Tindakan Terorisme** yang diketahui atau dicurigai.
9. Putusan yang disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia atau negara di mana terjadinya **Klaim** yang

1. Compensatory damages **You** become legally liable to pay because during **Your Trip**. **You** injured someone, caused someone to die, or lost or damaged someone's property.
2. **Your** reasonable legal costs and expenses for settling and defending the **Claim** made against **You** as long as **You** have incurred and paid them with **Our** approval.

General Exclusions applicable to Section I

In addition to the General Exclusions, **We** shall not be liable under this Section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to:

1. **Injury** to **Your Travelling Companion** or to a **Relative** or employee of either of any of the aforementioned.
2. **Loss of** or damage to property belong to or in the care or control of **You**, a **Relative** of yours, **Your Travelling Companion**, or an employee of any of the aforementioned.
3. A **Claim** against **You** arising out of ownership, custody, or use of any motor vehicle or mechanically propelled vehicle, any aircraft, watercraft, firearms or animals.
4. A **Claim** arising from the conduct of a business, profession or trade, including **You** providing professional advice or service.
5. A **Claim** which would be covered under workers compensation legislation, an industrial award or agreement, or **Accident** compensation legislation, or any similar legislation or regulation.
6. Any fine or penalty.
7. Punitive, aggravated or exemplary damages.
8. Any **Act of Terrorism** or any loss arising out of the international use of military force to intercept, prevent or mitigate any known or suspected **Act of Terrorism**.
9. A judgment which is not, in the first instance, either delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction

<p>menimbulkan tanggung jawab Anda.</p> <p>10. Kontrak kecuali tanggung jawab tersebut akan muncul tanpa adanya kontrak</p> <p>Bagian J – Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa dan Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa</p> <p>Kami akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat untuk Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa atau Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kendaraan yang Disewa harus dari agen penyewaan kendaraan berlisensi resmi dan masih berlaku dari pihak atau otoritas yang berwenang di wilayah setempat untuk pengangkutan penumpang yang tidak berbayar; Anda tercatat sebagai sopir atau rekan sopir dari Kendaraan yang Disewa; Anda harus menaati atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa kendaraan; Anda menggunakan Kendaraan yang Disewa hanya untuk mengangkut penumpang tidak berbayar dan tidak digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial; Anda telah membeli Asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif untuk Kendaraan yang Disewa tersebut selama periode penyewaan Kendaraan yang Disewa dan Anda telah mematuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis asuransi kendaraan bermotor dengan jaminan komprehensif tersebut. <p>Pengecualian Khusus untuk Bagian J</p> <p>Tambahan atas Pengecualian Umum, Kami tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada Anda atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa mobil; Pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran hukum 	<p>within Indonesia or in the country in which the Claim event occurred given rise to Your liability.</p> <p>10. Any contract unless such liability would have arising in the absence of that contract.</p> <p>Section J – Car Rental Excess Charges and Car Rental Return Charges</p> <p>We will reimburse You up to the limit specified in the Table of Benefits, for Car Rental Excess Charges or Car Rental Vehicle Return Costs subject to all of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Rental Vehicle must be rented from a licensed rental car agency, which authorized and have valid license from local authority for unpaid passenger carriage business . You are a named driver or co-driver of the rental car. You have adhered to all terms and conditions stipulated in the rental car agreement. You are using the Rental Vehicle solely for the carriage of non-fare paying passengers and are not using it for the carriage of commercial goods. You have purchased comprehensive motor insurance for the Rental Vehicle during the car hire period and You have adhered to all terms and conditions stipulated in the comprehensive motor insurance Policy. <p>Specific Exclusions applicable to this Section J</p> <p>In addition to the General Exclusions, this Policy does not cover loss or damage arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> Contravention of the terms and conditions stipulated in the rental car agreement. Road or traffic violations or violations of any
--	---

3. Setiap kendaraan yang:
 - a. Didisain untuk digunakan untuk tujuan komersial;
 - b. Digolongkan sebagai mobil pondokan (campervan), mobil caravan atau kendaraan lain yang digunakan baik untuk tujuan akomodasi dan transportasi.
 - c. Sepeda motor, perahu dan pesawat terbang apapun.
4. Keausan karena pemakaian dan penurunan kualitas secara bertahap, kerusakan karena serangga atau hama, sifat yang melekat, cacat atau kerusakan tersembunyi;
5. Kerugian atau kerusakan yang terjadi di batas luar dari setiap jalan umum atau pada setiap jalan yang tidak dapat diakses oleh mobil dengan dua roda penggerak (*two-wheel-drive cars*).

BAGIAN 3 – Pengertian Umum, Pengecualian Umum dan Ketentuan Polis

Pengertian Umum

Kecelakaan berarti peristiwa/kejadian diluar kehendak yang muncul secara tiba-tiba, merupakan suatu kekerasan dan tidak terduga sebelumnya yang terjadi dalam **Masa asuransi** dan yang merupakan penyebab dari **Cidera**.

Manfaat berarti masing-masing jumlah yang dinyatakan dalam **Sertifikat Asuransi** dan setiap **Tertanggung** berhak untuk mendapatkannya berdasarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam **Polis**.

Rekan Bisnis berarti setiap direktur, komisaris atau pemegang saham yang namanya tercantum pada dokumen pendaftaran usaha **Anda**.

Luka Bakar Tingkat Tiga berarti Luka bakar telah merusak seluruh jaringan kulit, meluas ke seluruh lapisan dermis.

laws and regulations.

3. Any vehicle which is:
 - a. any vehicle designed to be used for commercial purposes.
 - b. Classed as a campervan, motor home or any other vehicle that is used for both accommodation and transportation purposes.
 - c. Motorcycles, watercraft and aircraft of any kind.
4. Wear and tear and gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.
5. Loss or damage which occurs beyond the limits of any public roadway or on any roadway inaccessible to two-wheel-drive cars.

PART 3 – General Definitions, Exclusions and Policy Conditions

General Definitions

Accident or **Accidental** means a sudden, violent, and unexpected event which happens during the **Period of Insurance** and which must be the only cause of **Injury**.

Benefit means the respective amount specified in the **Schedule** that each **Insured Person** is entitled to receive under the terms and conditions of this **Policy**.

Business Associate means any directors, commissioners or shareholders named on **Your** business registration document.

Third Degree Burns means burns that have destroyed the full skin thickness, extending through the entire dermis.

Biaya Risiko Sendiri Atas Kendaraan yang Disewa berarti setiap kelebihan atau kekurangan biaya berdasarkan **Polis** asuransi **Kendaraan yang Disewa** oleh **Anda** dimana **Anda** secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh **Kecelakaan** terhadap **kendaraan yang di sewa** selama **Perjalanan Anda**.

Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa berarti setiap biaya yang timbul dan dibayarkan untuk mengembalikan **Kendaraan yang Disewa** oleh **Anda** ke tempat sewa mobil terdekat apabila **Anda** tidak dapat mengembalikan **Kendaraan yang Disewa** oleh **Anda** selama **Perjalanan Anda** dikarenakan **Anda** harus **Rawat Inap Rumah Sakit**.

Sertifikat Asuransi berarti dokumen yang **Kami** terbitkan kepada **Anda** setelah **Anda** membeli **Polis** asuransi **Anda** dari **Kami**. Dokumen ini berisi rincian **Polis** yang menunjukkan jenis produk Asuransi yang **Anda** beli, rincian Tertanggung, risiko sendiri yang diberlakukan dan syarat khusus lainnya yang berlaku bagi **Anda**.

Polis berarti dokumen ini, termasuk setiap informasi yang disediakan atau deklarasi yang dibuat oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Tertanggung (atau orang), Sertifikat Asuransi dan setiap Endorsemen yang **Kami** terbitkan berdasarkan Polis ini.

Anak/Anak-Anak berarti setiap orang yang masih bergantung kepada **Tertanggung** termasuk Anak yang diadopsi secara hukum atau Anak tiri dan berumur 14 (empat belas) hari sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun (tidak termasuk tahun tersebut) dan belum menikah.

Kerusuhan berarti tindakan dari orang secara bersama-sama dengan yang lainnya yang menyebabkan gangguan atas keamanan/ketenangan umum (baik berhubungan dengan **Pemogokan** atau dilarangnya orang bekerja) atau tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menekan atau mencoba menekan gangguan tersebut atau meminimalisir akibat dari gangguan tersebut.

Car Rental Excess Charges means any excess or deductible under **Your Rental Vehicle** motor insurance policy which **You** become legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an **Accident** to the **rental vehicle** during **Your Trip**.

Car Rental Vehicle Return Costs means any charges incurred and paid for returning **Your Rental Vehicle** to the nearest rental car depot in the event that **You** are not able to return **Your Rental Vehicle** during **Your Trip** due to **Your Hospital Confinement**.

Certificate of Insurance means a document **We** issue to **You** after **You** have purchased **Your** insurance **Policy** with **us**. It contains the **Policy** details showing the type of insurance product **You** have purchased, insured persons' details, excess where applicable and any other special terms and conditions applicable to **You**.

Policy means this document, including any information provided or declaration made by the **Policyholder** for and on behalf of the **Insured Person** (or people), the **Certificate of Insurance** and any **Endorsements We** have issued under this **Policy**.

Child/Children means any person who is dependent on the **Insured Person** including legally adopted and step-child/step-children and is aged 14 (fourteen) days up to 17 (seventeen) years and not married.

Riot means the act if any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in the connection with a strike or lock-out or not) or the action of any lawfully constituted governmental authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of such disturbances.

Klaim berarti permintaan **Anda** kepada **Kami** untuk memperoleh berbagai **Manfaat** yang diberikan berdasarkan **Polis** ini.

Kompetisi Olahraga berarti keterlibatan, termasuk pelatihan, dalam sebuah kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan yang menuntut fisik, akrobatik dan/atau bersifat agresif kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk **Anak/Anak-Anak**.

Angkutan Umum berarti bus komuter, kapal feri, hovercraft, hydrofoil, kereta api, trem, dan setiap pesawat udara bersayap:

- c) Diizinkan sesuai dengan undang-undang, peraturan, hukum atau yang setara, untuk transportasi penumpang berbayar; dan
- d) Yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur.
Ini tidak berarti taksi, kapal pesiar juga tidak berarti suatu alat transportasi sejenis itu jika disewa atau dipesan sebagai bagian dari tur bahkan jika layanan tersebut dijadwalkan secara rutin.

Alat Transportasi Yang Ditanggung berarti setiap alat angkutan yang beroperasi di darat, air atau udara dengan lisensi yang sah untuk angkutan penumpang berbayar dan yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur.

Kronis berarti kondisi apapun yang bertahan lama, atau diharapkan untuk bertahan selama lebih dari satu tahun dan setelah waktu itu akan kambuh. Ini termasuk namun tidak terbatas pada: arthritis, gangguan kardiovaskular, epilepsi, hemofilia, lupus, penyakit syaraf motorik, penyakit sclerosis multipel, distrofi otot, penyakit Parkinson, penyakit gagal ginjal, gangguan pernapasan.

Biaya Perawatan Gigi berarti biaya yang diperlukan dan wajar yang terjadi dan dibayarkan kepada **Dokter Gigi** untuk perawatan gigi yang dilakukan oleh **Dokter Gigi**. Semua perawatan termasuk perawatan spesialis harus diresepkan atau dirujuk oleh **Dokter Gigi** agar biaya tersebut dapat diganti berdasarkan **Polis** ini dimana biaya pengantiannya

Claim means a request by **You** to **us** to avail of the range of **Benefits** that are available under this **Policy**.

Competition Sports means any involvement, including training, in an organized sport event or contest of physically demanding, acrobatic and/or combative nature except sports which organized and approved by the authorized for **Child/Children**.

Common Carrier means a commuter bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, train, tram, and any fixed wing aircraft:

- a) Authorized pursuant to any statute, regulation, by law or equivalent thereof for the transportation of fare paying passengers; and
- b) Which operate to fixed, established and regular schedules and routes.

It does not mean taxis, cruises nor does it mean any such conveyance if chartered or arranged as part of a tour even if such services are regularly scheduled.

Covered Transport means any land, water or air conveyance operating under a valid license for conveyance of fare paying passengers and which operate to fixed, established and regular schedules and routes.

Chronic means any condition that persists, or is expected to persist for longer than a year and after that time is likely to recur. These include but are not limited to: arthritis, cardiovascular disorders, epilepsy, hemophilia, lupus, motor neuron disease, multiple sclerosis disease, muscular dystrophy, Parkinson's disease, renal-kidney disease, respiratory disorder.

Dental Expenses means the necessary and reasonable expenses incurred and paid to a dental practitioner for dental treatment carried out by a dental practitioner. All treatment including specialist treatment must be prescribed or referred by a dental practitioner in order for expenses to be reimbursed under this

tidak akan melebihi tingkat harga pada umumnya untuk jenis perawatan yang sama, biaya jasa perawatan atau perlengkapan yang sama di lokasi dimana biaya terjadi dan dibayarkan, setelah Asuransi ini tidak ada.

Dokter Gigi berarti orang yang terdaftar dan memiliki kualifikasi berlisensi yang diakui berdasarkan hukum yang berlaku sebagai Dokter Gigi berdasarkan gelar Medis di pengobatan barat dan diizinkan oleh otoritas perizinan Medis di negara untuk menyediakan layanan Medis atau operasi dalam lingkup lisensi dan pelatihannya. **Dokter Gigi** yang merawat tidak dapat **Anda** atau **Anggota Keluarga Anda** atau **Teman Perjalanan Anda**.

Endorsemen berarti perubahan yang resmi dari **Polis** ini.

Kondisi Kesehatan Saat Ini berarti:

- a) Setiap sakit, penyakit atau kondisi lain, termasuk gejala daripadanya yang diderita oleh **Anda, Kerabat Anda, Rekan Bisnis, atau Teman Perjalanan**, yang dalam periode satu (1) tahun sebelum **Tanggal dan Waktu Efektif Polis**:
 - a. Untuk pertama kali terjadi, memburuk, bertambah akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seorang meminta dilakukannya diagnosis, perawatan atau pengobatan;
 - b. Diperlukan mengambil obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau penyelidikan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh seorang **Praktisi Medis**;
 - c. Dirawat oleh seorang **Praktisi Medis** atau pengobatan yang telah direkomendasikan oleh seorang **Praktisi Medis**.
- b) Hal ini juga berarti segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kondisi **kronis** atau kondisi yang sedang berlangsung pada **Anda, Kerabat Anda, Rekan Bisnis, atau Teman Perjalanan Anda** yang mana **Anda** atau mereka sadari, atau cukup dapat diharapkan untuk menyadari, sebelum **Tanggal dan Waktu Efektif Polis**.

Policy which reimbursement will not exceed the usual level of charges for similar treatment, dental services or supplies in the location where the expenses were incurred and paid, had this insurance no existed.

Dental Practitioner means any person registered and legally qualified as a dental by a medical degree in western medicine and authorized by the medical licensing authority of that country to provide medical or surgical service within the scope of their license and training. The attending dental practitioner should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.

Endorsement means an authorized amendment to this **Policy**.

Existing Health Condition means:

- a) Any illness, disease or other condition, including symptoms thereof suffered by **You, Your Relative, Business Associates, or Travelling Companion**, which in the one (1) year period before the **Policy Effective Date and Time**:
 - a. First manifested itself, worsened, became acute or exhibited symptoms which would have caused an ordinarily prudent person to seek diagnosis, care or treatment;
 - b. Required taking prescribed drugs or medicine, or tests or further investigation had been recommended by a **Medical Practitioner**;
 - c. Was treated by a **Medical Practitioner** or treatment had been recommended by a **Medical Practitioner**.
- b) It shall also mean any congenital, hereditary, **chronic** or ongoing condition of yours, **Your Relative, Business Associates, or Travelling Companion** which **You** or they are aware of, or could reasonably be expected to be aware of, before the **Policy Effective Date and Time**.

Ekspedisi berarti setiap **Perjalanan** berisiko tinggi, lokasi tidak dapat diakses dan/atau lokasi yang tidak bersahabat termasuk namun tidak terbatas pada **Perjalanan** kayak pribadi yang terorganisir di sekitar pantai suatu negara atau **Perjalanan** ke pedalaman yang pada umumnya tidak dapat diakses dari negara atau daerah yang sebelumnya belum dimanfaatkan atau tidak tersentuh, atau **Perjalanan** yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau tujuan politik ke lokasi tersebut atau **Perjalanan** ke Antartika atau lokasi terpencil dan tidak bersahabat yang sama. Ini tidak berarti **Penjelajahan** dan **Perjalanan** wisata, di luar contoh-contoh yang diberikan sebelumnya, yang disediakan oleh operator tur yang diakui yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain dari kesehatan umum atau peringatan kebugaran), tetapi selalu mensyaratkan bahwa **Anda** bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan oleh pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur.

Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim berarti setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang menimbulkan tingkat bahaya yang tinggi (yaitu melibatkan keahlian tingkat tinggi, aktivitas fisik yang luar biasa, peralatan atau pertunjukan ketangkasan yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar di ombak besar, kegiatan musim dingin seperti luge, bobsleighing, ski atau snow board atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; sepeda, motor, uji kecepatan kendaraan udara dan laut atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; kano menyusuri jeram; lompat tebing; lompat kuda; polo kuda; dan pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis. Ini tidak berarti kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui tetapi selalu dipersyaratkan bahwa **Anda** bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualifikasi dan/atau instruktur dari operator/penyedia jasa tur ketika melakukan kegiatan wisata tersebut.

Wanprestasi Finansial berarti insolvensi, kebangkrutan, likuidasi sementara, likuidasi,

Expedition means any journey to high risk, inaccessible and/or inhospitable locations including but not limited to privately organized kayaking trips around the coast of a country or trips to generally inaccessible interiors of a country or areas previously unexplored or unchartered, or trips undertaken for scientific, research or political purposes to such location or trips to Antarctica or similar remote or inhospitable locations. It does not mean trekking and travel, outside of these previously given examples, provided by recognized tour operator that are accessible to the general public without restrictions (other than general health or fitness warnings), but always providing that **You** are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator.

Extreme Sports And Sporting Activities means any sport or sporting activities that present a high level of inherent danger (i.e. involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, winter activities like luge, bobsleighing, ski or snow board jumping or stunts; bicycle, motor, air or sea craft speed trials or stunts; canoeing down rapids; cliff jumping; horse jumping; horse polo; and stunts. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator/activity provider but always providing that **You** are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator/activity provider when carrying out such tourist activities.

Financial Default means insolvency, bankruptcy, provisional liquidation, liquidation, financial

keruntuhan finansial, penunjukan penerima, manajer atau administrator, terikat ke dalam skema atau pengaturan yang resmi atau tidak resmi, perlindungan menurut undang-undang, restrukturisasi atau komposisi dengan kreditur, atau terjadi hal-hal yang sama menurut hukum yurisdiksi manapun.

Petugas Kesehatan Profesional berarti herbalis terdaftar, acupuncturist, chiropractor, bonesetter atau osteopatis berlisensi sesuai hukum yang berlaku. **Petugas Kesehatan Profesional** tidak boleh **Anda** atau **Anggota Keluarga Anda** atau **Teman Perjalanan Anda**.

Pembajakan berarti seseorang yang mengambil, dengan paksa atau dengan ancaman atau dengan kekerasan, suatu kendaraan yang **Anda** tumpangi saat berpergian.

Rumah berarti tempat tinggal utama **Anda** di Indonesia.

Daerah Asal berarti daerah dimana Anda tinggal untuk sebagian besar waktu Anda dalam 1 (satu) tahun.

Rumah Sakit sebuah sarana yang terdaftar berdasarkan hukum nasional dan undang-undang yang berlaku untuk merawat dan mengobati orang yang sakit atau **Cidera** sebagai pasien rawat inap dan:

- memiliki fasilitas yang terorganisir untuk mendiagnosa, merawat dan melakukan pembedahan besar;
- menyediakan pelayanan perawat oleh suster yang terdaftar selama 24 (dua puluh empat) jam per hari;
- berada di bawah pengawasan satu atau lebih **Praktisi Medis**; dan
- tidak merupakan klinik, tempat rehabilitasi untuk pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, tempat perawatan atau peristirahatan atau **Rumah** pemulihan atau panti jompo atau sarana sejenisnya.

Rawat Inap Rumah Sakit berarti periode Tertanggung yang terdaftar sebagai pasien rawat

collapse, appointment of a receiver, manager or administrator, entry into any official or unofficial scheme or arrangement, statutory protection, restructuring or composition with creditors, or the happening of anything of similar nature under the laws of any jurisdiction.

Healthcare Professional means a registered herbalist, acupuncturist, chiropractor, bonesetter or osteopath licensed under any applicable laws. The attending **Healthcare Professional** should not be **You** or **Your Family Member** or **Your Travelling Companion**.

Hijack or **Hijacked** means someone who takes, by force or threat of force or violence, a vehicle in which **You** are travelling.

Home means **Your** primary residence within Indonesia.

Home Country means the country where **You** reside for the majority of **Your** time in any one year

Hospital means an establishment which is registered under the relevant national laws and regulations to care for and treat sick and **injured** people as bed-paying patients and which:

- has organized facilities for diagnosis, treatment and major surgery;
- provides nursing services by registered nurses 24 (twenty four) hours a day;
- is under the supervision of one or more **Medical Practitioners**; and
- is not mainly a clinic, a secure place to care for alcoholics or drug addicts, a nursing or rest or convalescent **Home** or a **Home** for the elderly or similar establishment.

Hospital Confinement means the period the insured person is registered as an in-patient in a

<p>inap di Rumah Sakit karena kebutuhan Medis di bawah perawatan profesional seorang Praktisi Medis dan dimana Rumah Sakit mengenakan biaya untuk kamar dan untuk pengobatan Cidera atau penyakit untuk perawatan tersebut.</p> <p>Anggota Keluarga berarti suami atau istri Anda, Anak/Anak-Anak, orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, mertua, saudara ipar laki-laki dan perempuan, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, menantu perempuan, menantu laki-laki, wali secara hukum atau cucu.</p> <p>Kerugian Tidak Langsung berarti kehilangan keuntungan, Kehilangan Kegunaan, kerugian bisnis, kehilangan peluang bisnis, atau Klaim apapun atas kerugian konsekuensial atau Kerugian Tidak Langsung dalam bentuk apapun.</p> <p>Cidera berarti kerusakan atau luka terhadap tubuh karena sesuatu hal dari luar tubuh dan terjadi dalam Masa Asuransi yang disebabkan oleh Kecelakaan.</p> <p>Kehilangan Kegunaan berarti kehilangan permanen fungsi secara menyeluruh, atau kehilangan yang diakibatkan terpotong atau putusnya bagian dari tubuh (sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat), dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan permanen atas pendengaran, dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Jari Tangan dan Jari Kaki berarti kehilangan satu atau lebih jari tangan atau jari kaki dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan permanen dari Kehilangan Kegunaan dari mata yang berarti Anda benar-benar buta dan tidak dapat disembuhkan baik dengan pembedahan atau perawatan lainnya dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Anggota Badan berarti kehilangan permanen dan kehilangan fungsi dari tangan sampai</p>	<p>Hospital because of a medical necessity under the professional care of a Medical Practitioner and for which the hospital levies a charge for room and board for the treatment of an Injury or illness for such confinement.</p> <p>Family Member means Your husband or wife, Child/Children, parents, brothers and sisters, parents-in-law, brothers-in-law, sisters-in-law, grandparents, grandparents-in-law, daughters-in-law, sons-in-law, legal guardian or grandchildren.</p> <p>Indirect Losses means loss of profits, loss of use, loss of business, loss of business opportunity, or any Claim for consequential loss or for indirect loss of any nature.</p> <p>Injury means damage or harm caused to the body by an external force suffered during the Period of Insurance and which is caused only by an Accident.</p> <p>Loss of Use means permanent and total Loss of Use, or loss by having part of the body (as listed in the Table of Benefits) cut or torn off, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Hearing means permanent and total Loss of Hearing, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Finger or Toes means loss of one or more digits of a hand or foot, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Limb means permanent and total loss of, or Loss of Use of, a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Sight means total and permanent Loss of Use of an eye which means You are absolutely</p>
---	--

ke pergelangan tangan atau kaki sampai ke pergelangan kaki dengan keterangan tertulis oleh **Praktisi Medis**.

Kehilangan Kemampuan Berbicara berarti kehilangan permanen atas kemampuan untuk berbicara dan tidak dapat disembuhkan baik dengan pembedahan atau perawatan lainnya, dengan keterangan tertulis oleh **Praktisi Medis**.

Tujuan Utama Perjalanan berarti setiap lokasi, sementara atau sebaliknya, jika terbukti dan meyakinkan **Kami** bahwa kejadian yang ditanggung dalam satu atau lebih dari lokasi tersebut akan berdampak pada **Perjalanan Anda** sejauh mana perlu dibatalkan atau terganggu sesuai ditentukan di dalam Bagian **Polis**.

Pekerjaan Manual berarti **Anda** pribadi berpartisipasi aktif dalam pekerjaan yang melibatkan kerja fisik atau operasi manual, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Pekerjaan di bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, pekerjaan lepas pantai, pekerjaan konstruksi, atau luar bangunan atau pekerjaan instalasi melebihi ketinggian 3 (tiga) meter;
- b) Pekerjaan yang melibatkan alat berat, bahan peledak atau bahan berbahaya;
- c) Pekerjaan sebagai penyelam, penjaga pantai/kolam, pengemudi taksi, pengemudi bus, atau kendaraan komersial lainnya atau pengemudi kendaraan berat, pengendara jasa pengiriman atau layanan jasa pengantaran;
- d) Pekerjaan yang bersifat manual yang melibatkan peralatan dan pelatihan khusus, atau pekerjaan yang menimbulkan risiko **Cidera** serius termasuk tetapi tidak terbatas pada pekerja pengeboran minyak, nelayan, operator derek atau tukang las; atau
- e) Pekerjaan sebagai staf bar, restoran atau hotel, atau bekerja sebagai musisi dan penyanyi dan pemetik buah jika pemetik buah mengoperasikan mesin.

Biaya Medis berarti biaya-biaya pengobatan yang biasa, layak dan masuk akal yang diperlukan dan

blind in that eye and which is beyond cure either by surgical or other treatment, with written confirmation from a **Medical Practitioner**.

Loss of Speech means permanent and total loss of the ability to speak and which is beyond cure either by surgical or other treatment, with written confirmation from a **Medical Practitioner**.

Main Travel Destination(s) means any location, temporary or otherwise, if it is proven to **Our** satisfaction that a covered event in one or more of these locations would impact **Your Trip** to the extent that it needs to be necessarily cancelled or interrupted as the **Policy** Section provides.

Manual Work means **Your** active personal participation in work which involves physical labor or manual operation, including but not limited to:

- a) Underground work, mining work, military duties, offshore work, construction work, or outside building or installation work exceeding 3 (three) meters in height;
- b) Work that involves heavy machinery, explosives or hazardous materials;
- c) Work as a diver, life guard, taxi driver, bus driver or other commercial vehicle or heavy vehicle driver, dispatch rider or delivery person;
- d) Work of a manual nature that involves specialist equipment and training, or work that presents risk of serious **Injury** including but not limited to oil riggers, fishermen, crane operators or welders; or
- e) Work as a bar, restaurant or hotel staff, or work as musicians and singers and fruit pickers if the fruit pickers are operating machinery.

Medical Expenses means usual, reasonable, and customary medical costs necessarily and

secara rasional timbul akibat perawatan Medis atau pembedahan dari **Cidera** yang ditanggung dalam **Polis** ini.

Semua pengobatan, termasuk pengobatan spesialis, harus diresepkan atau dirujuk oleh **Praktisi Medis** untuk biaya tersebut dapat diganti berdasarkan **Polis** ini dan penggantian tersebut tidak akan melebihi tingkat biaya pada umumnya untuk perawatan yang sama, pelayanan atau perlengkapan Medis di lokasi dimana biaya ditimbulkan jika tidak ada Asuransi ini.

Untuk Bagian B3 - Biaya Pengobatan Lanjutan – pertanggunggaan di **Negara Asal, Biaya Medis** juga meliputi biaya yang secara Medis diperlukan dan wajar yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh **Petugas Kesehatan Profesional**.

Penting

- Perawatan dan jasa termasuk obat-obatan harus yang diperlukan untuk pengobatan atas kondisi **Anda** dan tidak bersifat eksperimental atau elektif.

Praktisi Medis berarti **Praktisi Medis** yang terdaftar dan berkualifikasi baik yang berlisensi sesuai hukum yang berlaku dan bertindak dalam lingkup lisensi dan pelatihannya. **Praktisi Medis** yang menangani tidak dapat **Anda** atau **Anggota Keluarga Anda** atau **Teman Perjalanan Anda**.

Pendakian Gunung berarti mendaki atau menuruni suatu gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu yang termasuk tetapi tidak terbatas pada crampon, kapak, jangkar, baut, carabineers dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope.

Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrem berarti, tetapi tidak terbatas pada, angin topan, badai, siklon atau tornado, kebakaran besar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain atau kejadian alam yang timbul dari kejadian yang disebutkan di atas. Hal ini bukan berarti kabut atmosfer yang disebabkan oleh musim pepadaman.

Luar Negeri berarti di luar batas wilayah Indonesia.

reasonably incurred in the medical or surgical treatment of **Injury** covered by this **Policy**.

All treatment, including specialist treatment, must be prescribed or referred by a **Medical Practitioner** in order for expenses to be reimbursed under this **Policy** and such reimbursement will not exceed the usual level of charges for similar treatment, medical services or supplies in the location where the expenses were incurred and paid had this insurance not existed.

For Section B3 – Continuing **Medical Expenses** – in **Home Country** cover, **Medical Expenses** shall also include expenses that are medically necessarily and reasonably incurred and paid for services provided by a **Healthcare Professional**:

Important

- Treatment and services including medicines must be customarily for the treatment of the condition **You** have and cannot be experimental or elective.

Medical Practitioner means a registered and properly qualified **medical practitioner** licensed under any applicable laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending **Medical Practitioner** should not be **You** or **Your Family Member** or **Your Travelling Companion**.

Mountaineering means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons, pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.

Natural Disaster and Extreme Weather Conditions means, but not limited to, typhoons, hurricanes, cyclones or tornados, wild-fires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or natural event arising from the above mentioned occurrences. It does not mean atmospheric haze caused by season burn-off.

Overseas means beyond the territorial limits of Indonesia.

<p>Plan berarti sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan menunjukkan tingkat Manfaat yang menjadi hak Anda berdasarkan Polis ini.</p> <p>Tetap berarti berlangsung 12 (dua belas) bulan berturut turut sejak tanggal Kecelakaan dan pada akhir masa dua belas (12) bulan tersebut tidak ada harapan untuk sembuh.</p> <p>Cacat Tetap Sebagian berarti menderita salah satu kecacatan dari daftar cacat yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di Polis ini, yang merupakan akibat dari Kecelakaan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cacat tersebut terjadi sampai 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya Kecelakaan; dan - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan. <p>Cacat Tetap Total berarti cacat keseluruhan yang diakibatkan oleh Kecelakaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghentikan Anda dari pekerjaan untuk mendapatkan gaji atau upah atau menghentikan Anda untuk menjalankan bisnis sejenisnya; dan - Berjalan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari tanggal Kecelakaan; dan - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan. <p>Uang Plastik berarti uang kartu termasuk tetapi tidak terbatas pada kartu Perjalanan, kartu debit prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu transportasi seperti EZ-Link dan kartu sejenisnya.</p> <p>Tempat Tinggal berarti alamat tempat tinggal Anda dimana Anda tinggal secara permanen.</p> <p>Masa Asuransi berarti masa/periode yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda.</p> <p>Polis berarti dokumen ini, termasuk setiap informasi yang disediakan atau deklarasi yang dibuat oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Tertanggung (atau orang), Sertifikat Asuransi dan setiap Endorsemen yang Kami terbitkan berdasarkan Polis</p>	<p>Plan means as set out in the Certificate of Insurance and shows the level of Benefits You are entitled to under this Policy.</p> <p>Permanent shall mean lasting twelve (12) consecutive months from the date of an Accident and at the expiry of the twelve (12) months period being beyond any hope of improvement.</p> <p>Partial Permanent Disability means suffering from one of the items of disablement listed in the Table of Benefits in this Policy, and which was caused only by an Accident, as long as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the disability lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of Accident; and - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. <p>Total Permanent Disability means total disability caused only by an Accident that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stops You from working in any job for a salary or wage or stops You from carrying out any business whatsoever; and - lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of the Accident; and - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. <p>Plastic Money means money cards including but not limited to travelers card, prepaid debit cards, prepaid gift cards, transportation cards such as EZ-Link and the like cards.</p> <p>Place of Residence means the residential address where You reside on a permanent basis</p> <p>Period of Insurance means the period of cover as shown on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Policy means this document, including any information provided or declaration made by the Policyholder for and on behalf of the Insured Person (or people), the Certificate of Insurance and any Endorsements We have issued under</p>
---	--

<p>ini.</p> <p>Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis berarti waktu yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggal Berakhirnya Polis berarti tanggal berakhir Polis yang adalah tengah malam pada tanggal sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggal dan Waktu Efektif Polis berarti tanggal dan waktu penerbitan Polis ini sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi. Bila tidak dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi maka saat berlaku Polis pada jam 4 sore.</p> <p>Pemegang Polis berarti orang yang namanya dan telah membayar Premi yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tempat Umum berarti, tetapi tidak terbatas pada toko, bandara (termasuk lounge bandara), stasiun kereta api, stasiun bus, jalan, area pintu masuk dan lobby hotel, ruang serba guna, ruang pameran atau pusat konferensi, restoran, pantai, toilet umum dan tempat-tempat dimana publik memiliki akses.</p> <p>Premi berarti jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk pertanggungan yang dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Kendaraan Yang Disewa berarti kendaraan bermotor yang disewa oleh Anda dari agen penyewaan mobil berlisensi untuk pengangkutan penumpang yang tidak berbayar dan tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) setiap kendaraan yang dirancang untuk digunakan untuk pengangkutan barang-barang komersial; e) setiap kendaraan yang digolongkan sebagai campervan, motor home atau kendaraan lain yang digunakan untuk akomodasi dan keperluan transportasi; f) sepeda motor, perahu dan pesawat terbang apapun. <p>Kerabat berarti Pasangan Anda, putra dan putri, menantu pria, menantu wanita, Anak, orang tua,</p>	<p>this Policy.</p> <p>Policy Issue Date and Time means the time the Policy was issued as stated in Your Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Expiry Date means the Policy end date which is midnight on the date as specified on the Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Effective Date and Time means the effective date and time of this Policy as specified on the Certificate of Insurance. If no time is stated in the Certificate of Insurance then the applicable time will be 4pm.</p> <p>Policyholder means the person named and who has paid the Premium as shown in the Certificate of Insurance.</p> <p>Public Place means, but is not limited to shops, airports (including airport lounges), train stations, bus stations, streets, hotel foyers and grounds, function, exhibition or conference centers, restaurants, beaches, public toilets and any place to which the public has access.</p> <p>Premium means the amount that the Policyholder must pay for insurance coverage that is set out in the Certificate of Insurance.</p> <p>Rental Vehicle means a motor vehicle rented or hired by You from a licensed car rental agency for the carriage of non-fare paying passengers and does not include:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) any vehicle designed to be used for commercial purposes; h) any vehicle which is classed as a campervan, motor home or any other vehicle that is used for both accommodation and transportation purposes; i) motorcycles, watercraft and aircraft of any kind. <p>Relative means Your Spouse, son and daughter, son-in-law, daughter-in-law, Child/Children,</p>
--	--

orang tua mertua, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, kakek-nenek buyut, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakak/adik ipar, orang tua tiri, anak perempuan tiri, anak lelaki tiri, saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, kemenakan perempuan, kemenakan lelaki, bibi atau paman.

Jadwal Keberangkatan berarti waktu dari **transportasi Anda** yang ditanggung yang dijadwalkan berangkat untuk **Perjalanan Anda**.

Tabel Manfaat berarti masing-masing jumlah yang dinyatakan dalam **Sertifikat Asuransi** dimana setiap **Tertanggung** berhak untuk mendapatkannya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam **Polis**.

Penyakit Serius atau **Cidera** berarti:

- a) jika berkaitan dengan **Anda** atau **Teman Perjalanan Anda** suatu kondisi yang mengharuskan perawatan oleh **Praktisi Medis** yang menyatakan bahwa sebagai akibat langsung dari kondisi ini **Anda** atau **teman sePerjalanan** memerlukan penanganan Medis yang mendesak dan tidak layak untuk memulai **Perjalanan** atau melanjutkan **Perjalanan Anda** yang sebenarnya.
- b) jika berkaitan orang lain yang diberlakukan Asuransi ini, orang tersebut dirawat di **Rumah Sakit** dan **Praktisi Medis** yang menangani menyatakan bahwa hidup mereka dalam bahaya yang memerlukan kehadiran **Anda** secara segera.

Penyedia Layanan berarti setiap entitas komersial terdaftar yang menerima pembayaran sehubungan dengan layanan yang diberikan.

Pasangan berarti orang yang secara hukum menikah dengan **Anda**.

Pemogokan berarti tindakan yang disengaja oleh pemogok/pekerja yang mogok atau dilarangnya orang bekerja sebagai kelanjutan dari aksi mogok; atau tindakan yang sah dari penguasa yang berwenang untuk mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau dalam

parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-grandparent, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, step-parent, step-son, step-daughter, step-brother, step-sister, niece, nephew, aunt or uncle.

Scheduled Departure Time means the time on which **Your Covered Transport** is scheduled to depart for **Your Trip**.

Table of Benefit means the respective amount specified in the **Certificate of Insurance** that each **Insured Person** is entitled to receive under the terms and conditions of this **Policy**.

Serious Illness or Injury means:

- a) in respect of **You** or **Your Travelling Companion** a condition which necessitates treatment by a **Medical Practitioner** who certifies that as a direct result of this condition **You** or **Travelling Companion** require urgent medical attention and are unfit to commence the **Trip** or continue on with **Your** original **Trip**.
- b) In respect to any other person to which this insurance applies, such person is hospitalized and the attending **Medical Practitioner** certifies that their life is in imminent danger necessitating **Your** immediate attendance.

Service Provider means any registered commercial entity to which payment is made in respect to services provided.

Spouse means a person who is legally married to **You**.

Strike means the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out; or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent such act or in minimizing the consequences of any such act.

meminimalisir konsekuensi dari setiap tindakan.

Barang-barang Teknologi berarti telepon selular termasuk smartphone, kamera digital, peralatan fotografi, audio, video dan peralatan listrik (termasuk CD, DVD, pita video dan audio dan permainan elektronik), komputer portabel, tablet dan pemutar audio atau media.

Terroris berarti setiap orang yang melakukan, atau berusaha untuk melakukan suatu **Aksi Terroris** atau yang berpartisipasi dalam atau memfasilitasi pelaksanaan suatu **Aksi Terroris** dan/atau diverifikasi atau diakui atau ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa sebagai **Terroris**.

Tindakan Terorisme berarti suatu tindakan (yang dapat termasuk menggunakan atau mengancam dengan paksaan atau kekerasan) oleh orang atau sekelompok orang, yang dilakukan karena tujuan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan lainnya yang sejenis, untuk mempengaruhi suatu pemerintahan atau menimbulkan ketakutan bagi masyarakat umum atau suatu bagian dari masyarakat umum. **Tindakan Terorisme** juga termasuk setiap tindakan yang dinyatakan oleh pemerintah terkait sebagai **Tindakan Terorisme**.

Perusahaan Asisten berarti perusahaan yang **Kami** tunjuk untuk menyediakan berbagai layanan bantuan darurat untuk **Anda**.

Tanggal Dimulainya Perjalanan berarti tanggal yang telah dijadwalkan untuk memulai **Perjalanan Anda** sebagaimana ditentukan pada **Sertifikat Asuransi**.

Teman Perjalanan berarti orang yang menemani **Anda** untuk seluruh durasi **Perjalanan Anda**, termasuk berangkat dan kembali dengan **Anda**.

Penjelajahan berarti pendakian bermalam, tramp, **Perjalanan** atau kegiatan serupa yang dapat diakses oleh publik tanpa adanya keterbatasan.

Perjalanan berarti sebuah Perjalanan domestic di dalam wilayah Indonesia dimana **Anda** ditanggung

Technology Items means mobile phones including smartphones, digital cameras, photographic, audio, video and electrical equipment (including CDs, DVDs, video and audio tapes and electronic games), portable computers, tablets and audio or media players.

Terrorist means any person who commits, or attempts to commit, **Act of Terrorism** or who participates in or facilitates the commission of **Act of Terrorism** and/or is verified or recognized or designated by any government or authority as a **Terrorist**.

Act of Terrorism means an act (which may include using or threatening force or violence) by any person or group, committed for political, religious, ideological or similar purposes, with the aim of influencing any government or to put the public, or any section of the public, in fear. **Act of Terrorism** also includes any act which is confirmed by the relevant government as an **Act of Terrorism**.

Assistance Company means the company **We** have appointed to provide **You** with various emergency assistance services.

Travel Start Date means the date **You** have scheduled to commence **Your Trip** as specified on **Your Certificate of Insurance**.

Travelling Companion means the person who is accompanying **You** for the entire duration of **Your Trip** commence **Your** travel start date, including departing and returning with **You**.

Trekking means an overnight hike, tramp, trek or similar activity which accessible by public without any limitation.

Trip means a domestic journey within Indonesia for which **You** are covered under this **Policy** and

<p>oleh Polis dan dalam hal ini.</p> <p>Pertanggung jawaban dalam setiap bagian Polis akan dimulai dan berakhir, sebagaimana yang diatur di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan, pertanggung jawaban dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal dan Waktu Penerbitan Polis Anda; atau b. tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan Polis ini. dan berakhir saat mana yang lebih dahulu terjadi: c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda; atau 2. Bagian H – Kecelakaan Diri, pertanggung jawaban dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir: <ol style="list-style-type: none"> a. keberangkatan Anda dari Rumah atau tempat kerja Anda di Indonesia untuk melakukan Perjalanan ke titik pemeriksaan keberangkatan Perjalanan Anda; atau b. 3 (tiga) jam sebelum Jadwal Keberangkatan Anda dengan Alat Transportasi Yang Ditanggung; atau c. Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda. dan berakhir di saat mana yang lebih dahulu terjadi: d. saat Anda tiba di Rumah atau tempat kerja Anda; atau e. 3 (tiga) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan domestik, f. Tanggal Berakhirnya Polis Anda. 3. Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, pertanggung jawaban dimulai setelah Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Anda telah melewati check-point keberangkatan di Indonesia untuk Perjalanan Anda, dan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu terjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan domestik atau, b. Tanggal Berakhirnya Polis Anda. 	<p>in this respect:</p> <p>The cover under each section of the Policy will start and end as set out below.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The cover under each section of the Policy will start and end as set out below. <p>Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration cover commences the later of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Your Policy Issue Date and Time; b. The individual covered event attachment date set out in the Policy section; <p>and ends at the earlier of:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Your Policy Effective Date and Time; or 2. Section H – Personal Accident cover, commences the later of: <ol style="list-style-type: none"> a. Your departure from Your Home or workplace in Indonesia to travel to pass domestic departure checkpoint or b. 3 hours prior to Your Scheduled Departure Time on a Covered Transport; or c. Your Policy Effective Date and Time; <p>and ends at the earlier of:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. The time You arrive at Your Home or workplace or e. 3 hours after You are cleared to pass domestic departure checkpoint.; or f. Your Policy Expiry Date 3. In respect of other Policy sections cover commences after Your Policy Effective Date and Time and You being cleared to pass domestic departure checkpoint for Your Trip; <p>and ends at the earlier of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. You being cleared to pass through the arrival check point in Indonesia; or b. Your Policy Expiry Date.
--	--

Tanpa Penjagaan berarti, tetapi tidak terbatas pada, ketika barang tidak ada pada **Anda** pada saat kehilangan, ditinggalkan pada orang lain selain **Teman Perjalanan Anda** atau perwakilan resmi penyedia akomodasi atau transportasi **Anda**, meninggalkan dalam posisi di mana barang dapat diambil tanpa sepengetahuan **Anda**, termasuk di pantai atau di samping kolam renang ketika **Anda** berenang atau meninggalkannya pada jarak di mana **Anda** tidak dapat mencegah dari pengambilan yang melanggar hukum.

Perang berarti suatu pertentangan dengan menggunakan kekuatan antara dua negara atau lebih, berlangsung untuk tujuan apapun, atau pertentangan bersenjata dari kekuasaan yang memerintah atau kekuasaan berdaulat, atau dideklarasikan atau tidak dideklarasikan dan permusuhan yang terbuka atau negara-negara diantaranya yang terjadi gangguan hubungan perdamaian dan pertentangan umum dengan kekerasan, yang diizinkan oleh penguasa.

Kami atau Allianz berarti PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.

Barang – Barang Berharga berartiacamata pelindung matahari, barang antik, karya seni, perhiasan, jam tangan dan barang-barang pribadi lainnya yang bernilai tinggi, misalnya barang bernilai tinggi yang diharapkan untuk lebih bernilai dari waktu ke waktu.

Anda berarti **Tertanggung** yang dinyatakan didalam **Sertifikat Asuransi**.

Unattended means, but is not limited to, when an item is not on **Your** person at the time of loss, left with a person other than **Your Travelling Companion** or authorized representative of **Your** accommodation or transportation provider, left in a position where it can be taken without **your** knowledge including on the beach or beside the pool while **You** swim or leaving it at a distance where **You** are unable to prevent it from being unlawfully taken.

War means a contest by force between two or more nations, carried on for any purpose, or armed conflict of sovereign powers, or declared or undeclared and open hostilities or the state of nations among whom there is an interruption of peaceful relations and a general contention by force, both authorized by the sovereign

We, Our, Us, or Allianz means PT Asuransi **Allianz** Utama Indonesia, or its service provider, Allianz Global Assistance

Valuables means sun glasses, antiques, works of art, jewelry, watches and other personal items of high worth, for example, high value items that are expected to appreciate in value over time.

You, Your and Yours means the **Insured Person** (or people) referred to in the **Schedule/ Certificate of Insurance**.

Pengecualian Umum

Seluruh Pengecualian Umum ini berlaku untuk semua bagian dari **Polis** ini. Selain Pengecualian Umum, terdapat Pengecualian Khusus yang berlaku untuk bagian-bagian tertentu.

Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan tiap Bagian untuk tiap **Klaim** yang timbul berdasarkan atau terkait dengan:

1. Perang

Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan **Perang, Perang saudara**, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan.

2. Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri

a. **Anda** atau **Teman Perjalanan** atau **Kerabat Anda** melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau

b. **Anda, Teman Perjalanan** atau **Kerabat Anda** sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia).

3. Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual

a. Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari **Anda** atau **Teman Perjalanan** atau **Kerabat Anda**; atau

b. Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual **Anda** atau **Teman Perjalanan** atau **Kerabat Anda**.

4. Kontaminasi nuklir atau kimia

a. Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan

General Exclusions

The following General Exclusions apply to all sections of this **Policy**. In addition to these General Exclusions, please refer to Specific Exclusions which apply to certain sections.

We shall not be liable under any Section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to:

1. War

Declared or undeclared **War**, any declared or undeclared act of **war, civil war**, invasion, revolution, rebellion or any similar event.

2. Suicide or self-harm

a. **You** or **Your Travelling Companion** or **Relative's** suicide or self-harm or attempted suicide; or

b. **You, Your Travelling Companion** or **Relative's** deliberate self-injury or exposure to exceptional danger (unless in an attempt to save a human life).

3. Business, financial and contractual obligations

a. Any financial circumstances or obligations of **You** or **Your Travelling Companion** or a **Relative**; or

b. Any business or contractual obligations of **You** or **Your Travelling Companion** or a **Relative**.

4. Nuclear or chemical contamination

a. Nuclear explosion including all effects thereof or radioactive contamination caused by ionizing radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste caused by the combustion and/or ongoing combustion of nuclear fuel; or the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any

<p>nuklir atau komponen daripadanya; atau</p> <p>b. Penyebaran atau penerapan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah, intervensi dan proses pidana</p> <p>a. Anda atau Kerabat, Rekan Bisnis atau Teman Perjalanan Anda bertindak melanggar atau bertentangan dengan pemerintah atau peraturan otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Anda;</p> <p>b. Setiap proses pidana yang dilakukan melawan Anda, baik Anda benar-benar dihukum atau tidak;</p> <p>c. Setiap gangguan atas rencana Perjalanan Anda oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan Perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Anda atau kepada Kerabat atau Teman Perjalanan Anda atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau</p> <p>d. Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sesuai dengan kepabeanaan apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau menyita harta benda tersebut; atau sehubungan dengan setiap harta benda yang diselundupkan atau yang sedang atau telah secara ilegal diangkut atau diperdagangkan.</p> <p>6. Kegiatan Udara</p> <p>Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-gliding, paragliding dan setiap kegiatan udara lainnya.</p>	<p>nuclear equipment or component thereof; or</p> <p>b. The dispersal or application of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; or the release of pathogenic or poisonous biological or chemical materials.</p> <p>5. Government regulation, intervention and criminal proceedings</p> <p>a. You or Your Relative, Business Associate or Travelling Companion acting in violation or contravention of any government or government authority regulation or prohibition or in the event that a government authority seizes, withholds, or destroys anything of yours;</p> <p>b. Any criminal proceeding taken against You, whether You are actually convicted or not;</p> <p>c. Any interference with Your travel plans by a government, government regulation or official authority including but not limited to travel or transportation restrictions, refusal of visa or permit to You or to any Relative or Travelling Companion or restriction of access to any locality; or</p> <p>d. Any action taken by government or public authority pursuant to any customs or other regulations to secure, destroy, quarantine or confiscate such property; or in respect of any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded.</p> <p>6. Aerial activities</p> <p>Piloting or crewing of any aircraft, skydiving/parachuting (except tandem skydiving/parachuting when undertaken with a commercial company), gliding, hang-gliding, paragliding, Ultra-light piloting and any other like airborne activities.</p>
---	---

<p>7. <i>Pengecualian aktivitas</i> Anda berpartisipasi dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim; b. Kompetisi Olahraga; c. <i>Setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Anda akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;</i> d. <i>Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia);</i> e. Ekspedisi; f. Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi; g. <i>Off-piste ski/snowboarding;</i> h. <i>Arung jeram kelas 4 atau di atasnya;</i> i. <i>Berlayar di luar perairan teritorial;</i> j. <i>Scuba diving kecuali Anda memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Anda menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang Kami jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Anda tidak boleh menyelam sendiri; atau</i> k. <i>Bersepeda motor kecuali:</i> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Sepeda motor 125cc atau kurang dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai; atau</i> ii. <i>Sepeda motor 126cc atau lebih besar dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai.</i> <p><i>dan setiap saat peraturan lalu lintas lokal harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.</i></p>	<p>7. <i>Activities exclusions</i> You participating in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Extreme Sports And Sporting Activities; b. Competition Sports; c. <i>Any professional sports or any sport in which You would or could earn or receive remuneration, donation, sponsorship or financial rewards of any kind;</i> d. <i>Racing other than on foot (i.e. human);</i> e. Expeditions; f. <i>Hunting trips and safaris that are not provided by a licensed commercial operator;</i> g. <i>Off-piste skiing / snowboarding;</i> h. <i>White water rafting grade 4 or above;</i> i. <i>Sailing outside of territorial waters;</i> j. <i>Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or You are diving with a qualified instructor. In these situations the maximum depth that We will cover is as specified under Your PADI certification (or similar recognized qualification) but no deeper than thirty (30) meters and You must not be diving alone; or</i> k. <i>Motorcycling unless:</i> <ul style="list-style-type: none"> iii. <i>The motorcycle is 125 cc or less and You or the person in control of the motorcycle holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in; or</i> iv. <i>The motorcycle is 126 cc or greater and You or the person in control of the motorcycle holds a current and valid license of the motorcycle being used and also holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in;</i> <p><i>and at all times local road rules are being adhered to and a motorcycle helmet and appropriate safety gear is being worn.</i></p>
--	--

<p>8. Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Anda berpartisipasi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendakian Gunung; Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau Penjelajahan di atas 3.000 meter. <p>Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, abseiling dan Penjelajahan berpengaman yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Anda selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter. <p>9. Perjalanan bertentangan dengan saran</p> <ol style="list-style-type: none"> Anda bepergian bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis; atau Kegagalan Anda untuk mengikuti saran atau instruksi dari Kami atau Perusahaan Asisten Kami termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Anda kembali ke Negara Asal Anda; atau Anda bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis. <p>10. Kerugian Tidak Langsung Setiap Kerugian Tidak Langsung yang tidak ditanggung oleh syarat dan ketentuan Polis ini.</p> <p>11. Sanksi ekonomi Setiap kerugian, Cidera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang diderita atau</p>	<p>8. Mountaineering, adventure climbing, high altitude travel and treks You participating in:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mountaineering; Outdoor rock climbing or abseiling; or Undertaking (non-air) travel above 5,500 meeting or Trekking above 3,000 meters. <p>Exclusions 8 (b) and 8 (c) above shall not apply to organized harnessed outdoor rock climbing; Harnessed abseiling and Trekking that are:</p> <ol style="list-style-type: none"> Available to the general public without restriction, other than general health and fitness warnings; and Provided by a recognized commercial local tour operator or activity provider; and Provided under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator or activity provider and always subject to You following their advice and/or instruction; and Such activity takes place below 5,500 meters. <p>9. Travelling against advice</p> <ol style="list-style-type: none"> You are travelling against the advice of a Medical Practitioner; or Your failure to follow the advice or instruction of us or Assistance Company including with respect to any decision including but not limited to Your return to Your Home Country; or You are acting in a way which goes against the advice of a Medical Practitioner. <p>10. Indirect Losses Any Indirect Losses which are not covered by the terms and conditions of this Policy.</p> <p>11. Economic Sanctions Any loss, Injury, damage or legal liability suffered or sustained directly or indirectly by</p>
---	--

<p>berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung oleh Teroris atau Tindakan Terorisme yang melibatkan penggunaan senjata biologis, senjata kimia atau senjata nuklir, pedagang narkotika, atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi.</p> <p>12. Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Anda yang dibuat oleh Anda, agen Perjalanan Anda atau orang lain yang bertindak atas nama Anda.</p> <p>13. Obat-obatan dan alkohol a. Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau b. Efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang Praktisi Medis.</p> <p>14. Kehamilan dan kelahiran Anak Kehamilan, keguguran, kelahiran Anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.</p> <p>15. Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain a. Penyakit menular seksual dalam bentuk apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), Human Deficiency Syndrome (HIV) atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau b. Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk kegilaan, depresi saraf, penyakit mental, stres, kecemasan, psychosis atau kondisi psikosomatik.</p> <p>16. Tujuan Perjalanan Jika salah satu alasan dari Perjalanan Anda adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat Medis baik yang</p>	<p>a Terrorist or any Acts of Terrorism which involve the use of biological, chemical agents or nuclear devices, narcotics trafficker or purveyor of nuclear, chemical or biological weapons.</p> <p>12. Error or omission on booking arrangements Any error or omission in Your booking arrangements made by You, Your travel agent or any other person acting on Your behalf.</p> <p>13. Drugs and alcohol a. The use of alcohol or drugs; or b. The effects of alcohol or drugs; unless the drugs have been prescribed and used as directed by a Medical Practitioner.</p> <p>14. Pregnancy and child birth Pregnancy, miscarriage, child birth, infertility, contraception or operations related to sterilization or any complication arising therefrom.</p> <p>15. Sexually transmitted diseases, mental health and other conditions a. Sexually transmitted diseases of any sort including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and AIDS related complications (including infections), Human Deficiency Syndrome (HIV) or any variant, disease or sickness in presence of HIV and AIDS; or b. Any illness or disorders of a psychological nature including insanity, nervous depressions, mental illness, stress, anxiety, psychosis or any psychosomatic condition.</p> <p>16. Purpose of Trip If one of the reasons of Your Trip is to obtain medical treatment, care or advice Overseas whether this is the sole purpose or</p>
--	--

<p>merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari Perjalanan Anda.</p> <p>17. Penundaan yang diakibatkan transportasi Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh penyedia transportasi yang dijamin kecuali dinyatakan secara tegas dijamin dalam Polis ini.</p> <p>18. Kondisi yang sudah disadari</p> <p>a. Sebuah insiden yang Anda sadari atau secara beralasan diperkirakan Anda menyadari pada saat Anda membeli Polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Anda mengajukan Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari Klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai Pemogokan, Kerusuhan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau</p> <p>c. Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum Anda memesan Perjalanan Anda.</p> <p>19. Wanprestasi Finansial dari Penyedia Layanan Perjalanan Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia Perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan Wanprestasi Finansial mereka sendiri atau Wanprestasi Finansial dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki urusan bisnis.</p> <p>20. Proteksi atas properti dan orang</p> <p>a. Anda tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Anda atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Anda dari setiap Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Anda lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Anda untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan direkomendasikan dan bertindak di bawah</p>	<p>not of Your Trip.</p> <p>17. Common Carrier caused delay Delays, rescheduling or cancellation by a Covered Transport provider unless otherwise expressly covered under this Policy.</p> <p>18. Awareness of circumstances</p> <p>a. An incident of which You were aware of or could reasonably be expected to be aware of at the time You purchased this Policy and which could reasonably be expected to lead to You making a Claim under this Policy; or</p> <p>b. You not taking precaution to avoid a Claim after there was a warning in the mass media of a Strike, Riot or bad weather or other circumstances; or</p> <p>c. Any circumstances that already existed or are known to the public before You book Your travel.</p> <p>19. Financial Default of Travel Service Provider The refusal, failure or inability of any person, company or organization including any carrier or travel provider to provide services, facilities or accommodation by reason of their own financial default or the financial default of any person, company or organization with whom or with which they have business dealings.</p> <p>20. Protection of property and person</p> <p>a. You not acting in a responsible way to protect yourself and Your property or to prevent or reduce Your loss of any claims under this Policy; or</p> <p>b. You failing to follow the safety guidelines for the activities You undertake or, where applicable, Your failure to use the appropriate and recommended safety equipment and act under the guidance of supervised instruction.</p>
---	--

bimbingan instruksi yang diawasi.

21. Kondisi Kesehatan Saat Ini

Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari **Kondisi Kesehatan Saat Ini**.

Catatan, Pengecualian ini 22 tidak berlaku untuk Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman.

22. Kondisi Kerugian yang tidak ditanggung

- a. Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam **Polis** ini; atau
- b. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan **Klaim** berdasarkan **Polis** ini dimana **Kami** secara hukum dilarang untuk membayar.

23. Setiap Klaim yang timbul saat Anda mengambil bagian dalam

- a. **Pekerjaan Manual**;
- b. Pekerjaan misionaris dan **Perjalanan** terkaitnya;
- c. Pekerjaan kemanusiaan dan **Perjalanan** terkaitnya; atau
- d. Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau kriminal.

Ketentuan Polis

1. Kompensasi.

Semua Kompensasi yang dibayarkan berdasarkan **Polis** ini harus dibayarkan kepada **Anda** atau berdasarkan keputusan **Kami** akan dilakukan kepada **Penyedia Layanan** secara langsung. Apabila **Anda** meninggal, kompensasi pada tanggal kematian **Anda** akan dibayarkan kepada ahli waris **Anda**.

2. Perubahan, Pembatalan dan Pengembalian.

- a. Perubahan dapat dilakukan hanya sebelum **Tanggal dan Waktu Efektif Polis**, kecuali untuk perpanjangan periode **Polis**.
- b. Tidak ada pengembalian **Premi** yang akan diberikan setelah **Polis** diterbitkan.

21. Existing Health Conditions

Any losses, liability or expenses that are for, related to or as a result of an **Existing Health Condition**.

Note, this Exclusion 22 does not apply to Section C – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses **Overseas**.

22. Loss Circumstances no covered

- a. Any consequential loss, economic or otherwise, loss of enjoyment or other loss not mention in this **Policy**; or
- b. Any loss, event or liability giving rise to a **Claim** under this **Policy** that **We** are legally prohibited to pay by law.

23. Any Claim involving You taking part in any:

- a. **Manual work**;
- b. Missionary work and related travel;
- c. Humanitarian work and related travel; or
- d. In any deliberate, malicious, reckless or illegal or criminal act.

Policy Conditions

1. Compensation

All Compensation payable under this **Policy** shall be payable to **You** or at **Our** discretion to the service provided directly. In a scenario where **You** pass away, any compensation owing to **You** at the date of **Your** death will be paid to **Your** estate.

2. Amendment, Cancellation and Refund

- a. Amendments are allowed only prior to the **Policy Effective Date and Time**, except for **Policy** period extension.
- b. No refund of **Premium** is allowed once the **Policy** has been issued.
- c. This **Policy** will be terminated once a

<p>c. Polis ini akan berakhir setelah Klaim telah dibayar untuk Bagian A - Pembatalan Perjalanan dan Perubahan Perjalanan. Penting untuk Anda mengambil sebuah Polis baru untuk menjamin perubahan Perjalanan Anda sejak tanggal Perjalanan Anda dan/atau sejak perubahan tersebut.</p> <p>3. Perpanjangan Periode Polis</p> <p>a. Polis tidak dapat diperbaharui atau diperpanjang setiap saat setelah berakhirnya Polis.</p> <p>b. Permintaan untuk perpanjangan Polis melebihi Tanggal Berakhirnya Polis harus diterima dua puluh empat (24) jam sebelum tanggal berakhir Polis.</p> <p>4. Kesehatan untuk Perjalanan</p> <p>Pada saat mengambil Asuransi ini, Anda harus sehat secara Medis untuk melakukan Perjalanan dan Anda harus tidak menyadari keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan Perjalanan atau Klaim berdasarkan Polis ini.</p> <p>5. Klausul Offset</p> <p>Kami tidak akan menanggung Anda untuk setiap kerugian, kejadian atau tanggung jawab yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini sejauh hal tersebut dapat diajukan Klaim dan dibayarkan oleh salah satu dari berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Polis asuransi lain; ii. program Medis atau kesehatan atau sesuai dengan peraturan daerah; atau iii. sumber lain. <p>Walaupun demikian Kami akan membayar selisih dari apa yang dibayarkan di bawah Polis asuransi lain, program Medis atau kesehatan atau sumber lain, atau sesuai dengan peraturan lokal, dengan hak yang semestinya Anda peroleh sesuai Polis ini, sejauh diizinkan oleh hukum. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Kecelakaan Diri, Penundaan Perjalanan, Penundaan Bagasi atau Santunan Rawat Inap Rumah Sakit dalam Polis ini.</p>	<p>Claim has been paid for Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration. It is important that You take out a new policy to cover Your altered travel as Your travel dates and/or circumstances may have changed.</p> <p>3. Policy Period Extension</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The Policy cannot be renewed or extended at any time after expiry. b. A request to extend the Policy beyond the original expiry date must be received twenty four (24) hours before the date of expiry. <p>4. Fitness for travel</p> <p>At the time of taking out this insurance, You must be medically fit to travel and You must not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of a trip or any other Claim under this Policy.</p> <p>5. Offset Clause</p> <p>We will not cover You for any loss, event or liability giving rise to a Claim under this Policy to the extent that it is claimable and reimbursable under or from any other of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> iv. Another insurance policy; v. A medical or health scheme or in accordance with local legislation; or vi. Other source <p>We will however pay the difference of what is payable under the other insurance policy, medical or health scheme or other source, or in accordance with local legislation, and what You would have been entitled to recover under this Policy, to the extent permitted by law. This does not apply to the Personal Accident Cover, Travel Delay, Baggage Delay or Hospital Cash Sections of this Policy.</p>
---	---

<p>6. Duplikasi jaminan Jika Anda dijamin dalam lebih dari 1 (satu) Polis asuransi wisata liburan cuma-cuma/sukarela yang ditanggung oleh Kami untuk Perjalanan yang sama, Kami akan mempertimbangkan Anda untuk diAsuransikan hanya pada Polis yang memberikan Manfaat tertinggi dan Kami akan membayar Manfaat sesuai dengan Polis asuransi bersangkutan.</p> <p>7. Kepatuhan pada ketentuan Polis. Kondisi prasyarat untuk tanggungjawab Kami bahwa Pemegang Polis harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis atau kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu yang ditetapkan dalam Polis ini. Kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan akan membatalkan semua Klaim yang dibuat terhadap Polis ini.</p> <p>8. Lama Perjalanan Lama maksimum Perjalanan tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari</p> <p>9. Subrogasi Dalam setiap pembayaran berdasarkan Polis ini, Kami akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak Anda untuk mendapatkan penggantian kembali, kontribusi serta ganti rugi dan Anda akan memberikan semua bantuan yang wajar serta Anda tidak akan melakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak tersebut.</p> <p>10. Penyelesaian Perselisihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian 	<p>6. Duplication of cover If You are covered under more than one (1) voluntary leisure travel insurance policy underwritten by Us for the same Trip, We will consider You to be insured only under the policy which provides the highest Benefit level and We will apply the Benefit payable in accordance with that insurance policy.</p> <p>7. Compliance with Policy provisions It is a condition precedent to Our liability that the Policyholder must comply with the Policy terms and conditions or any obligation to act in a certain way specified in this Policy. Failure to comply will invalidate all claims made under this Policy.</p> <p>8. Length of Trip The maximum length of a Trip shall not exceed 30 days.</p> <p>9. Subrogation In the event of any payment under this Policy, We shall be subrogated to the extent of such payment all of Your rights of recovery, contribution and indemnity and You will provide all reasonable assistance and You will do nothing to prejudice such rights.</p> <p>10. Settlement of Dispute</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute. 2. If the dispute could not be settled
---	--

perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

1. Hukum yang berlaku.
Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
2. Kerahasiaan Data
Anda menyetujui bahwa:
 - a. Data pribadi yang dikumpulkan selama proses aplikasi atau administrasi **Polis** ini dapat digunakan oleh **Kami** untuk tujuan

amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below.

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

B. COURT

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the District Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

1. Governing Law
This **Policy** shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.
2. Data Privacy
You agree(s) that:
 - a. The personal data collected during the application process or administration of this **Policy** may be used by **Us** for

lain yang dinyatakan dalam Kebijakan Kerahasiaan Data **Kami**, yang meliputi underwriting dan administrasi **Polis** asuransi yang diajukan (termasuk untuk mendapatkan reasuransi, pembaharuan underwriting, pencocokan data, proses **Klaim**, penyelidikan, pembayaran dan subrogasi).

- b. **Kami** dapat menggunakan rincian kontak **Anda/Pemegang Polis/Pemohon** (nama, alamat, nomor telepon, dan alamat e-mail) untuk menghubungi **Anda** mengenai produk Asuransi lain yang diberikan oleh grup **Allianz**.
- c. **Kami** dapat mentransfer data pribadi **Anda** ke kelompok-kelompok orang berikut untuk tujuan identifikasi:
 - i. pihak ketiga yang menyediakan layanan yang berkaitan dengan administrasi **Polis** ini, termasuk reAsuransi (sebagaimana huruf (a) di atas);
 - ii. lembaga keuangan untuk tujuan memproses **Polis** ini dan memperoleh pembayaran **Polis** (sebagaimana huruf (a) di atas);
 - iii. dalam hal **Klaim**, penilai kerugian, penilai, administrator pihak ketiga, **Penyedia Layanan** darurat, **penyedia jasa** hukum, pengecer, **Penyedia Layanan** Medis dan **Penyedia Layanan** wisata (sebagaimana huruf (a) di atas);
 - iv. untuk tujuan melakukan kegiatan pemasaran langsung (sebagaimana huruf (b) di atas), perusahaan pemasaran yang ditunjuk oleh grup **Allianz**;
 - v. pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Kerahasiaan Data **Kami** untuk tujuan yang dinyatakan di dalamnya;
 - vi. **Anda** dapat memperoleh akses, atau meminta koreksi data pribadi **Anda** (dalam kedua kasus, dengan ketentuan biaya yang wajar), atau mengubah pilihan yang dipilih sebelumnya dalam kaitannya dengan penggunaan rincian kontak **Anda**

purposes stated in **Our** Data Privacy **Policy**, which include underwriting and administering the insurance **Policy** being applied for (including obtaining reinsurance, underwriting renewals, data matching, **claims** processing, investigation, payment and subrogation).

- b. **We** may use **Your/Policyholder's** / Applicant's contact details (name, address, phone number and email address) to contact **You** about other products provided by the **Allianz** Group.
- c. **We** may transfer **Your** personal data to the following classes of persons for the purpose identified:
 - i. Third parties providing services related to the administration of this **Policy**, including reinsurers (per a. above);
 - ii. Financial institutions for the purpose of processing this **Policy** and obtaining **Policy** payments (per a. above);
 - iii. In the event of a **Claim**, loss adjustors, assessors, third party administrators, emergency providers, legal service providers, retailers, medical providers and travel carriers (per a. above);
 - iv. For the purpose of conducting direct marketing activities (per b. above), marketing companies authorized by the **Allianz** Group;
 - v. Other parties referred to in **Our** Data Privacy **Policy** for the purposes stated therein.
 - vi. **You** may gain access to, or request correction of **Your** personal data (in both cases, subject to a reasonable fee), or change the option previously elected in relation to the use of **Your** contact details for direct marketing at any

<p>untuk kegiatan pemasaran langsung setiap saat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami.</p> <p>Setiap informasi (termasuk informasi pribadi) yang dikumpulkan dan dimiliki oleh Kami baik yang terdapat dalam aplikasi Anda atau diperoleh lainnya, dapat digunakan dan diungkapkan kepada rekan perusahaan Kami atau setiap pihak independen ketiga (di dalam atau di luar Indonesia) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> vi. untuk setiap hal yang berhubungan dengan aplikasi Anda; vii. sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Polis yang diterbitkan; viii. untuk memberikan saran atau informasi mengenai produk dan layanan yang Kami percaya mungkin menarik bagi Anda; ix. untuk berkomunikasi dengan Anda untuk tujuan apapun; x. untuk database Anti - Penipuan. <p>3. Kewajiban Pengungkapan</p> <p>Jika Anda atau seseorang yang akan ditanggung oleh Polis ini menderita kondisi Medis baru atau kejadian terkait gigi atau keadaan umum kesehatan Anda memburuk setelah Anda membeli Polis ini, namun sebelum keberangkatan untuk memulai Perjalanan Anda, Anda harus menghubungi Kami, jika tidak, konsekuensi dari perubahan atas kondisi Medis kesehatan Anda tidak dijamin berdasarkan Polis ketika Perjalanan Anda dimulai.</p> <p>Dalam keadaan demikian, Kami berhak untuk meninjau jaminan yang diberikan termasuk menarik atau mengubah jaminan yang sebelumnya disetujui untuk Perjalanan tersebut. Jika Kami menerapkan pembatasan baru atas pertanggung dan pembatasan baru yang diberlakukan oleh Kami mencegah Anda untuk melakukan Perjalanan yang direncanakan, maka Anda akan memiliki hak untuk mengajukan Klaim berdasarkan Polis Bagian A – Pembatalan dan Penundaan Perjalanan.</p>	<p>time, by writing to Us.</p> <p>Any information (including personal information) collected and held by Us whether contained in Your application or otherwise obtained, may be used and disclosed to Our associated companies or any independent third parties (within or outside Indonesia) as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> vi. for any matters relating to Your application; vii. in respect of any matter relating to the Policy issued; viii. to provide advice or information concerning products and services which We believe may be of interest to You; ix. to communicate with You for any purpose; x. for the Anti-Fraud Database <p>3. Obligations of disclosure</p> <p>If You or a person to be covered under this Policy suffers a new medical condition or dental event or Your general state of health deteriorates after You have purchased this Policy, but before Your departure for Your Trip, You must contact Us, otherwise the consequences of Your change in health may not be covered under the Policy once Your Trip commences.</p> <p>In such circumstances, We reserve the right to review the cover granted including withdrawing or amending cover previously approved for the Trip. If We apply new cover restrictions and the new restrictions imposed by Us prevent You from undertaking the planned Trip, then You will the right to lodge a Claim under the Policy Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration.</p>
---	---

<p>4. Penipuan, Pernyataan tidak benar atau Tidak Adanya Keterbukaan Informasi</p> <p>a. Penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi sehubungan dengan aplikasi untuk Asuransi atau ketika mengajukan Klaim, akan membatalkan Polis ini.</p> <p>b. Setiap keuntungan untuk Anda dalam hal Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi, harus dibatalkan dan setiap Manfaat yang sebelumnya telah dibayarkan kepada Anda, harus dibayarkan kembali kepada Kami secara penuh.</p> <p>c. Dalam keadaan demikian, Kami tidak akan mengembalikan setiap Premi yang dibayarkan oleh Anda jika Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja, tidak-adanya keterbukaan informasi.</p> <p>5. Pengalihan Polis ini dan setiap hak didalamnya atau hal terkait lainnya tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami.</p> <p>6. Bunga Tidak ada bunga akan dibayarkan oleh Kami sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan dalam Polis ini.</p> <p>7. Mitigasi Kerugian Anda harus mengambil semua langkah yang wajar untuk menghindari atau mengurangi kerugian atau terjadinya keadaan apapun yang dapat menyebabkan suatu Klaim berdasarkan Polis ini.</p> <p>8. Pembayaran Premi Kami berhak untuk membatalkan Polis ini dalam hal Premi tidak dibayar. Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Tenggang Waktu pembayaran tidak berlaku untuk Polis ini.</p>	<p>4. Fraud, Misstatement or Non-disclosure</p> <p>a. Your fraud, deliberate misstatement or non-disclosure of information in connection with the application for insurance or when making a Claim, will invalidate this Policy.</p> <p>b. Any Benefit due to You or in the event You have committed fraud, deliberate misstatement or non-disclosure, shall be forfeited and any Benefit that has previously been paid to You, must be repaid to Us in full.</p> <p>c. Under such circumstances, We will not refund any Premium paid to You if You have committed the fraud, deliberate misstatement or non-disclosure.</p> <p>5. Assignment This Policy and any rights under or in respect of it cannot be assigned without Our prior written consent.</p> <p>6. Interest No interest shall be payable by us in respect to any payment made under this Policy.</p> <p>7. Loss Mitigation You must take all reasonable steps to avoid or reduce any loss or the occurrence of any circumstance which may lead to a Claim under this Policy.</p> <p>8. Payment of Premium We shall have the right to cancel this Policy in event of non-payment of the Premium. Premium shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for the payment Premium is inapplicable to this Policy.</p>
---	---

<p>9. Metode Pembayaran Premi Premi Pembayaran Premi dapat dilakukan melalui rekening virtual bank, pendebitan pada kartu kredit Tertanggung, pemindahbukuan, kartu debit atau metode pembayaran lain yang disediakan oleh Penanggung.</p> <p>10. Tanggal Pembayaran Premi yang Diakui Tanggal dimana pembayaran tercatat dalam rekening bank Kami.</p> <p>11. Penghentian (Pengakhiran) Pertanggungan Seluruh ketentuan Polis secara otomatis akan berakhir pada manapun yang paling awal dari tanggal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. jika ada Premi pada Polis ini tetap tidak dibayar sampai dengan dimulainya periode Polis; ii. seluruh jumlah Manfaat pertanggungan telah dibayarkan; iii. permintaan tertulis dari Anda atau Kami kepada pihak lain; iv. penemuan penipuan, menyesatkan atau itikad buruk yang dilakukan oleh atau dari Anda sebelum penerbitan Polis; dan v. ketentuan Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini. <p>Dalam hal pembatalan Polis, pengembalian Premi akan dilakukan oleh Kami secara proporsional setelah dikurangi komisi(-komisi) atau biaya(-biaya) yang dibayarkan oleh Kami kepada pihak ketiga dengan ketentuan tidak ada Klaim yang telah atau akan diajukan oleh Anda sebelum atau setelah Tanggal Berakhirnya Polis.</p> <p>12. Bahasa yang berlaku Polis ini harus dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara teks, maka teks bahasa Indonesia yang berlaku.</p>	<p>9. Method of Premium Payment Premium payment may be made through bank virtual account, charging to the Insured's credit card, transfer, debit card or other payment method provided by the Insurer.</p> <p>10. Admitted Premium Payment Date The date in which the payment is recorded in Our Bank account.</p> <p>11. Termination of Insurance The entire Policy shall automatically terminate on the earliest of the following dates:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. If any Premium on this Policy remains unpaid Up to the start date of the policy ii. After the full amount of the lump sum Benefit has been paid; iii. A written request from You or us to the other party; iv. The discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from You prior to the issuance of the Policy; and v. Any provision of this Policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this Policy. <p>In the event of Policy cancellation, refund of Premium will be made by Us proportionally after deduction(s) of commission(s) or fee(s) paid by Us to any third party subject to no Claim having been or will be submitted by You before or after the Policy Expiry Date.</p> <p>12. Prevailing Language The text of this Policy shall be in the Bahasa Indonesia and English version and in the event of different interpretation between the texts, the Indonesian version shall prevail.</p>
--	--

13. Sanksi ekonomi

Kami tidak dianggap memberikan pertanggung jawaban dan **Kami** tidak bertanggung jawab untuk membayar **Klaim** apapun atau memberikan **Manfaat** apa pun terkait keseluruhan ketentuan pada **Polis** ini, pembayaran **Klaim** atau pemberian **Manfaat** tersebut akan mengakibatkan **Kami**, perusahaan induk **Kami** atau perusahaan pengendali **Kami** terkena sanksi, larangan atau pembatasan apapun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa atau sanksi perdagangan atau sanksi ekonomi, peraturan perundang-undangan Uni Eropa atau Amerika.

14. Mata uang

Dalam hal pembayaran **Premi** dan / atau **Klaim** dari **Polis** Asuransi adalah dalam mata uang asing dan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs setara dengan kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.

15. Pengesampingan

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal **Anda** sebagai Tertanggung atau **Kami** sebagai Penanggung mengakhiri **Polis** ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atas pengakhiran tersebut harus dibuat tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia.

Setelah Perjalanan Anda

Cara Mengajukan Klaim

Anda atau perwakilan hukum **Anda** harus memberikan semua informasi, laporan, asli tagihan dan kuitansi, bukti, sertifikat Medis, dokumen, dikonfirmasi dengan sumpah apabila diperlukan, atau dokumen lainnya yang **Kami** perlukan sebelum memproses **Klaim Anda**. **Kami** dapat menolak untuk

13. Economic Sanction

We shall not be deemed to provide cover and **We** shall not be liable to pay any **Claim** or provide any **Benefit** hereunder to the extent at the provision of such cover, payment of such **claims** or provision of such **Benefit** would expose **Us**, **Our** parent company or **Our** ultimate controlling entity to any sanction, prohibition or restriction under United nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or the United States of America.

14. Currency

In the case of payment of **Premium** and/or **Claim** of insurance Policy in foreign currency are made in Indonesia Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the rate published by Bank Indonesia at the time of the payment.

15. Waiver

It is hereby declared that in the event of **You** as the Insured or **We** as the Insurer terminate this **Policy**, then both parties agree to waive Articles 1266 the Indonesia **Civil** Code and such termination shall be made without requiring any consent of the district court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

After Your Travel

How to Make a Claim

You or **Your** legal representatives must supply all information, reports, original invoices and receipts, evidence, medical certificates, documents, confirmed by oath if necessary, or any other documents which **We** may need before **We** assess **Your Claim**. **We** may refuse to

mengembalikan biaya-biaya yang tidak dapat **Anda** berikan dokumen asli tagihan atau kuitansinya.

Tergantung pada sifat dari **Klaim**, bukti-bukti berikut mungkin diperlukan.

Kami mungkin memerlukan bukti asli lain untuk mendukung **Klaim Anda** tergantung pada keadaan, dalam hal ini **Kami** akan menghubungi **Anda**:

- Fotokopi Identitas Tertanggung;
- laporan Medis;
- kehilangan atau pencurian - laporan Polisi;
- kehilangan, pencurian, kerusakan oleh maskapai - laporan ketidaksesuaian harta benda, tiket pesawat dan tag pemeriksaan bagasi;
- penundaan oleh maskapai - konfirmasi tertulis mengenai lamanya penundaan dari maskapai, alasan penundaan itu, tiket pesawat / boarding pass, tag pemeriksaan bagasi, tanda terima penyewaan peralatan bisnis;
- bukti nilai dan kepemilikan;
- bukti **Perjalanan** (tagihan, tiket **Perjalanan**);
- surat resmi dari **Praktisi Medis** yang merawat **Anda** yang mengkonfirmasi ketidakmampuan **Anda** untuk mengambil bagian dalam pertemuan bisnis yang direncanakan;

Tagihan, kuitansi dan bukti lain yang **Kami** butuhkan, untuk menaksir nilai **Klaim** (contoh: daftar rincian **Biaya Medis** untuk **Klaim** biaya Medis).

Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Untuk Klaim

Pemeriksaan dan Catatan Medis

Kami akan memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini pada **Anda** atas biaya **Kami** sendiri:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. otopsi, dalam kasus kematian, yang mana diperbolehkan oleh hukum.

refund any expense which **You** cannot provide original receipts or invoices for.

Depending on the nature of the **claims**, the following evidences may be required.

Note, **We** may require other evidence to support **Your Claim** dependent upon the circumstances, in which cases **We** will contact **You**:

- Copy of the Insured Person ID.
- Medical Reports.
- Loss or theft – police report.
- Loss, theft damage by an airline – property irregularity report, flight tickets and baggage check tags.
- Delay by airline – written confirmation of the length of delay from the airline, reason for the delay, flight tickets/boarding pass, baggage check tags, receipts for the hire of business equipment.
- Proof of value and ownership.
- Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets).
- An official letter from the treating **Medical Practitioner** to confirm **Your** inability to take part in the planned business meeting.

Invoices, receipts and other evidence as **We** require, assessing the **Claim** (for example a detailed **Medical Expense** schedule for a **Medical Expense claim**

Conditions Applicable to Claims

Examination and Medical Records

We shall have the right and opportunity to conduct the following on **You** at **Our** own expense:

- a. Any medical examination(s);
- b. An autopsy, in the case of death, where permissible at law.

Anda setuju untuk memberikan **Kami** izin untuk memperoleh laporan atau catatan Medis yang **Kami** butuhkan dari setiap **Praktisi Medis**.

Dalam hal terjadinya meninggal dunianya akibat **Kecelakaan**, **Kami** dapat meminta post mortem (pemeriksaan jenazah) dengan biaya **Kami**.

Pemberitahuan Klaim

Dokumen **Klaim** harus diserahkan ke kantor **Kami** sesegera mungkin namun selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kejadian. Jika **Pemegang Polis** tidak dapat menyelesaikan dokumen **Klaim** dalam waktu sembilan puluh (90) hari ini karena alasan yang masuk akal, dokumen harus diserahkan tidak lebih dari satu (1) tahun sejak tanggal kejadian terjadi.

Kegagalan untuk mematuhi akan otomatis membatalkan **Klaim**.

Pembayaran Klaim

Pembayaran **Klaim** akan dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender (tergantung kompleksitas dari **Klaim**) setelah persetujuan atau pengakuan mengenai pertanggung jawaban Klaim kepada **Tertanggung**.

Kritik dan Saran

Jika **Anda** tidak puas dengan komitmen dan janji yang dibuat di dalam **Polis** ini atau dalam tindakan yang telah **Kami** lakukan untuk dapat disampaikan kepada **Kami** pada Travel@allianz.co.id atau hubungi **Kami** di +62 21 29269988

Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

You agree to provide **Us** with **Your** permission for **Us** to obtain any medical reports or records that **We** require from any **Medical Practitioner**.

In the event of **Accidental** death of the **Insured Person**, **We** may request to have a post-mortem examination at **Our** expense.

Notice of Claims

Claims documents must be submitted to **Our** office as soon as practicable but no later than ninety (90) consecutive days from the date of the incident happening. If the **Policyholder** cannot complete the **Claim** documents within this ninety (90) days' time due to reasonable cause, the documents must be submitted no longer than one (1) year from the date of incident happening.

Failure to comply will automatically cancel the **Claim**.

Claim Payment

The **Claim** payment will be done within 14 work days or maximum 30 calendar days (depending upon the complexity of the **Claim**) after the approval settlement or coverage acknowledgement for the **Claim** to the insured.

Feedback

If **You** are unhappy with any of the commitments and promises made in this **Policy** or in the actions **We** have taken please let **Us** know at Travel@Allianz.co.id or call us on +62 21 29269988

This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.